



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa saat ini Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, maka diperlukan terobosan penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
- b. bahwa dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon (*nett zero emission*), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
3. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
5. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

8. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
9. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Wilayah Kota adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan batas administratif kota.
11. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
13. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

15. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
16. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
17. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
18. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
19. Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*).
20. Indeks Hijau Biru Indonesia yang selanjutnya disingkat IHBI adalah metode perhitungan RTH dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi:
 - a. ekologis;
 - b. resapan air;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial budaya;
 - e. estetika; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- (2) Fungsi ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penghasil oksigen;
 - b. bagian paru-paru kota;
 - c. pengatur iklim mikro;
 - d. peneduh;
 - e. penyerap air hujan;
 - f. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
 - g. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
 - h. penahan angin; dan/atau
 - i. peredam kebisingan.
- (3) Fungsi resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. area penyedia resapan air;
 - b. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
 - c. pengendali banjir.

- (4) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
 - b. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
 - c. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
- (5) Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemertahanan aspek historis;
 - b. penyedia ruang interaksi masyarakat;
 - c. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
 - d. penyedia ruang ekspresi budaya;
 - e. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
 - f. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
 - g. penyedia ruang pendukung kesehatan.
- (6) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. peningkat kenyamanan lingkungan;
 - b. peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
 - c. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
 - d. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- (7) Fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengurangan risiko bencana;
 - b. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
 - c. penyedia ruang pemulihan pascabencana.

BAB II

TIPOLOGI RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 3

- (1) RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan.
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (4) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB.

Pasal 4

- (1) Tipologi RTH dikelompokkan menjadi:
 - a. kawasan/zona RTH;
 - b. kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
 - c. objek ruang berfungsi RTH.
- (2) Tipologi RTH ditentukan berdasarkan aspek fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

- (1) RTH berupa kawasan/zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rimba kota;
 - b. taman kota;
 - c. taman kecamatan;
 - d. taman kelurahan;
 - e. taman rukun warga (RW);
 - f. taman rukun tetangga (RT);
 - g. pemakaman; dan/atau
 - h. jalur hijau.

- (2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki kriteria:
- a. hamparan lahan berbentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok sebagai tempat tumbuh vegetasi dengan stratifikasi lengkap, rapat, dan beragam di dalam Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan;
 - b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
 - c. berfungsi utama sebagai ruang penyangga ekosistem alami dan membentuk kesatuan ekologis;
 - d. sebagai daerah resapan air;
 - e. sebagai pengendali iklim mikro;
 - f. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;
 - g. membatasi perkembangan Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan;
 - h. memiliki radius pelayanan 5.000 m (lima ribu meter);
 - i. memiliki luas paling kecil 100.000 m² (seratus ribu meter persegi); dan
 - j. proporsi rimba kota terdiri atas:
 1. paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) tutupan hijau; dan
 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (3) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki kriteria:
- a. lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kota atau Kawasan Perkotaan;
 - b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
 - c. sebagai daerah resapan air;
 - d. sebagai pengendali iklim mikro;
 - e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
 - f. memiliki radius pelayanan 5.000 m (lima ribu meter);

- g. memiliki luas paling kecil 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi); dan
 - h. proporsi RTH taman kota terdiri atas:
 - 1. paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) tutupan hijau; dan
 - 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (4) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki kriteria:
- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kecamatan;
 - b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
 - c. sebagai daerah resapan air;
 - d. sebagai pengendali iklim mikro;
 - e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
 - f. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
 - g. memiliki luas paling kecil 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi); dan
 - h. proporsi RTH taman kecamatan terdiri atas:
 - 1. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tutupan hijau; dan
 - 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (5) Taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memiliki kriteria:
- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kelurahan;
 - b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
 - c. sebagai daerah resapan air;
 - d. sebagai pengendali iklim mikro;
 - e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
 - f. memiliki radius pelayanan 700 m (tujuh ratus meter);
 - g. memiliki luas paling kecil 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan

- h. proporsi RTH taman kelurahan terdiri atas:
 - 1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
 - 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (6) Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 (satu) RW;
 - b. sebagai daerah resapan air;
 - c. sebagai pengendali iklim mikro;
 - d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
 - e. memiliki radius pelayanan 350 m (tiga ratus lima puluh meter);
 - f. memiliki luas paling kecil 1.000 m² (seribu meter persegi); dan
 - g. proporsi RTH taman RW terdiri atas:
 - 1. paling sedikit 60% (enam puluh persen) tutupan hijau; dan
 - 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (7) Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 (satu) RT;
 - b. sebagai daerah resapan air;
 - c. sebagai pengendali iklim mikro;
 - d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
 - e. memiliki radius pelayanan 100 m (seratus meter);
 - f. memiliki luas paling kecil 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi); dan
 - g. proporsi RTH taman RT terdiri atas:
 - 1. paling sedikit 50% (lima puluh persen) tutupan hijau; dan
 - 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

- (8) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memiliki kriteria:
- a. sebagai tempat penguburan jenazah;
 - b. sebagai daerah resapan air;
 - c. sebagai pengendali iklim mikro;
 - d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;
 - e. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
 - f. memiliki luas perpetakan paling kecil 1,2 m² (satu koma dua meter persegi) per kapita; dan
 - g. proporsi pemakaman terdiri atas:
 1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (9) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit memiliki kriteria:
- a. jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya terletak pada ruang milik jalan maupun pada ruang pengawasan jalan;
 - b. lebar jalur hijau sempadan jalan, sempadan jalur kereta api dan sempadan jaringan transmisi dan gardu listrik sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. proporsi jalur hijau terdiri atas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan;
 - d. sebagai daerah resapan air;
 - e. sebagai pengendali iklim mikro; dan
 - f. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas.

Pasal 6

- (1) RTH berupa kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan/zona perlindungan setempat;
 - c. kawasan/zona konservasi;
 - d. kawasan/zona hutan adat;
 - e. kawasan/zona lindung geologi;
 - f. kawasan/zona cagar budaya;
 - g. kawasan/zona ekosistem mangrove;
 - h. kawasan/zona hutan produksi;
 - i. kawasan/zona perkebunan rakyat; dan/atau
 - j. kawasan/zona pertanian.
- (2) Kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. sebagai perlindungan dan keseimbangan tata air;
 - b. kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, mewakili ekosistem yang masih alami;
 - c. terdapat spesies yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. tutupan hijau didominasi pepohonan dengan stratifikasi beragam.
- (3) Kawasan/zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
 - a. sebagai perlindungan badan air dan ekosistem perairan;
 - b. memiliki lebar dan proporsi sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. didominasi ekosistem perairan, ekosistem riparian, dan/atau ekosistem pesisir;
 - d. tutupan hijau didominasi pepohonan dengan stratifikasi beragam; dan/atau
 - e. kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi.

- (4) Kawasan/zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. memiliki daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati;
 - b. memiliki ekosistem khas dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa;
 - c. kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; dan/atau
 - d. memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku.
- (5) Kawasan/zona hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
- a. hutan dengan fungsi konservasi, lindung dan produksi;
 - b. dalam kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara;
 - c. terdapat wilayah adat berupa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dengan batas yang jelas secara turun-temurun;
 - d. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; dan/atau
 - e. memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku.

- (6) Kawasan/zona lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki kriteria:
- a. memiliki ciri geologi unik atau khas dan langka;
 - b. memiliki nilai ilmiah tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati; dan/atau
 - c. memiliki jenis fisik batuan yang mampu meluluskan air dengan lapisan penutup tanah dari pasir sampai lanau.
- (7) Kawasan/zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki kriteria:
- a. mengandung situs cagar budaya terletak di daratan dan/atau di lautan;
 - b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia dengan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas dan bukti pembentukan lanskap budaya;
 - d. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil; dan/atau
 - e. memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional.
- (8) Kawasan/zona ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki kriteria:
- a. koridor menerus/kontinu di sepanjang pantai dengan lebar sempadan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. berada pada pantai lumpur atau lumpur berpasir dan mengalami pasang surut air laut;
 - c. berada pada kemiringan lereng sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. tutupan hijau didominasi pepohonan hutan mangrove dengan stratifikasi beragam.

- (9) Kawasan/zona hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memiliki kriteria:
- kawasan/zona hutan yang memproduksi hasil hutan;
 - memiliki keragaman vegetasi tinggi;
 - dilakukan dengan pendekatan agroforestri; dan/atau
 - hutan di luar kawasan/zona lindung, kawasan/zona hutan suaka alam, kawasan/zona hutan pelestarian alam dan taman buru.
- (10) Kawasan/zona perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memiliki kriteria:
- tutupan hijau didominasi tanaman berkayu atau jenis lainnya;
 - bukan merupakan perkebunan monokultur dan memiliki keragaman vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap;
 - dilakukan dengan pendekatan agroforestri; dan/atau
 - mempertimbangkan perlindungan badan air, baik air permukaan yang berupa air kolam, air selokan, air sungai, air danau, dan air bendungan, maupun air tanah serta air sumur, yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha perkebunan rakyat.
- (11) Kawasan/zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memiliki kriteria:
- memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
 - memiliki keragaman vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap dan bukan merupakan pertanian monokultur;
 - dilakukan dengan pendekatan agroforestri; dan/atau
 - mempertimbangkan perlindungan badan air, baik air permukaan yang berupa air kolam, air selokan, air sungai, air danau, dan air bendungan, maupun air tanah serta air sumur, yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha pertanian.

Pasal 7

- (1) Objek ruang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. objek ruang pada bangunan;
 - b. objek ruang pada kaveling; dan
 - c. RTB.
- (2) Objek ruang pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. berupa permukaan bangunan yang ditanami vegetasi;
 - b. memiliki luasan sesuai perhitungan IHBI, sebagai upaya memenuhi ketentuan KDH yang ditetapkan dalam RTR;
 - c. menggunakan instalasi, sistem utilitas, dan/atau media khusus sesuai kriteria teknis bangunan; dan/atau
 - d. menanam vegetasi lokal yang memenuhi kriteria teknis lanskap RTH pada bangunan yang berfungsi sebagai peneduh, peredam suara, penyaring bau, penyaring debu, dan/atau pertanian perkotaan.
- (3) Objek ruang pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. taman atap atau *roof garden*;
 - b. taman podium atau *podium garden*;
 - c. taman balkon atau *balcony garden*;
 - d. taman koridor atau *corridor garden*;
 - e. taman vertikal atau *vertical garden*;
 - f. taman dalam pot atau *planter box garden*; dan/atau
 - g. taman dalam kontainer atau *container garden*.
- (4) Objek ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. berupa penutup lahan/perkerasan berpori yang dapat menangkap dan/atau meresapkan air;
 - b. memiliki luasan sesuai dengan KDH yang ditetapkan dalam ketentuan umum zonasi/peraturan zonasi dalam RTR;

- c. menyediakan daerah tangkapan air berupa kolam, bidang, sumur, embung, atau situ sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan sistem pemanenan air hujan sebagai sumber air alternatif yang memenuhi kriteria teknis pemeliharaan lanskap RTH pada kaveling sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. ditanami vegetasi lokal dengan stratifikasi lengkap yang memenuhi kriteria tanaman dan kriteria teknis lanskap untuk RTH pada kaveling yang berfungsi sebagai peneduh, peredam suara, penyaring bau, dan/atau penyaring debu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Objek ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. persil pada kawasan/zona perumahan;
 - b. persil pada kawasan/zona perdagangan dan jasa;
 - c. persil pada kawasan/zona perkantoran;
 - d. persil pada kawasan/zona kawasan industri; dan/atau
 - e. pekarangan rumah.
- (6) RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki kriteria:
- a. berupa badan air atau ruang perairan;
 - b. penyedia ketersediaan air;
 - c. memiliki fungsi retensi berupa penampungan dan penyerapan air hujan pada suatu wilayah;
 - d. memiliki fungsi detensi berupa penampungan sementara air hujan pada suatu wilayah; dan/atau
 - e. penyedia ruang tampungan air tanah dan pengendali air banjir.
- (7) RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. danau;
 - b. waduk;
 - c. sungai;
 - d. embung;
 - e. situ;

- f. mata air;
- g. rawa
- h. biopori;
- i. sumur resapan;
- j. *bioswale*;
- k. kebun hujan atau *rain garden*;
- l. kolam retensi dan detensi;
- m. rawa buatan atau *constructed wetland*; dan/atau
- n. RTB lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 8

Ketentuan mengenai tipologi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 9

- (1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah untuk RTH Publik; dan
 - b. Masyarakat untuk RTH Privat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan RTH Publik untuk sebagian tanah yang dimilikinya melalui perjanjian atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan RTH Publik dapat berasal dari aset yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Penyediaan RTH Publik dilaksanakan melalui konsultasi publik pada penyusunan RTR.

Pasal 10

- (1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyediaan lahan; dan
 - c. perancangan.
- (2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif dalam upaya untuk mewujudkan RTH yang berkualitas.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota;
 - b. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - c. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota;
 - e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
 - f. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pemanfaatan tanah telantar yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kerja sama pemanfaatan tanah yang bersumber dari bank tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian kompensasi kepada petani yang dapat mempertahankan luasan lahan sawahnya dan/atau perkebunannya; dan/atau
 - d. bentuk insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menjadi bagian dalam proses penyusunan RTRW kabupaten/kota, RDTR kabupaten/kota, dan RTR Daerah Khusus Ibu Kota.
- (2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi RTH *existing*;
 - b. identifikasi RTH potensial;
 - c. identifikasi kategori;
 - d. identifikasi sumber pendanaan;
 - e. identifikasi pemangku kepentingan; dan
 - f. perumusan rencana penyediaan RTH berdasarkan IHBI.

Pasal 12

Identifikasi RTH *existing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan melalui inventarisasi data primer dan data sekunder.

Pasal 13

Identifikasi RTH potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengidentifikasi ketersediaan lahan yang dapat dijadikan RTH dengan mempertimbangkan:

- a. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
- b. muatan dalam RTRW kabupaten/kota, RDTR kabupaten/kota, dan RTR Daerah Khusus Ibu Kota;
- c. tipologi RTH;
- d. survei lapangan sebagai verifikasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
- e. keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran RTH.

Pasal 14

- (1) Identifikasi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. identifikasi kategori Wilayah Kota; atau
 - b. identifikasi kategori Kawasan Perkotaan di wilayah kabupaten.
- (2) Kategori Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Wilayah Kota tipe I (WK-I) dengan presentase luas RTH *existing* < 30% (kurang dari tiga puluh persen) dari wilayah administrasi kota; dan
 - b. Wilayah Kota tipe II (WK-II) dengan persentase luas RTH *existing* ≥ 30% (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen) dari wilayah administrasi kota.
- (3) Kategori Kawasan Perkotaan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan tipe I (KP-I) dengan persentase luas RTH *existing* < 30% (kurang dari tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di wilayah kabupaten; dan
 - b. Kawasan Perkotaan tipe II (KP-II) dengan persentase luas RTH *existing* ≥ 30% (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.
- (4) Pemenuhan RTH di Wilayah Kota tipe I (WK-I) atau Kawasan Perkotaan tipe I (KP-I) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pembelian dan/atau pembebasan lahan;
 - b. pengelolaan;
 - c. sewa lahan;
 - d. kerja sama dengan masyarakat; dan/atau
 - e. peningkatan kuantitas dan kualitas RTH berdasarkan IHBI.

- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pemeliharaan RTH;
 - b. pembiayaan pemeliharaan RTH; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (6) Dalam hal mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilakukan, namun RTH di Wilayah Kota tipe I (WK-I) atau Kawasan Perkotaan tipe I (KP-I) belum terpenuhi, dapat dilakukan kerjasama penyediaan RTH.
- (7) RTH di Wilayah Kota tipe II (WK-II) atau Kawasan Perkotaan tipe II (KP-II) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b harus tetap dipertahankan keberadaannya serta ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya berdasarkan IHBI.

Pasal 15

- (1) Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH berdasarkan IHBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf e dilakukan dengan metode perhitungan RTH berdasarkan pembobotan, faktor hijau-biru Indonesia, dan bonus elemen.
- (2) Metode perhitungan berdasarkan pembobotan dan faktor hijau-biru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria penilaian pada aspek ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika, dan penanggulangan bencana.
- (3) Metode perhitungan berdasarkan bonus elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria penilaian pada aspek evapotranspirasi, penyerapan/penjerapan polutan, porositas, permeabilitas, dan *biodiversitas*.

Pasal 16

Identifikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berdasarkan sumber pendanaan pemerintah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Identifikasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat daerah; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 18

Perumusan rencana penyediaan RTH berdasarkan IHBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f menghasilkan kajian yang memuat skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH yang tercantum dalam materi teknis RTR.

Pasal 19

Ketentuan mengenai perencanaan RTH tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi pengadaan tanah untuk penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi konsep rancangan, pengembangan rancangan, dan pembuatan gambar kerja untuk penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANFAATAN RTH

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup:
 - a. RTH Publik;
 - b. RTH Privat; dan
 - c. RTH Privat yang dimanfaatkan publik.
- (2) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dikenakan biaya.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan sesuai kepemilikannya.
- (4) RTH Privat yang dimanfaatkan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian atau kerja sama.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan tipologi RTH berupa:
 - a. Pemanfaatan kawasan/zona RTH;
 - b. Pemanfaatan kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
 - c. Pemanfaatan objek ruang berfungsi RTH.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan RTH berdasarkan tipologi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diberikan insentif dalam upaya untuk mewujudkan RTH yang berkualitas.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota;
 - b. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - c. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota;
 - e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
 - f. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat berupa:
- a. kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota;
 - b. kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - c. kerja sama antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. kerja sama antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
 - e. kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Masyarakat.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan selesainya pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota, RDTR kabupaten/kota, atau RTR Daerah Khusus Ibu Kota dan dapat ditinjau kembali saat revisi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat berupa pengakuan RTH bersama yang paling sedikit dilakukan melalui mekanisme:
 - a. sewa lahan;
 - b. pengelolaan lahan RTH; atau
 - c. pembelian/pembebasan lahan.
- (4) Pengakuan RTH bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui persetujuan dari Menteri berdasarkan hasil penilaian ahli.
- (5) Kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengakuan RTH bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimiliki dan dikelola oleh beberapa Pemerintah Daerah yang berada dalam satu kesatuan ekologis dan digunakan untuk kepentingan Masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, peraturan terkait RTH dan RTNH yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 679

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Joko Subagyo, S.H., M.T.
NIP. 19690822 199403 1 002

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA
HIJAU

TIPOLOGI RTH

Kawasan perkotaan di Indonesia sebagaimana kota-kota lain di dunia menghadapi beragam tantangan global. Tantangan dimaksud terutama dalam menghadapi peningkatan gas rumah kaca sebagai penyebab utama pemanasan global (*global warming*) yang berdampak pada perubahan iklim (*climate change*) serta permasalahan lingkungan lainnya. Beberapa permasalahan lingkungan sudah dan akan dihadapi mencakup terjadinya kenaikan permukaan air laut (*sea level rise*), hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*), kelangkaan air dan tanah (*land and water scarcity*), juga terganggunya sistem ekologi yang dapat berpotensi pada perubahan elemen pembentuknya.

Sistem ekologi yang sehat (*healthy ecosystem*) yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya, dapat menjamin keberlangsungan kehidupan baik di lingkungan alami maupun terbangun dengan keberadaan ruang terbuka yang berperan penting dalam menyediakan jasa lingkungan (*ecosystem services*) sebagai ruang berfungsi ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika, serta fungsi lainnya seperti penanggulangan bencana. Penyediaan ruang terbuka dengan beragam fungsi dan bentuknya perlu mempertimbangkan keterhubungannya dalam sistem ekologi yang utuh yang dapat melampaui batas administratif pemerintahan melalui pendekatan kawasan atau skala lanskap (*ecoregion*) untuk membentuk jejaring hijau dan biru. Dengan demikian, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), maupun Ruang Terbuka Biru (RTB) dalam sebuah kawasan perlu diperhitungkan sebagai satu kesatuan ekologis yang saling terhubung. Di samping itu pula, penyediaan dan pemanfaatan RTH termasuk di dalamnya RTNH dan RTB, perlu mempertahankan dan menguatkan nilai ekologis serta historis kawasan seperti toponimi yang merujuk pada aspek kebencanaan dan bentukan bentang alam sebagai wujud kearifan lokal masyarakat.

Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka baik RTH maupun RTNH. Sebelumnya telah ada pedoman yang mengatur penyediaan dan pemanfaatan RTH dan RTNH dalam 2 (dua) pedoman terpisah yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang di dalamnya memuat ketentuan terkait penyediaan dan pemanfaatan RTB.

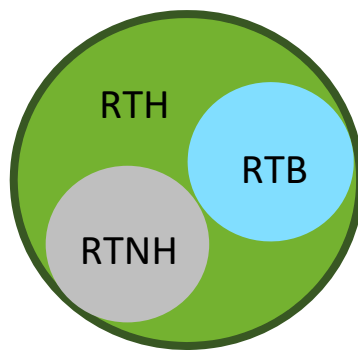
Pengaturan yang terpisah untuk RTH dan RTNH diduga menjadi kendala dalam pencapaian RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat yang secara rinci sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Padahal, baik RTH, RTNH, maupun RTB memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi secara ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika, maupun penanggulangan bencana bagi kehidupan masyarakat kota dan lingkungannya. Dengan pertimbangan tersebut, maka pengintegrasian RTH, RTNH khususnya yang berupa material ramah lingkungan, dan RTB menjadi penting sebagai upaya dalam menyediakan dan memanfaatkan RTH berkualitas untuk keberlanjutan lingkungan kota maupun kawasan (*ecoregion*).

Penyediaan dan pemanfaatan RTH berkualitas dihadapkan pada tantangan keterbatasan lahan atau harga lahan yang tinggi. Kurangnya kesadaran terkait pentingnya RTH juga berdampak pada rendahnya partisipasi seluruh pihak yang berpotensi sebagai penyedia dan pemanfaat RTH. Hal ini menuntut adanya solusi penyediaan dan pemanfaatan RTH yang lebih baik, cepat, dan tepat agar tetap menjamin kualitas dan proporsi kuantitas RTH ideal.

Isu permasalahan dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH di lingkungan kota menuntut perubahan skema penghijauan kota sebagai solusi yang tepat bagi wilayah kota maupun kawasan perkotaan dengan permasalahan kepadatan yang tinggi, pembangunan berskala besar dan cepat, atau kota dengan permasalahan spesifik seperti banjir, kekurangan

area hijau, atau kehilangan sumber daya hayati, yang dapat diperburuk tanpa adanya perencanaan untuk penyediaan dan pemanfaatan RTH yang tepat. RTH berkualitas sebagai paradigma baru yang memadukan RTNH yang menggunakan material ramah lingkungan maupun RTB di dalamnya dapat menjadi solusi yang tepat dengan metode perhitungan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI) sebagai indikator pencapaian dan faktor hijau sebagai nilai kualitas dari setiap elemen pembentuk RTH. RTH berkualitas menjamin ketersediaan ruang terbuka yang tidak hanya berkontribusi secara ekologis, namun juga menjamin kebermanfaatan ruang untuk aktivitas sosial masyarakat yang sehat, aman, nyaman, interaktif, edukatif, rekreatif, dan partisipatif. Melalui pendekatan baru ini, maka seluruh ruang terbuka yang memiliki fungsi ekologis dan sosial dapat diperhitungkan menjadi bagian dari RTH.

LINGKUP RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)



Gambar 1. Ilustrasi Intergrasi RTNH dan RTB ke dalam RTH

RTH dalam Peraturan Menteri ini telah mengintegrasikan RTNH dengan material ramah lingkungan, dan RTB yang mewadahi fungsi ekologis dan sosial (Gambar 1). Dengan pengintegrasian RTNH, dan RTB ke dalam RTH, berbagai bentuk ruang baik ruang permukaan alas, dinding, maupun atap dapat dihitung sebagai RTH.

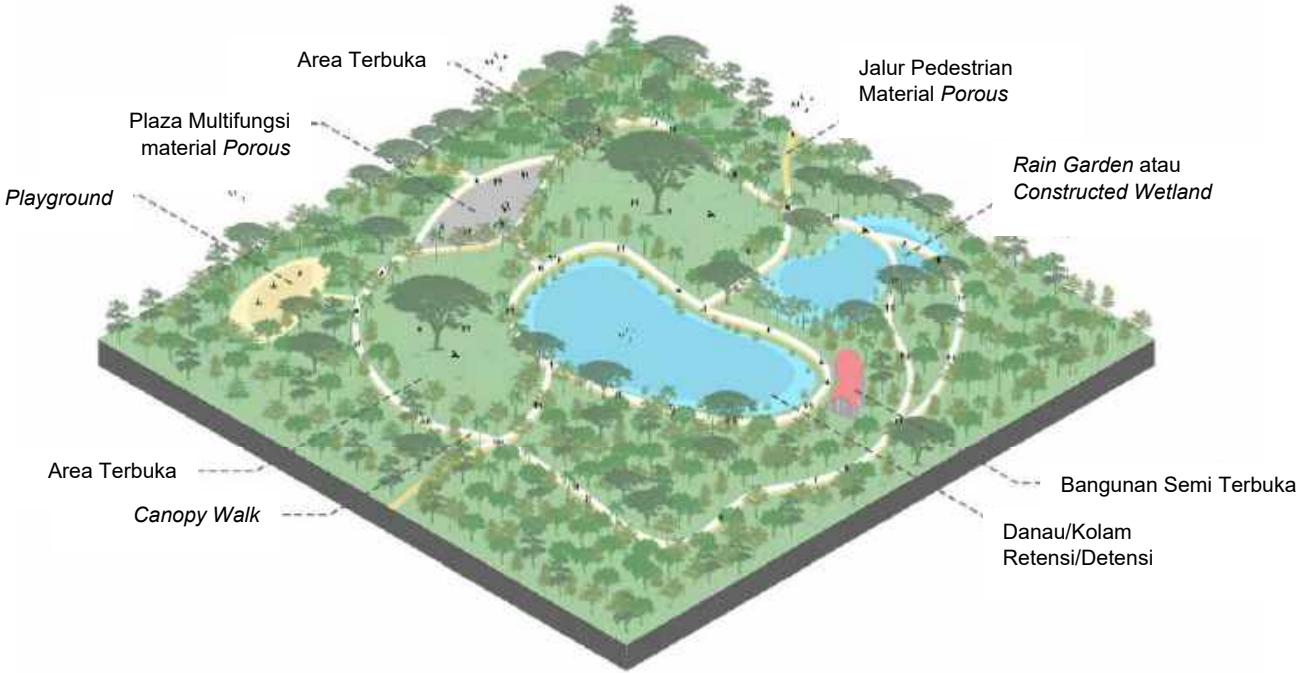
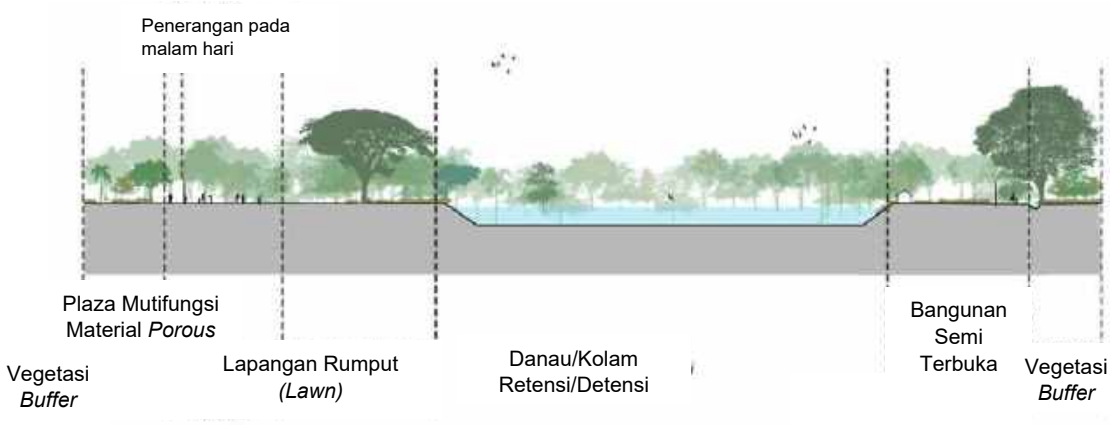
Setiap elemen pembentuk RTH dapat dinilai kualitasnya berdasarkan pengaruhnya terhadap lingkungan baik dari aspek ekologis maupun sosial seperti penggunaan vegetasi multispecies dan multistrata maupun penggunaan material penutup tanah ramah lingkungan (material berpori atau *porous/permeable material*) yang berfungsi meresapkan air. Selain itu, RTB dapat dihitung sebagai bagian dari RTH dengan beragam fungsi dan bentuknya untuk membentuk jejaring hijau dan biru di wilayah kota maupun di kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.

Pendekatan baru dengan pengintegrasian RTNH dan RTB ke dalam RTH menjadi solusi yang tepat bagi wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten dengan permasalahan kepadatan yang tinggi, pembangunan berskala besar dan cepat, atau kota dengan permasalahan spesifik seperti banjir, kekurangan area hijau, atau kehilangan sumber daya hayati, yang dapat diperburuk tanpa adanya perencanaan untuk penyediaan dan pemanfaatan RTH yang tepat.

Tabel I. Kriteria Teknis Tipologi Ruang Terbuka Hijau

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
A	Kawasan/Zona RTH	
1	Rimba Kota	Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Rimba Kota Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

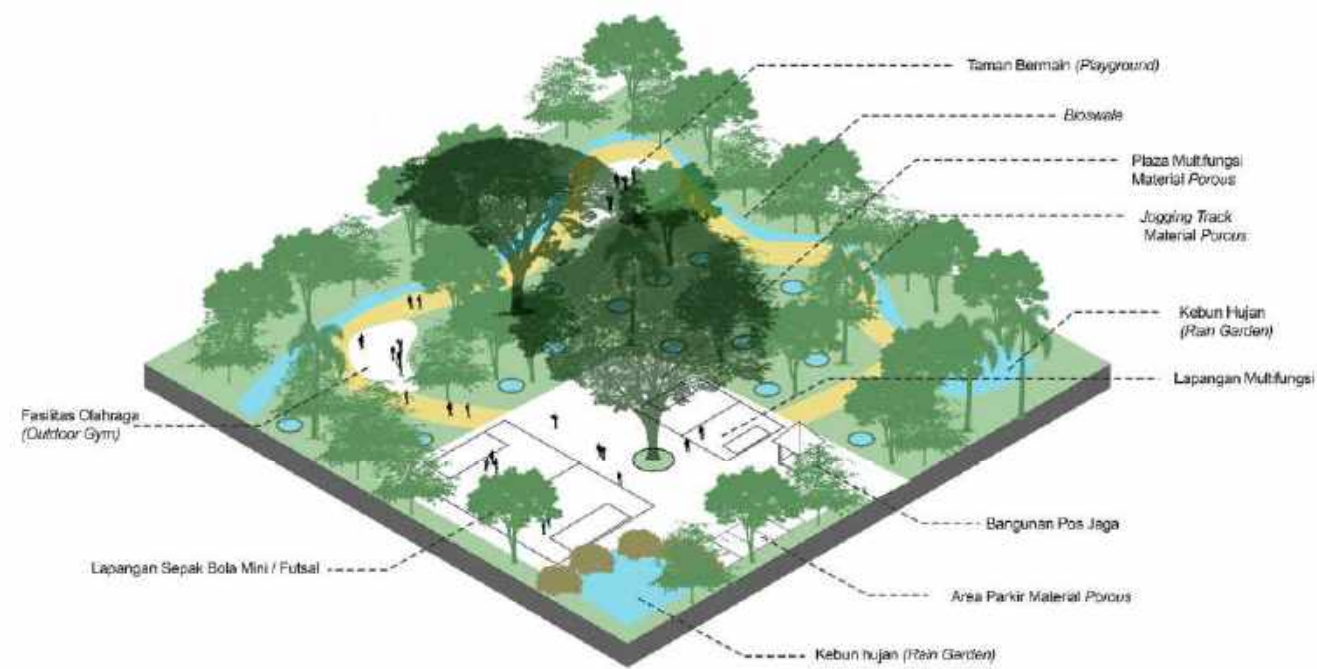
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
1	Rimba Kota	Arahan Teknis	Keterangan
		RTH Rimba Kota harus disediakan dalam skala Kota, yaitu: • Dalam radius pelayanan 5.000 m dengan luas paling kecil 100.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (95%) dan tutupan nonhijau (5%); • Pengembangan tutupan nonhijau (5%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya terbatas.	RTH Rimba Kota dapat berupa kombinasi dari hutan alami dan RTB alami berupa situ, danau, rawa, mata air, sungai, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas sosial budaya terbatas seperti <i>Forest Trail</i>, <i>Canopy Walk</i>, <i>Viewing Deck</i>, Menara Pandang, dsb.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
2	Taman Kota	  Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman Kota Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
2	Taman Kota	RTH Taman Kota harus disediakan dalam skala Kota, yaitu: • Dalam radius pelayanan 5.000 m dengan luas paling kecil 50.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (85%) dan tutupan nonhijau (15%); • Minimal 85% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); • Pengembangan tutupan nonhijau (15%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.	RTH Taman Kota dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
3	Taman Kecamatan	The image contains two diagrams illustrating the development of a community park (Taman Kecamatan). The top diagram is an isometric view of a park layout. It features a central green field labeled 'Lapangan Sepak Bola' (Soccer Field), surrounded by a blue 'Bioswale' (biological swale). To the left is a blue 'Danau/Kolam Retensi/Detensi' (Retention/Detention Pond/Lake). A yellow path, labeled 'Jalur Pedestrian Material Porous', winds through the park. Near the pond is a 'Pos Jaga' (Guard Post). A parking area labeled 'Area Parkir material Porous' and a 'Taman Bermain (Playground)' are located near the center. To the right of the soccer field is a 'Plaza Multifungsi Material Porous' and a 'Lapangan Multifungsi Material Porous' (Multi-purpose Field). A 'Kebun Hujan (Rain Garden)' is situated at the bottom right. The bottom diagram is a cross-section showing the vertical arrangement of these elements: the pond, open grass field ('Area Lapangan Rumput Terbuka'), guard post, pedestrian path, parking/plaza area, and rain garden, all under a canopy of trees. Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman Kecamatan Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

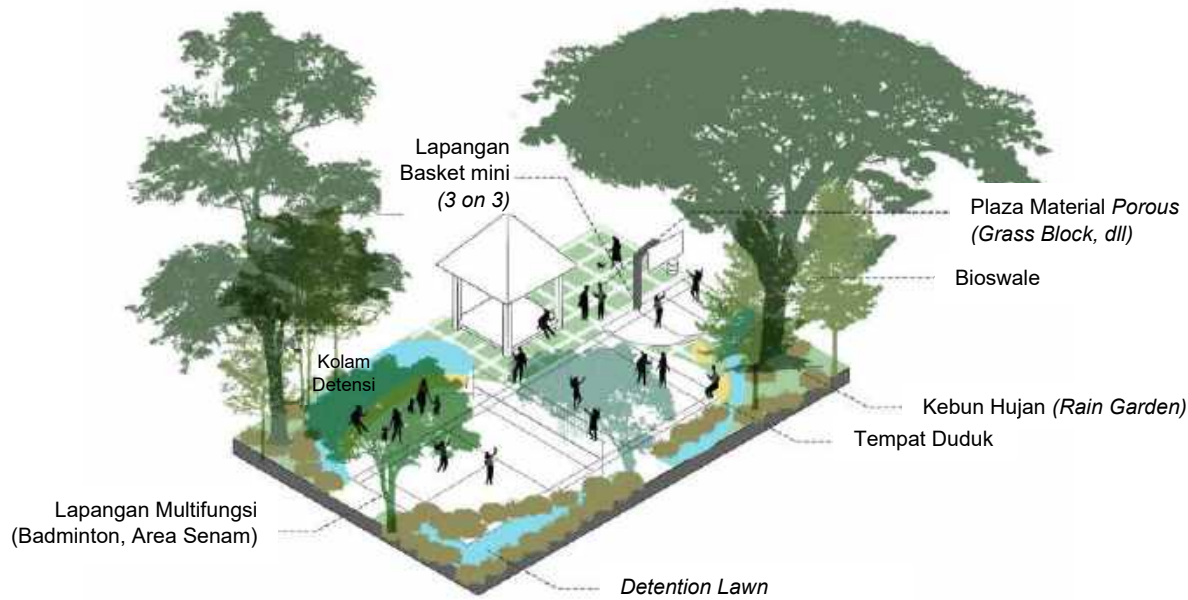
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
3	Taman Kecamatan	Arahan Teknis	Keterangan
		RTH Taman Kecamatan harus disediakan dalam skala Kecamatan, yaitu: • Dalam radius pelayanan 2.500 m dengan luas paling kecil 15.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (80%) dan tutupan nonhijau (20%); • Minimal 80% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); • Pengembangan tutupan nonhijau (20%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.	RTH Kecamatan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
4	Taman Kelurahan	 Taman Bermain (Playground) Bioswale Plaza Multifungsi Material Porous Jogging Track Material Porous Kebun Hujan (Rain Garden) Lapangan Multifungsi Bangunan Pos Jaga Area Parkir Material Porous Kebun hujan (Rain Garden) Lapangan Sepak Bola Mini / Futsal Fasilitas Olahraga (Outdoor Gym)  Bioswale Fasilitas Olahraga (Outdoor Gym) Jogging Track Material Porous Lapangan Sepak Bola Mini/Futsal Kebun Hujan (Rain Garden) Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman Kelurahan Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

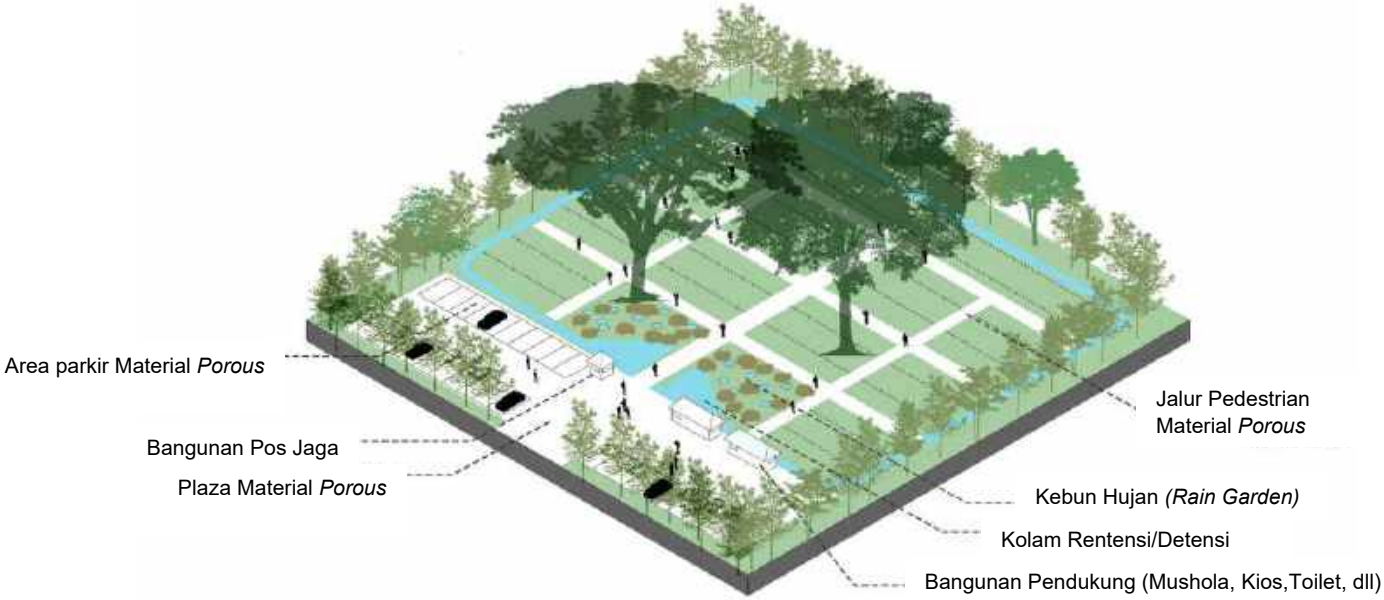
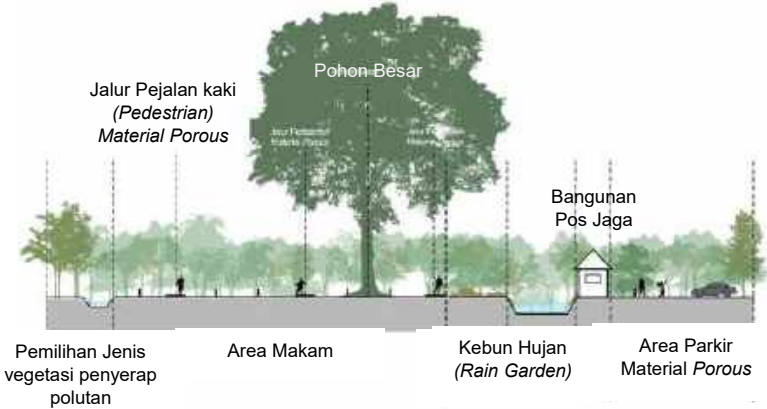
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
4	Taman Kelurahan	RTH Taman Kelurahan harus disediakan dalam skala Kelurahan, yaitu: • Dalam radius pelayanan 700 m dengan luas paling kecil 5.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%); • Minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); • Area tutupan hijau (70%) yang ada di RTH Taman Kelurahan Area Hijau minimal ditanami 15 pohon besar (diameter tajuk >15 m), atau 50 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), atau 200 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); • Pengembangan tutupan nonhijau (30%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.	RTH Kelurahan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
5	Taman RW	Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman RW Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

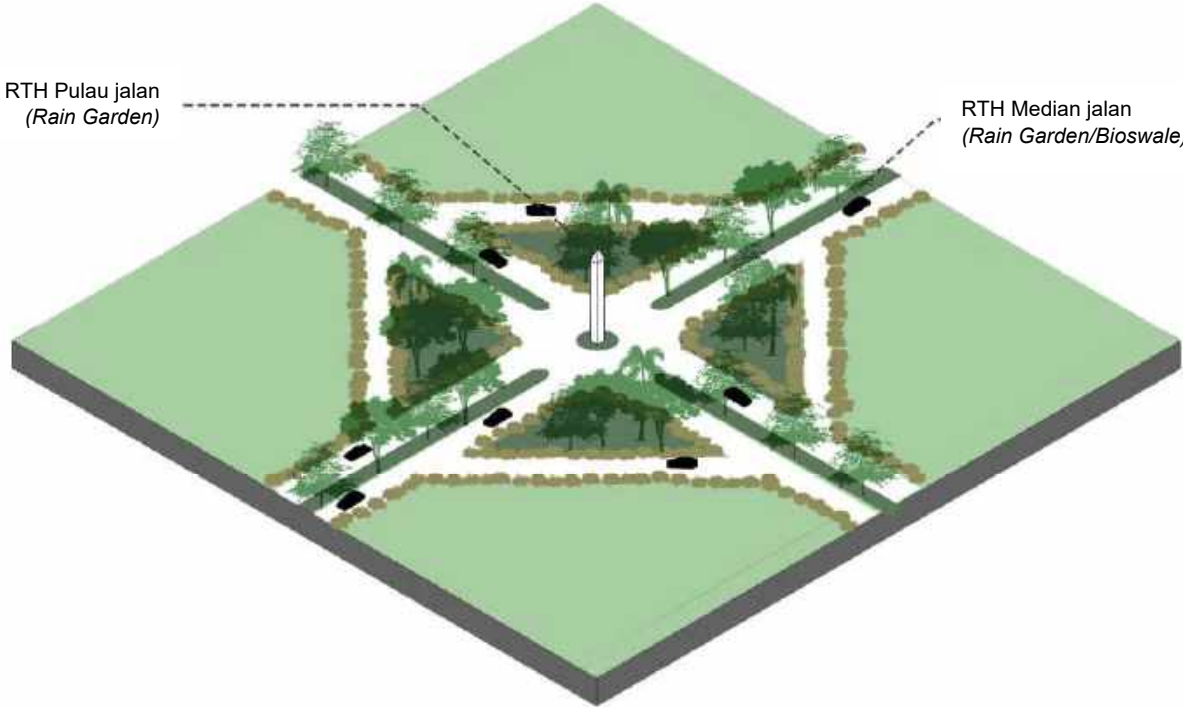
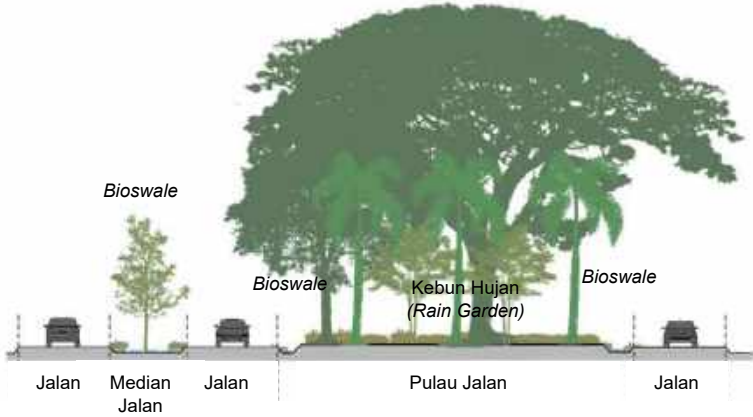
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
5	Taman RW	RTH Taman Rukun Warga (RW) harus disediakan dalam skala RW, yaitu; • Dalam radius pelayanan 350 m dengan luas paling kecil 1.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (60%) dan tutupan nonhijau (40%); • Taman RW ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 3 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 40 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); • Pengembangan tutupan non hijau (40%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.	RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, dan olah raga serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
6	Taman RT	  Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman RT Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

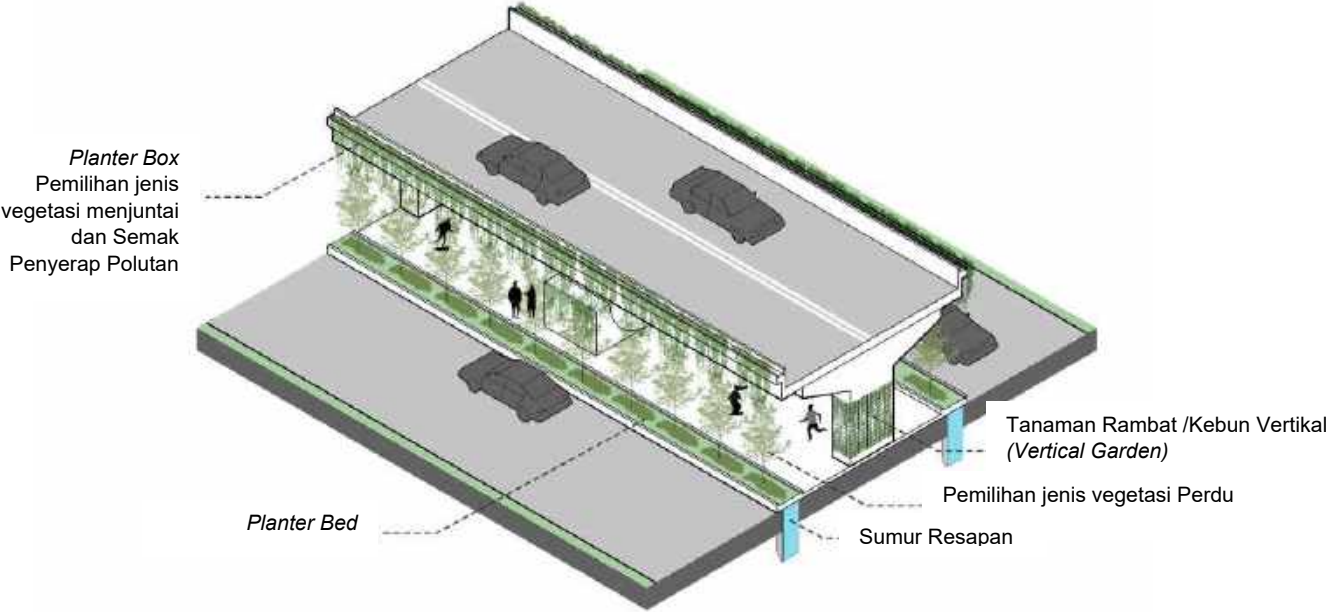
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
6	Taman RT	RTH Taman Rukun Tetangga (RT) harus disediakan dalam skala RT, yaitu; • Dalam radius pelayanan 100 m dengan luas paling kecil 250 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (50%) dan tutupan nonhijau (50%); • Taman RT ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 1 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 2 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 5 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>)); • Pengembangan tutupan nonhijau (50%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; • Setiap RTH Taman Rukun Tetangga (RT) harus mampu menyesuaikan desain dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk RT beragam, sehingga harus dilengkapi dengan fasilitas multifungsi yang waktu dan jenis pemanfaatannya dapat diatur dengan fleksibel agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.	RTH Taman Rukun Tetangga (RT) dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, dan olah raga serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
7	Pemakaman	  Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Pemakaman Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

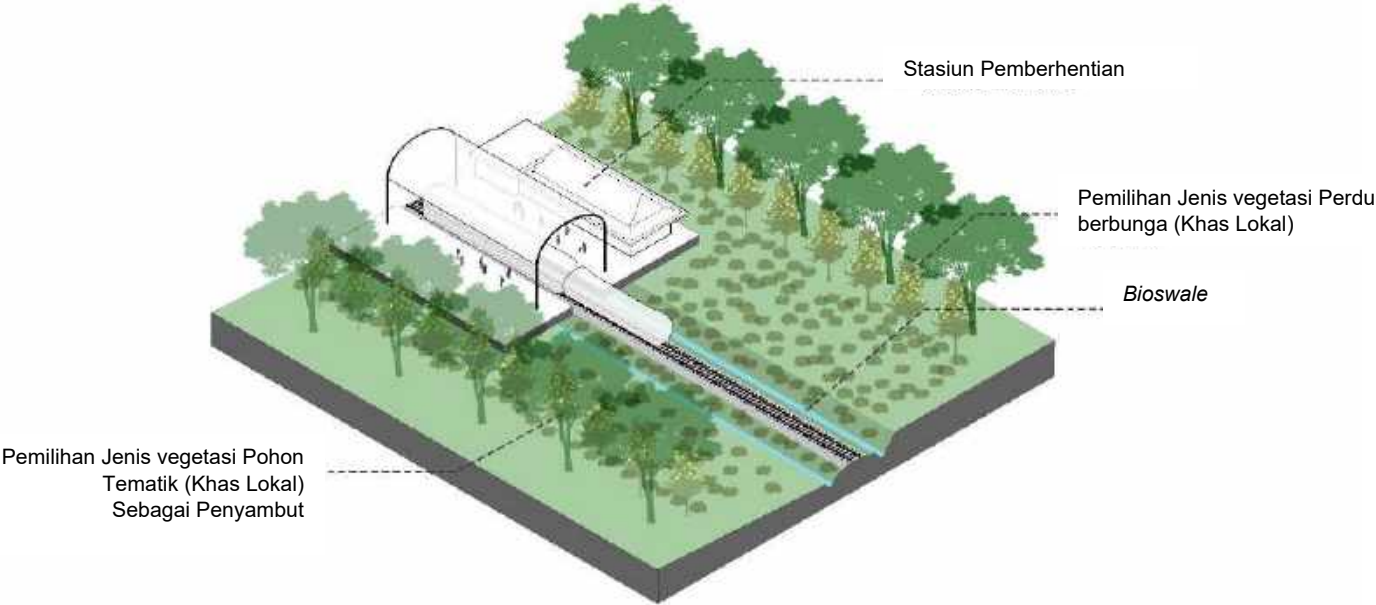
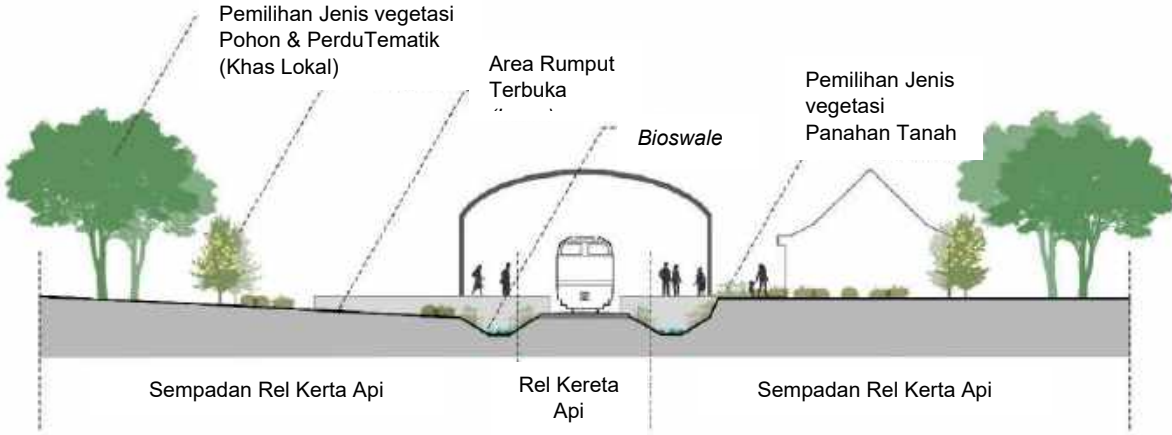
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
7	Pemakaman	RTH Pemakaman harus disediakan, yaitu; • Dalam radius pelayanan 2.500 m dengan luas minimal 1,2 m² per penduduk dari luas kawasan. Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%); • Pemakaman dibagi menjadi beberapa blok, dengan luas dan jumlah blok yang menyesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; • Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; • Tiap makam harus ditutupi dengan tanaman rumput/<i>groundcover</i> dan tidak diperbolehkan untuk ditembok atau ditutup dengan perkerasan; Area parkir, pejalan kaki, jalur kendaraan menggunakan material ramah lingkungan (berpori/<i>porous</i>).	RTH Pemakaman dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori. Kriteria vegetasi untuk RTH Pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis termasuk habitat burung serta estetika kota.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
8	Jalur Hijau a. Sempadan Jalan 1. Pulau Jalan & Median Jalan	  Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan jalan (Pulau jalan & median jalan) Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
8	Jalur Hijau a. Sempadan Jalan 2. Jalur Pejalan Kaki	Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan jalan (Pejalan kaki) Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
8	Jalur Hijau a. Sempadan Jalan 3. Di Bawah Jembatan Layang	  Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan jalan (Di Bawah Jembatan layang) Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

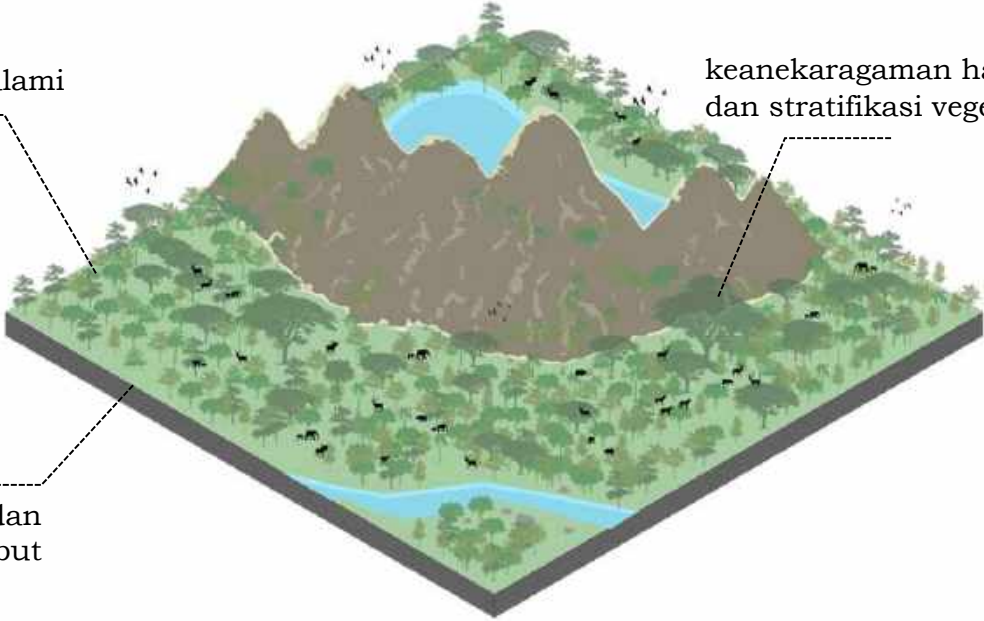
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
8	Jalur Hijau a. Sempadan Jalan 1. Pulau Jalan & Median Jalan 2. Jalur Pejalan Kaki 3. Di Bawah Jembatan Layang	Sempadan Jalan; • Jalur hijau sempadan jalan termasuk di dalamnya: pulau jalan, median jalan, jalur hijau di bawah jalan layang, dan jalur hijau pejalan kaki; • Lebar sempadan jalur hijau Jalan Lokal, Jalan Kolektor dan Jalan Arteri ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; • Jalur hijau sempadan jalan dapat ditanami oleh pohon besar, sedang, kecil, perdu, semak dan <i>groundcover</i>; • Dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori; • Pemilihan jenis vegetasi yang dapat membentuk koridor visual (misalnya vista terhadap bentang alam, landmark kawasan, dan lain sebagainya); • Pemilihan jenis vegetasi khas lokal yang dapat membentuk identitas wilayah.	Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang. RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
8	Jalur Hijau b. Sempadan Rel Kereta Api	  Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan Rel Kereta Api Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
8	Jalur Hijau b. Sempadan Rel Kereta Api	Sempadan Rel Kereta Api; Untuk menjaga keselamatan lalu lintas kereta api maupun masyarakat di sekitarnya, jenis aktivitas yang harus dilakukan berkaitan dengan peranan RTH sepanjang rel kereta api adalah sebagai berikut: • Memelihara pohon agar sehat dan kuat; • Penataan pohon yang membentuk karakter lokal di sekitar kawasan stasiun kereta api melalui penanaman vegetasi lokal tematik; • Garis sempadan terhadap objek tanaman pada jalur kereta api lurus, jalur belokan dan as jalan kereta api terhadap as jalan raya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.	Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang. RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
9	Jalur Hijau c. Sempadan Saluran Transmisi dan Gardu Listrik	Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan Saluran Transmisi dan Gardu Listrik Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

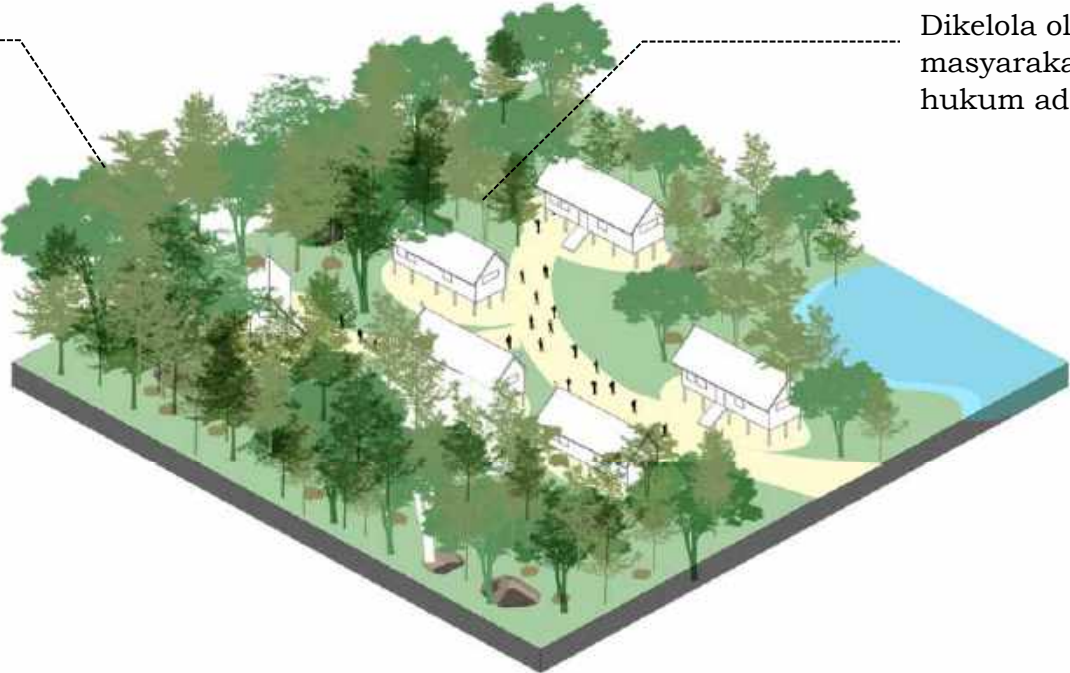
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
9	Jalur Hijau c. Sempadan Saluran Transmisi dan Gardu Listrik	Jarak bebas minimum Pepohonan pada Jalur Hijau Saluran Transmisi penghantar SUTT dan SUTET ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.	Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang. RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i> , <i>rain garden</i> , sumur resapan dan biopori.

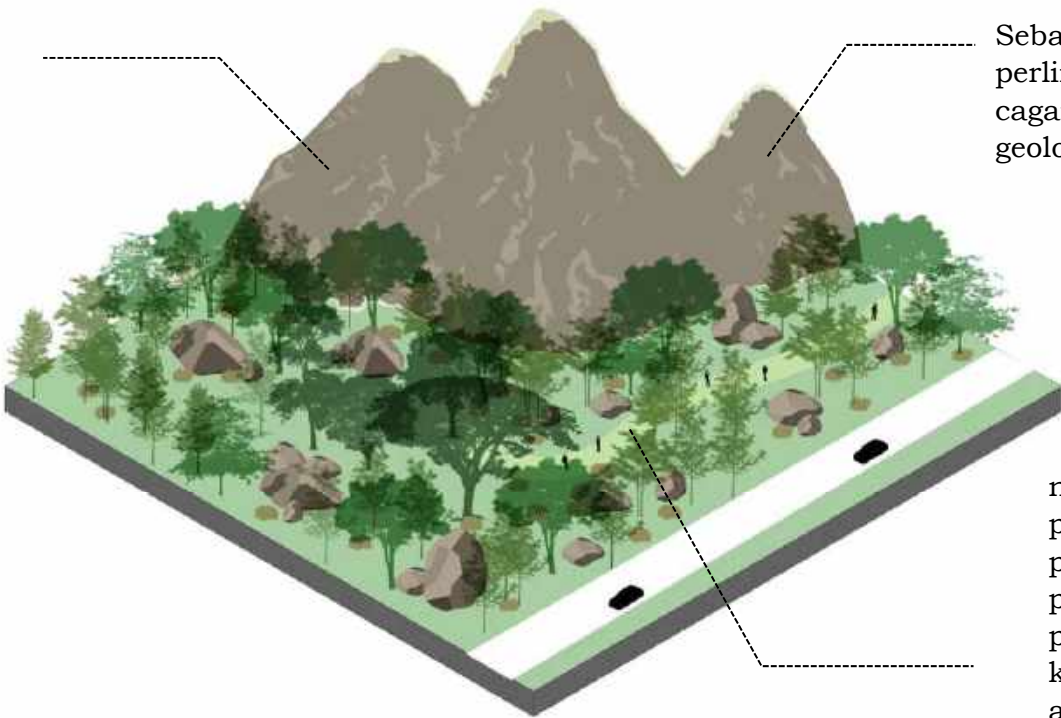
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
B	Kawasan/Zona Lainnya		
1	Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Ekosistem khas dan habitat alami keanekaragaman hayati tinggi dan stratifikasi vegetasi beragam Hutan lindung dan Hutan lindung gambut  Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Meliputi hutan lindung dan lindung gambut; • Kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran; • Faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan sesuai kriteria kawasan/zona memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dalam peraturan perundang-undangan; • Memiliki ekosistem khas dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi keanekaragaman tumbuhan dan satwa; • Memiliki tanah bergambut dengan ketebalan sesuai peraturan perundang-undangan dan terdapat di bagian hulu sungai dan rawa; • Memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan stratifikasi vegetasi yang beragam;	

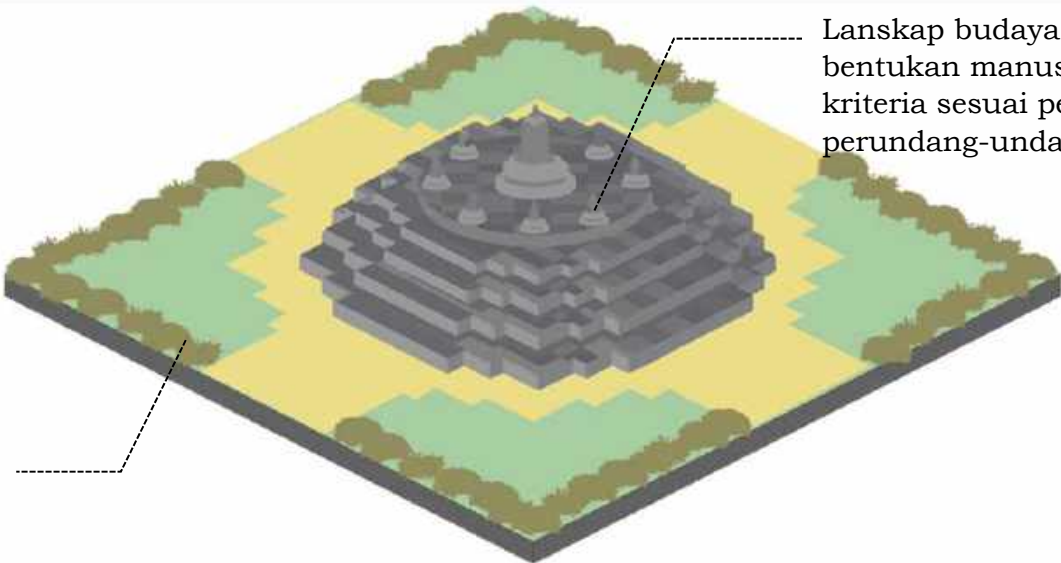
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		• Habitat alami bagi spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekosistem terancam; dan/atau • Area rawan bencana alam (banjir, longsor dan pergerakan tanah) menjadi prioritas.	
2	Perlindungan Setempat		

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
		Radius Sempadan Mata air, sesuai peraturan perundangan Sempadan danau/waduk sesuai peraturan perundangan Garis Sempadan Danau/Waduk Garis Sempadan Pantai Sempadan Pantai sesuai peraturan perundangan Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Perlindungan Setempat Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Meliputi sempadan sungai, sempadan waduk/danau, sempadan pantai, dan/atau sempadan mata air; • Memiliki lebar sempadan proporsional sesuai peraturan perundang-undangan, sempadan berbentuk kontinyu menerus (<i>streamline</i>) dan tidak patah atau terpotong; • Ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; • Bagian dari ekosistem riparian (transisi ekosistem daratan dan ekosistem perairan); • Area rawan bencana alam (banjir, longsor dan pergerakan tanah) menjadi prioritas; • Terdapat kehidupan flora dan fauna tepian air; dan/atau • Memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan stratifikasi vegetasi yang beragam.	
3	Konservasi	ciri khas kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.  Nilai penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, peningkatan dan pelestarian konservasi sumberdaya alam hayati Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Konservasi (contoh Taman Hutan Raya) Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	

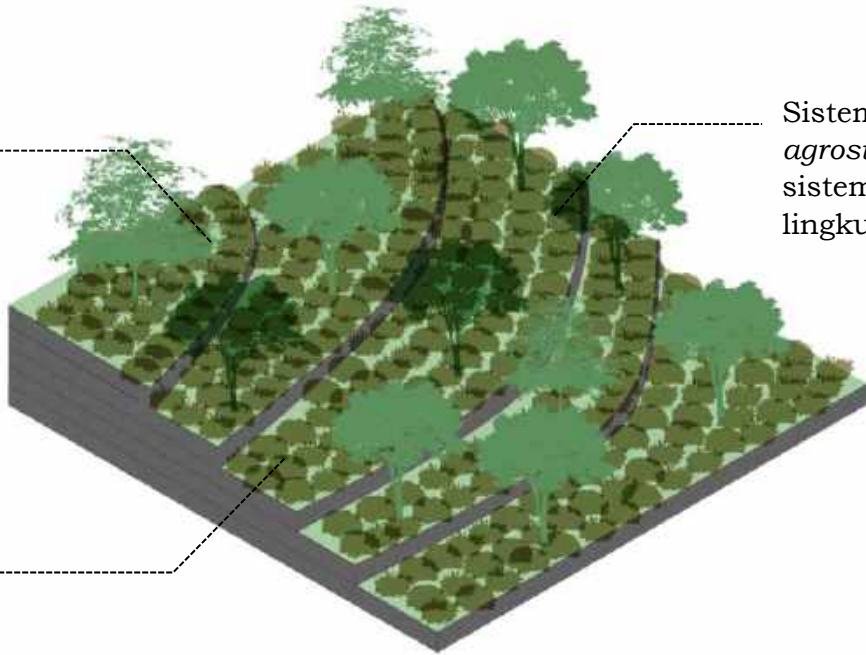
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Berupa wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan; • Memiliki daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam; • Habitat alami bagi spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekosistem terancam; • Kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; • Memiliki nilai penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, peningkatan dan pelestarian konservasi sumberdaya alam hayati; • Memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional; dan/atau • Memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku.	
4	Hutan Adat	Berada pada suatu wilayah dengan kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku  Dikelola oleh masyarakat hukum adat Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Hutan Adat Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	

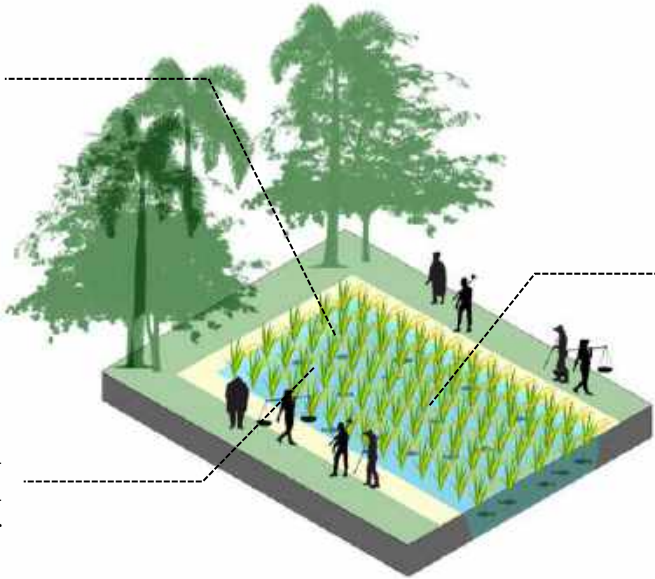
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Hutan dengan fungsi konservasi, lindung, dan/atau produksi; • Dikelola oleh masyarakat hukum adat; • Berada pada suatu wilayah dengan kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku; • Kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; • Batas jelas diwariskan secara turun menurun; dan/atau • Adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.	
5	Lindung Geologi	kawasan/zona keunikan batuan dan fosil, kawasan/zona keunikan bentang alam, kawasan/zona keunikan proses geologi, kawasan/zona imbuhan air  Sebagai perlindungan cagar alam geologi nilai ilmiah tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Lindung Geologi Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Meliputi kawasan/zona keunikan batuan dan fosil, kawasan/zona keunikan bentang alam, kawasan/zona keunikan proses geologi, kawasan/zona imbuhan air tanah; • Memiliki keragaman batuan masa lampau, langka dan/atau penting; • Memiliki keunikan bentang alam geologi; • Memiliki keunikan proses geologi seperti kawasan lumpur vulkanik, memiliki sumber api alami, atau memiliki nilai kebumian lainnya; • Sebagai perlindungan cagar alam geologi; • Memiliki nilai ilmiah tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati; • Memiliki jenis fisik batuan yang mampu meluluskan air dengan lapisan penutup tanah dari pasir sampai lanau; dan/atau • Pengembangan kawasan/zona ini harus mempertimbangkan aspek kebencanaan geologi (misalnya letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, likuifaksi dan lain sebagainya).	
6	Cagar Budaya	 Lanskap budaya hasil bentukan manusia dengan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan Aset yang penting untuk dilindungi dan dilestarikan Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Cagar Budaya (contoh Candi Borobudur dan sekitarnya) Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Terletak di daratan dan/atau di perairan; • Lanskap budaya hasil bentukan manusia dengan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan; • Memiliki batas kawasan/zona ditentukan oleh tenaga ahli cagar budaya; • Aset yang penting untuk dilindungi dan dilestarikan karena memiliki nilai sejarah dan budaya penting suatu wilayah; dan/atau • Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat.	
7	Ekosistem Mangrove	Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Ekosistem Mangrove Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	

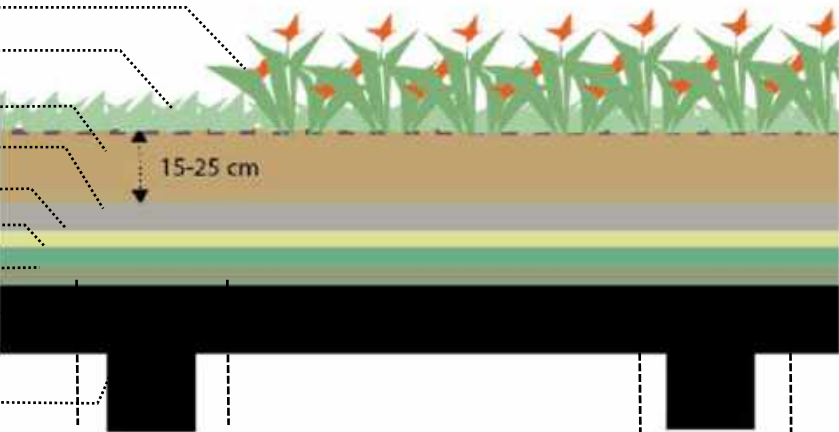
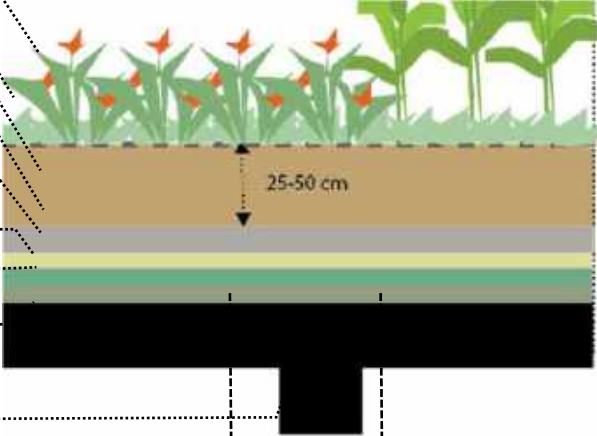
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Koridor menerus/kontinyu di sepanjang pantai dengan lebar sempadan sesuai peraturan perundang-undangan; • Ekosistem mangrove sudah ada; • Berada pada pantai lumpur atau lumpur berpasir dan mengalami pasang surut air laut; • Tutupan hijau didominasi pepohonan hutan mangrove dengan stratifikasi beragam; • Perlindungan pantai dan perlindungan usaha budi daya; dan/atau • Berada pada kemiringan lereng sesuai peraturan perundang-undangan.	
8	Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat Dikonversi. Sistem agroforestri, <i>agrosilvopastura</i>, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya. Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Hutan Produksi Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	

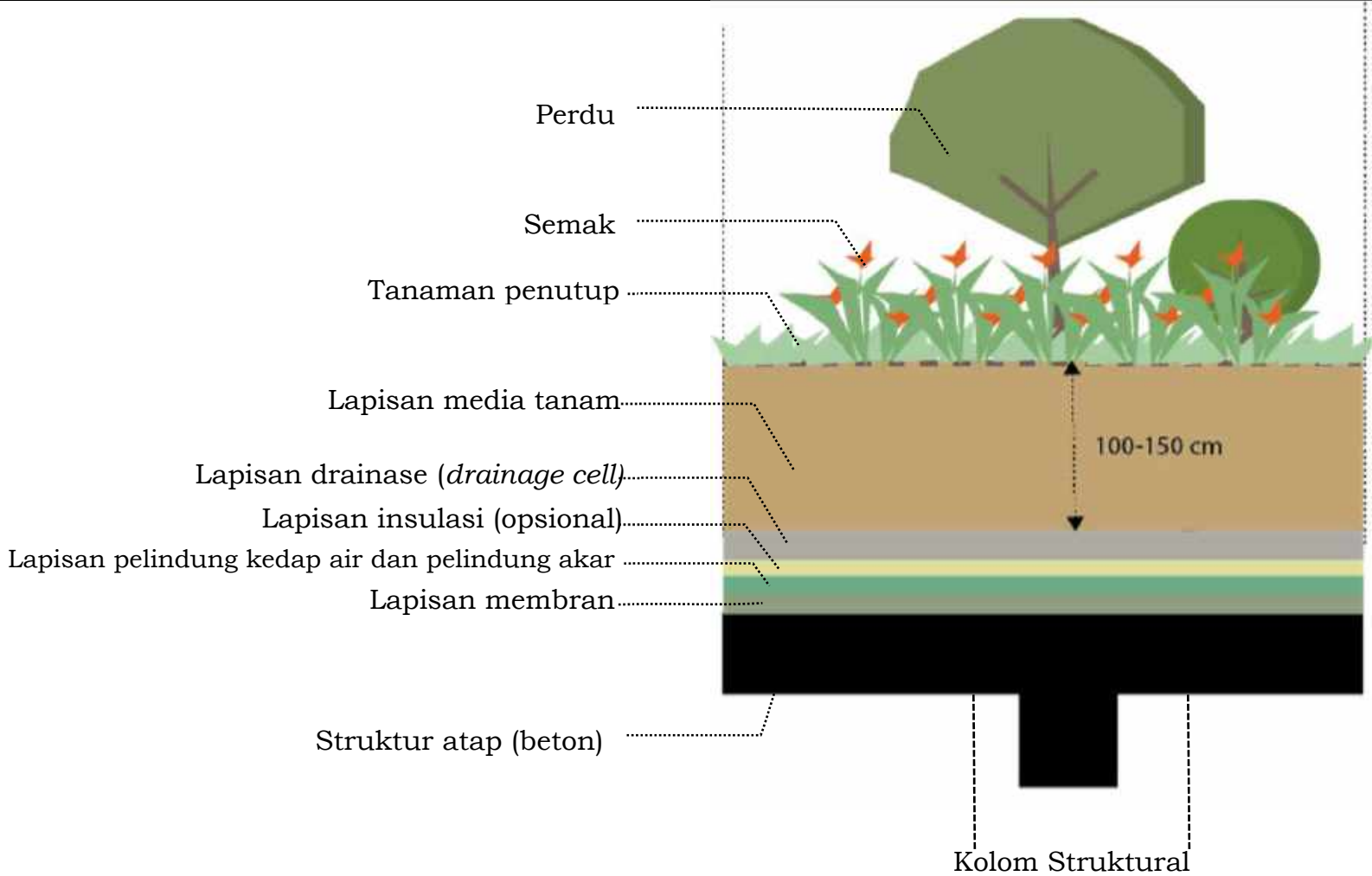
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi dapat dikonversi; • Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan sesuai kriteria hutan produksi dalam peraturan perundang-undangan; • Dengan sistem agroforestri, <i>agrosilvopastura</i>, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya; dan/atau • Diluar kawasan lindung, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.	
9	Perkebunan Rakyat	Diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun  Sistem agroforestri, <i>agrosilvopastura</i>, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya. Bukan merupakan perkebunan monokultur Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Perkebunan Rakyat Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun; • Memiliki keragaman vegetasi tinggi; • Dengan sistem agroforestri, <i>agrosilvopastural</i>, <i>silvofpastoral</i>, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya; • Tutupan hijau didominasi tanaman berkayu atau jenis lainnya; • Bukan merupakan perkebunan monokultur (satu jenis tanaman pada suatu kawasan); dan/atau • Mempertimbangkan perlindungan badan air yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha perkebunan rakyat;	
10	Pertanian	lahan pertanian pangan berkelanjutan, komoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan, atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan.  Sistem <i>agroforestri</i>, <i>agrosilvopastoral</i>, <i>agrosilvofishery</i>, <i>silvofishery</i>/mina hutan, minapadi, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya Bukan merupakan perkebunan monokultur Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Pertanian Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	

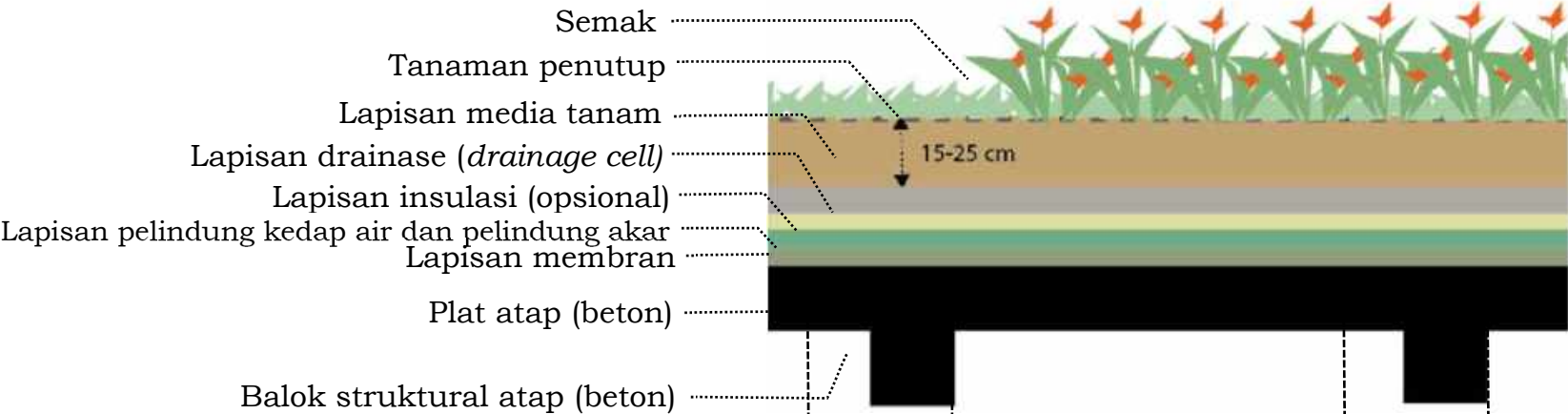
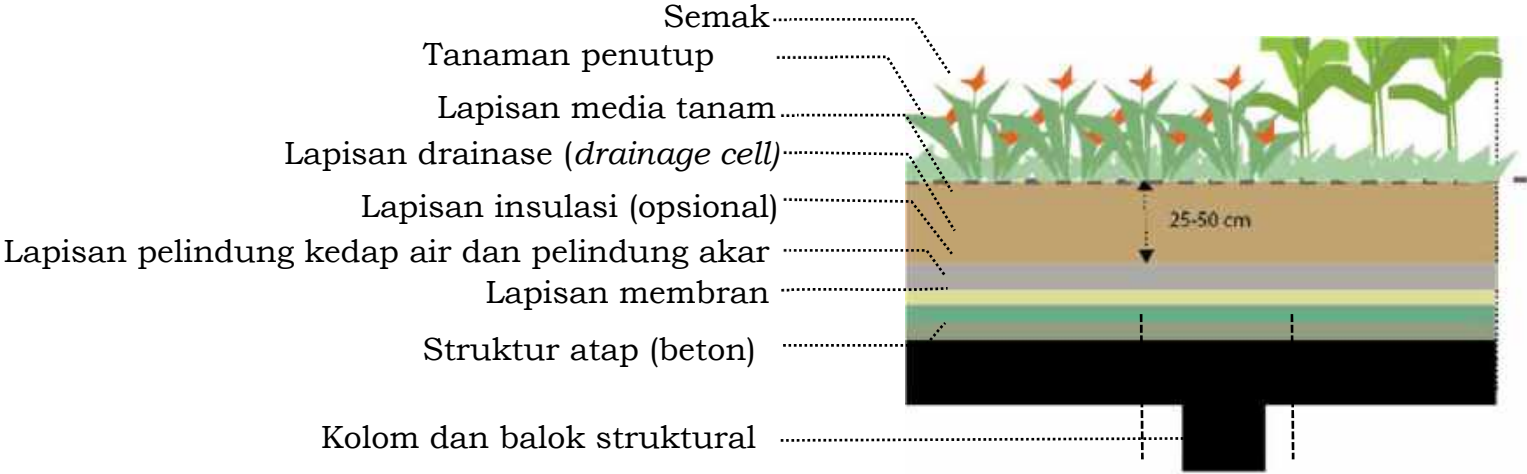
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya; • Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian; • Bukan merupakan pertanian monokultur (satu jenis tanaman pada suatu kawasan); • Memiliki keragaman vegetasi tinggi; • Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; • Berbasis komoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan, atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan; • Dengan sistem agroforestri, <i>agrosilvopastoral</i>, <i>agrosilvofishery</i>, <i>agrosilvofishery</i>, <i>silvofishery</i>/mina hutan, minapadi, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya; dan/atau • Mempertimbangkan perlindungan badan air yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha pertanian.	

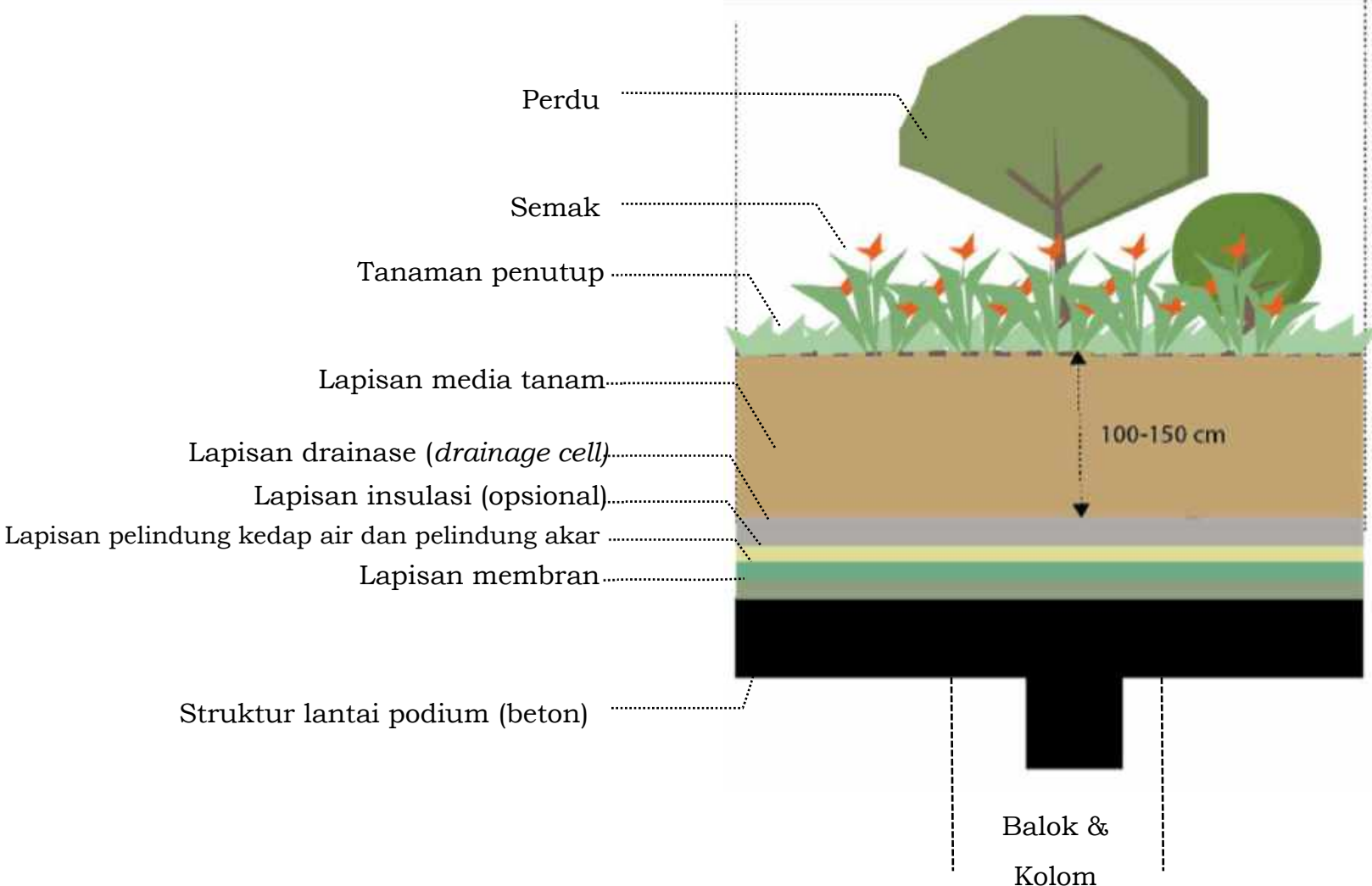
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Berfungsi RTH pada Bangunan	
	a. Taman atap (<i>roof garden</i>) adalah area penanaman vegetasi pada bagian atap bangunan yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan. b. Taman podium (<i>podium garden</i>) adalah area penanaman vegetasi pada elevasi lantai menengah (lantai 2-5) bangunan tinggi, yang dibuat berdasarkan pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan. c. Taman balkon (<i>balcony garden</i>) adalah area penanaman vegetasi yang dibuat pada balkon lantai atas bangunan, yang dibuat berdasarkan pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan. d. Taman koridor (<i>corridor garden</i>) adalah area penanaman vegetasi pada jalur sirkulasi beratap menghadap bagian luar bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan. e. Taman vertikal (<i>green wall/vertical garden</i>) adalah area penanaman vegetasi pada bagian vertikal bangunan berupa dinding, kolom, dan/atau pagar pembatas bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan. f. Taman dalam pot (<i>planter box garden</i>) adalah area penanaman vegetasi dalam wadah berukuran kecil ($< 1 \text{ m}^2$) pada permukaan atap dan/atau lantai bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan. g. Taman dalam kontainer (<i>container garden</i>) adalah area penanaman vegetasi dalam wadah berukuran kecil ($< 1 \text{ m}^2$) pada permukaan atap dan/atau lantai bangunan, yang dibuat melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan.	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Berfungsi RTH pada Bangunan	
a	Taman Atap (Roof Garden)	Semak Tanaman penutup Lapisan media tanam Lapisan drainase (<i>drainage cell</i>) Lapisan insulasi (opsional) Lapisan pelindung kedap air dan pelindung akar Plat atap (beton) Lapisan membran  Balok struktural atap (beton) Ilustrasi Taman Atap Ekstensif, dengan ketebalan media tanam minimal 15 cm dan ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>) dan semak rendah (ketinggian 15-30 cm) Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing.
		Semak Tanaman penutup Lapisan media tanam Lapisan drainase (<i>drainage cell</i>) Lapisan insulasi (opsional) Lapisan pelindung kedap air dan pelindung akar Lapisan membran Struktur atap (beton)  Kolom dan balok struktural Ilustrasi Taman Atap Intensif ketebalan media tanam 25-150 cm dan dapat ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>), semak rendah (ketinggian 15-30 cm), dan semak sedang (ketinggian 30-50 cm) Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing.

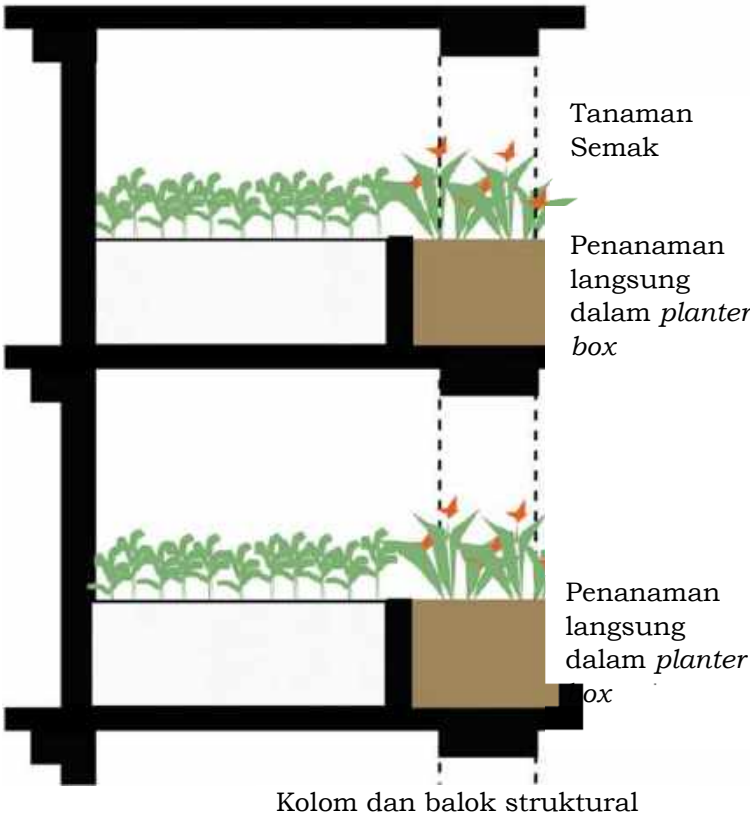
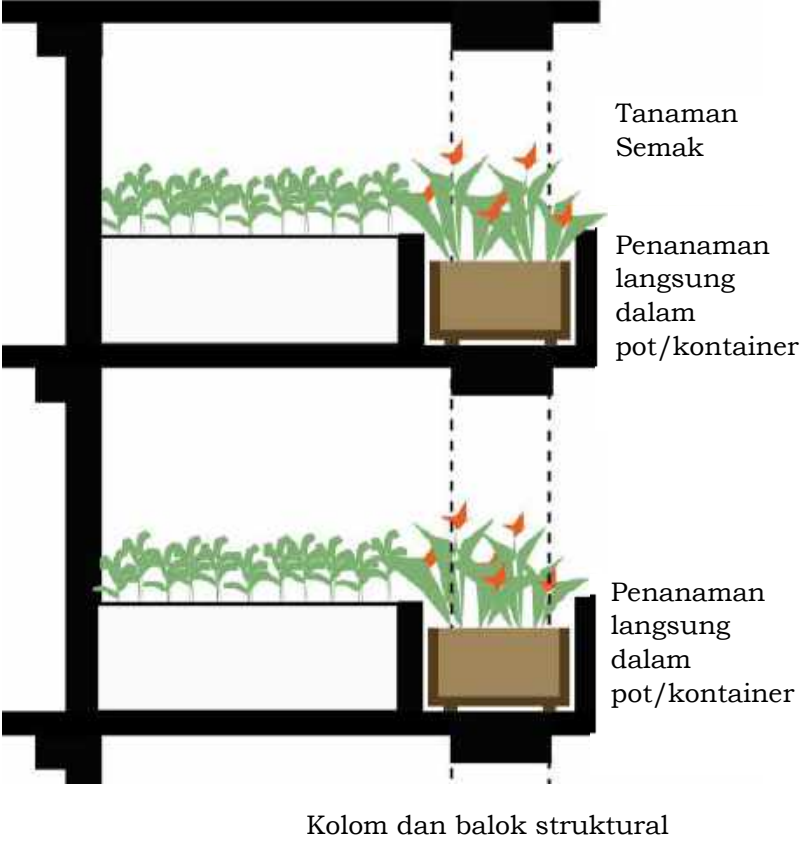
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan	
a	Taman Atap (Roof Garden)	 Perdu Semak Tanaman penutup Lapisan media tanam.....100-150 cm Lapisan drainase (<i>drainage cell</i>)..... Lapisan insulasi (opsional)..... Lapisan pelindung kedap air dan pelindung akar Lapisan membran..... Struktur atap (beton) Kolom Struktural Ilustrasi Taman Atap Intensif, dengan ketebalan media tanam 25-150 cm dan dapat ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>), semak, dan/atau perdu Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
a	Taman Atap (<i>Roof Garden</i>)	Arahan Teknis	Keterangan
		• Dibuat pada atap bangunan yang tidak ternaungi; • Terdiri dari taman atap ekstensif dan taman atap intensif yang dibedakan berdasarkan keragaman vegetasi dan ketebalan tanah; • Mempertimbangkan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu struktur, pelapisan kedap air dan pelapisan terhadap akar tanaman, lapisan drainase, media tanam, serta sistem utilitas; • Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada atap disesuaikan dengan fungsi bangunan; • Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas balkon. • Menanam vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; dan/atau • Menyediakan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan sistem pemanenan air hujan pada atap bangunan yang terintegrasi dengan sistem pada bangunan dan kaveling untuk keperluan pemeliharaan taman.	• Dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan kesehatan, jalur sirkulasi di dalam taman dilengkapi <i>ramp</i>, toilet, gazebo, kios semi permanen dan/atau temporer, <i>landscape furniture</i>, titik kumpul, jalur evakuasi bencana, serta instalasi penanggulangan kebakaran; • Dilengkapi dengan membran pelapis struktur atap, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan insulasi-opsional, lapisan drainase (<i>drainage cell</i>), media tanam, dan tanaman; • Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; dan/atau • Perletakan perdu harus diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural.

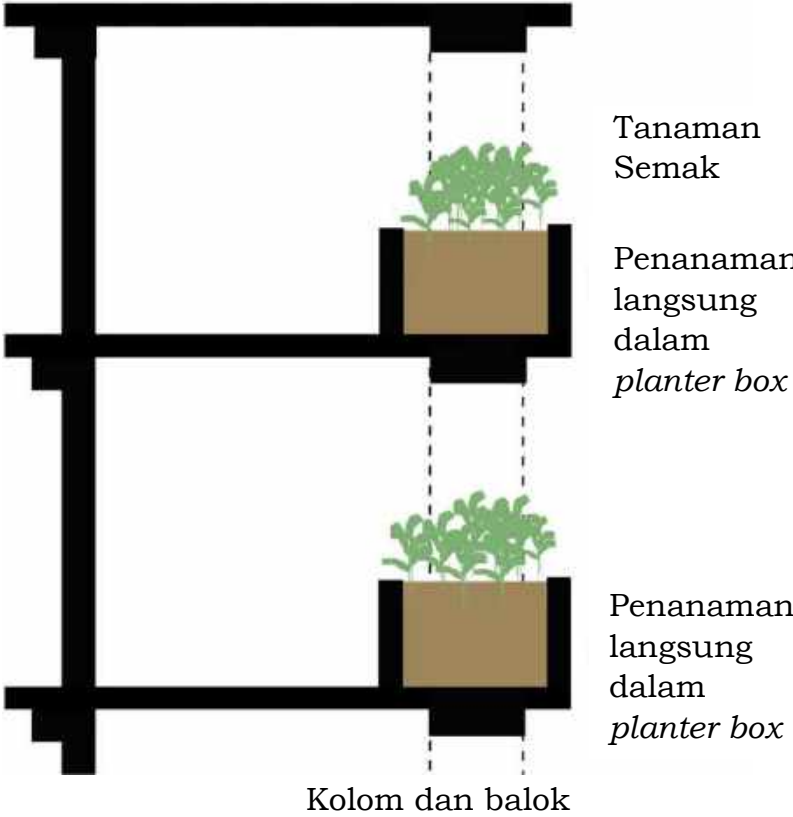
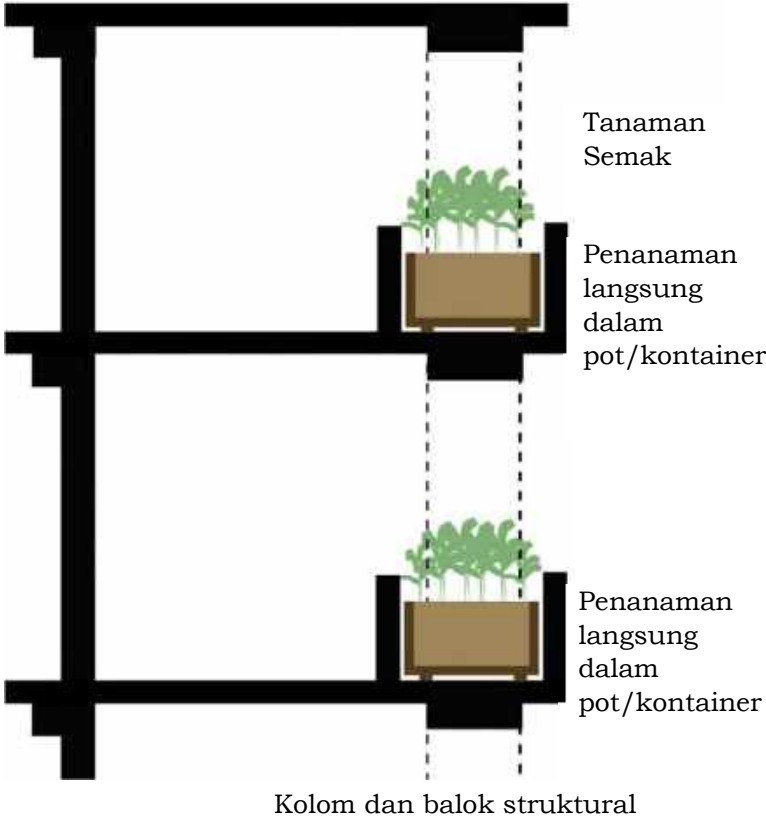
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
b	Taman Podium (<i>Podium Garden</i>)	 Semak Tanaman penutup Lapisan media tanam Lapisan drainase (<i>drainage cell</i>) Lapisan insulasi (opsional) Lapisan pelindung kedap air dan pelindung akar Lapisan membran Plat atap (beton) Balok struktural atap (beton) Ilustrasi Taman Podium Ekstensif, dengan ketebalan media tanam minimal 15 cm dan ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>) dan semak rendah (ketinggian 15-30cm) Catatan : Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing.
		 Semak Tanaman penutup Lapisan media tanam Lapisan drainase (<i>drainage cell</i>) Lapisan insulasi (opsional) Lapisan pelindung kedap air dan pelindung akar Lapisan membran Struktur atap (beton) Kolom dan balok struktural Ilustrasi Taman Podium Intensif, dengan ketebalan media tanam 25-150 cm dan dapat ditanami vegetasi penutup tanah (<i>groundcover</i>) dan/atau semak Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
b	Taman Podium (<i>Podium Garden</i>)	 Perdu Semak Tanaman penutup Lapisan media tanam Lapisan drainase (<i>drainage cell</i>) Lapisan insulasi (opsional) Lapisan pelindung kedap air dan pelindung akar Lapisan membran Struktur lantai podium (beton) Balok & Kolom 100-150 cm Ilustrasi Taman Podium Intensif, dengan ketebalan media tanam 25-150 cm dan dapat ditanami vegetasi penutup tanah (groundcover), semak, dan/atau perdu Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

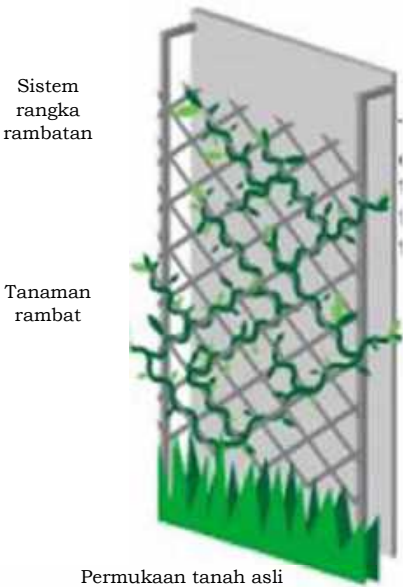
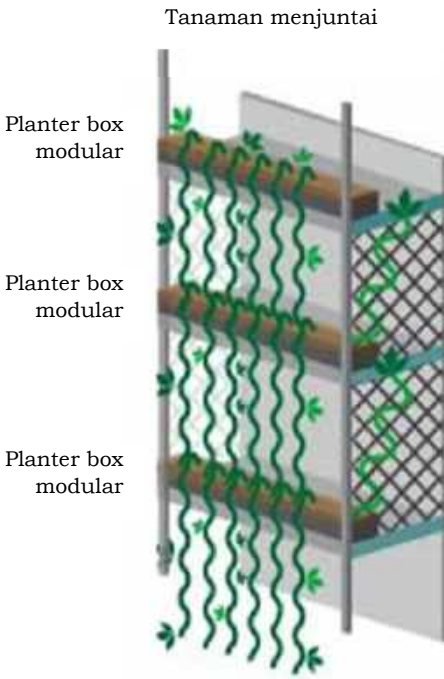
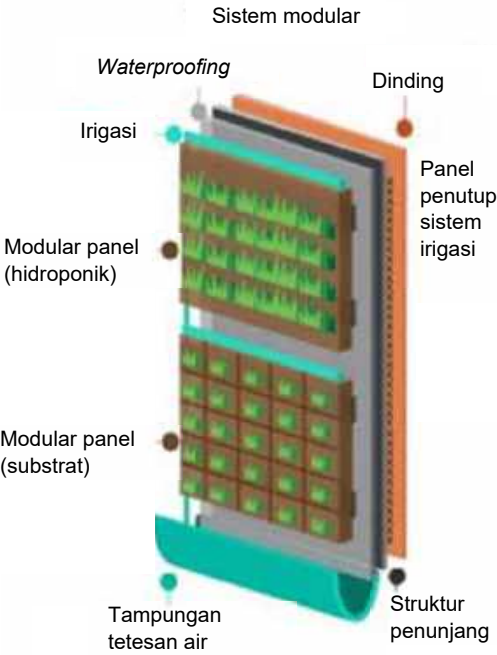
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
b	Taman Podium (<i>Podium Garden</i>)	Arahan Teknis	Keterangan
		• Dibuat pada lantai podium bangunan tinggi, umumnya pada ketinggian 2-5 lantai di atas tanah; • Terdiri dari taman podium ekstensif dan taman podium intensif yang dibedakan berdasarkan keragaman vegetasi dan ketebalan tanah; • Mempertimbangkan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu struktur, pelapisan kedap air dan pelapisan terhadap akar tanaman, lapisan drainase, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase lantai podium; • Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada lantai podium disesuaikan dengan fungsi bangunan; • Menanam vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; • Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas podium dan kebutuhan; dan/atau • Menyediakan area tangkapan air hujan, sistem pemanenan air hujan, dan instalasi drainase yang terintegrasi dengan sistem pada bangunan dan kaveling untuk keperluan pemeliharaan taman.	• Dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan kesehatan, jalur sirkulasi di dalam taman dilengkapi <i>ramp</i>, toilet, gazebo, kios semi permanen dan/atau temporer, <i>landscape furniture</i>, titik kumpul, jalur evakuasi bencana, serta instalasi penanggulangan kebakaran; • Dilengkapi dengan membran pelapis struktur atap, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan insulasi-opsional, lapisan drainase (<i>drainage cell</i>), media tanam, dan tanaman; • Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; • Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang; dan/atau • Perletakan perdu harus diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
c	Taman Balkon (<i>Balcony Garden</i>)	 Tanaman Semak Penanaman langsung dalam <i>planter box</i> Penanaman langsung dalam <i>planter box</i> Kolom dan balok struktural Ilustrasi Taman Balkon permanen dalam <i>planter box</i>	 Tanaman Semak Penanaman langsung dalam pot/kontainer Penanaman langsung dalam pot/kontainer Kolom dan balok struktural Ilustrasi Taman Balkon temporer dalam pot/kontainer Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
c	Taman Balkon (<i>Balcony Garden</i>)	Arahan Teknis	Keterangan
		• Dibuat pada lantai atas bangunan, yang disediakan dalam <i>planter box</i> pada tepian balkon; • Dapat dibuat permanen (<i>planter box</i>), maupun temporer (dalam pot/container); • Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada balkon disesuaikan dengan fungsi bangunan; • Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ketinggian langit-langit terhadap lantai balkon, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase; • Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas balkon; • Menanam vegetasi dengan kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; • Menyediakan <i>landscape furniture</i> (misalnya bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung standar kenyamanan pengguna; dan/atau • Mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i>.	• Dilengkapi dengan jalur sirkulasi untuk pemeliharaan, <i>landscape furniture</i>, serta jalur evakuasi bencana; • Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural; • Area penanaman berupa <i>planter box</i> di tepi balkon dilengkapi dengan membran pelapis struktur bangunan, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan drainase (<i>drainage cell</i>), media tanam, dan tanaman; • Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; dan/atau • Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang.

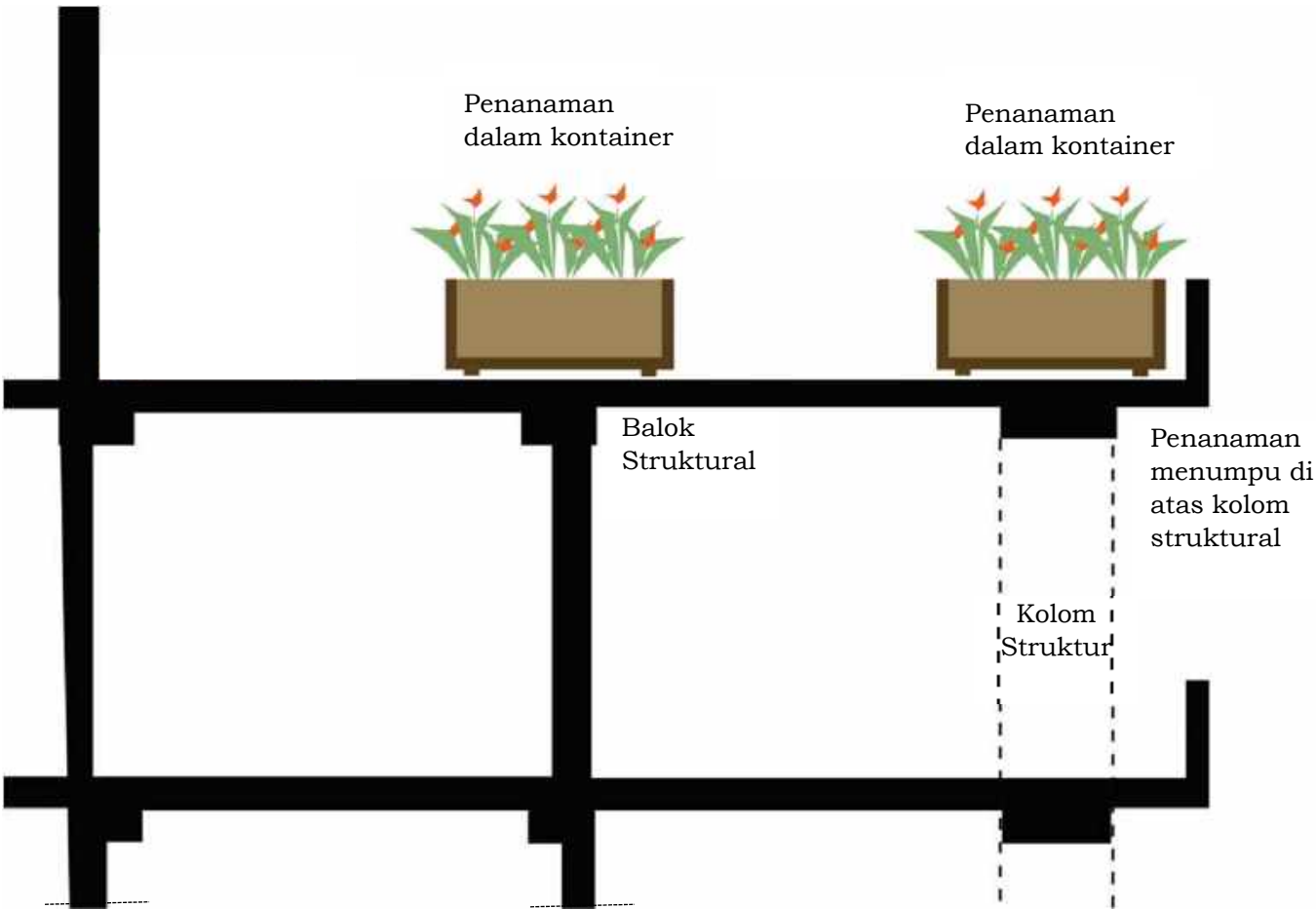
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
d	Taman Koridor (Corridor Garden)	 Tanaman Semak Penanaman langsung dalam <i>planter box</i> Penanaman langsung dalam <i>planter box</i> Kolom dan balok Ilustrasi Taman Koridor permanen dalam <i>planter box</i>	 Tanaman Semak Penanaman langsung dalam pot/kontainer Penanaman langsung dalam pot/kontainer Kolom dan balok struktural Ilustrasi Taman Koridor temporer dalam pot/kontainer Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
d	Taman Koridor (<i>Corridor Garden</i>)	Arahan Teknis	Keterangan
		• Dibuat pada ruang sirkulasi bangunan yang menghadap bagian luar bangunan, yaitu pada elemen permukaan vertikal berupa dinding pembatas koridor dan railing koridor; • Area penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung dalam <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam pot/container); • Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada koridor disesuaikan dengan fungsi bangunan; • Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik di bawah naungan, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; • Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam semak dan <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada koridor; • Menyediakan <i>landscape furniture</i> (misalnya bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna; dan/atau • Mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i>.	• Dilengkapi dengan jalur sirkulasi untuk pemeliharaan, <i>landscape furniture</i>, jalur evakuasi bencana, serta jalan kebakaran dan instalasi pencegahan kebakaran; • Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural; • Area penanaman berupa planter box di tepi koridor dilengkapi dengan membran pelapis struktur bangunan, lapisan pelindung kedap air dan lapisan pelindung bangunan dari akar tanaman, lapisan drainase (<i>drainage cell</i>), media tanam, dan tanaman; • Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; dan/atau • Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang.

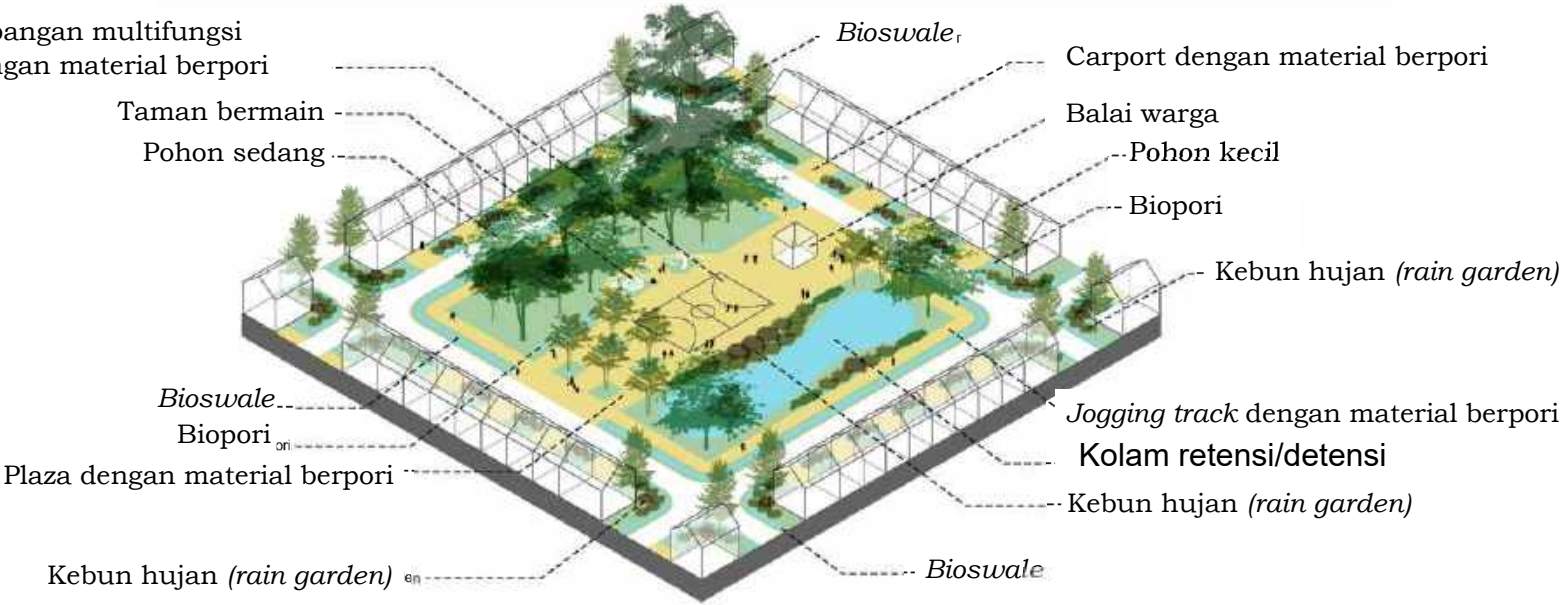
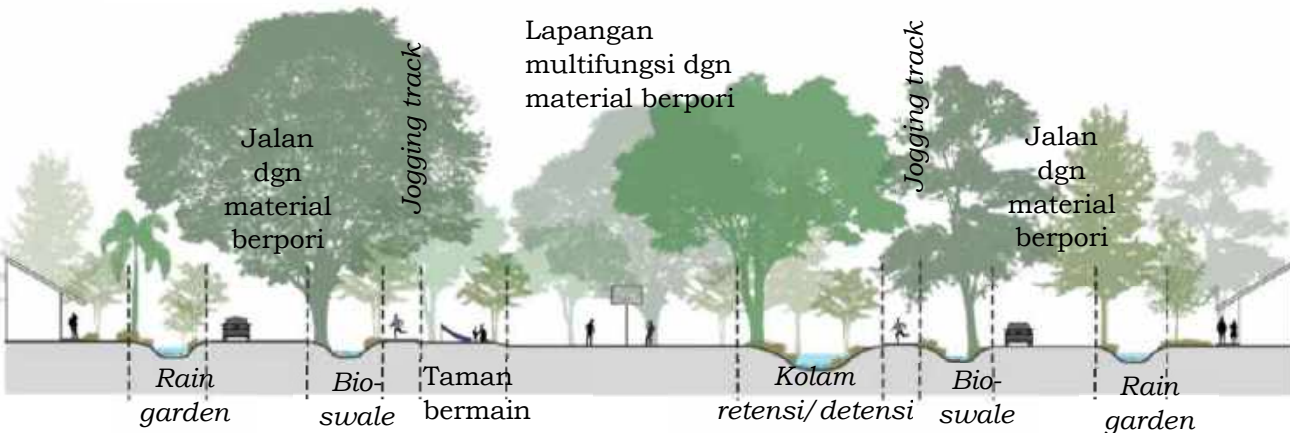
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan	
e	Taman Vertikal (<i>Green Wall / Vertical Garden</i>)	 Ilustrasi taman vertikal berupa tanaman rambat (<i>climbers/vines</i>) pada sistem rangka rambatan/ <i>support system</i>  Ilustrasi taman vertikal berupa tanaman menjuntai (<i>trailer/free fall</i>) pada media tanaman gantung  Ilustrasi taman vertikal berupa tanaman dalam modul tanam taman vertikal (<i>cassette/prefab system</i>) Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
1	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Bangunan		
e	Taman Vertikal (<i>Green Wall / Vertical Garden</i>)	Arahan Teknis	Keterangan
		• Dibuat pada elemen vertikal bangunan berupa dinding, kolom, dan/atau pagar; • Dapat disediakan dalam tiga sistem, yaitu tanaman rambat (<i>climbers/vines</i>) pada rangka rambatan/<i>support system</i>, tanaman menjuntai (<i>trailer/free fall</i>) pada media tanaman gantung, dan tanaman dalam modul tanam taman vertikal (<i>cassette/pre-fab system</i>); • Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa fasade, bukaan, struktur, dan utilitas bangunan disesuaikan dengan fungsi bangunan; • Menanam vegetasi semak dan <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada dinding, kolom, dan/atau pagar bangunan; • Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tumbuh baik pada area dengan intensitas matahari tinggi, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; dan/atau • Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ketinggian bidang vertikal, struktur instalasi taman vertikal, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase.	• Dilengkapi dengan<i>landscape furniture</i> berupa penerangan; • Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural; • Penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung pada rangka rambatan dan/atau <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam modul tanam taman vertikal); • Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan; dan/atau • Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar dan berdaun kecil untuk menghindari kebakaran dan kerusakan akibat angin kencang.

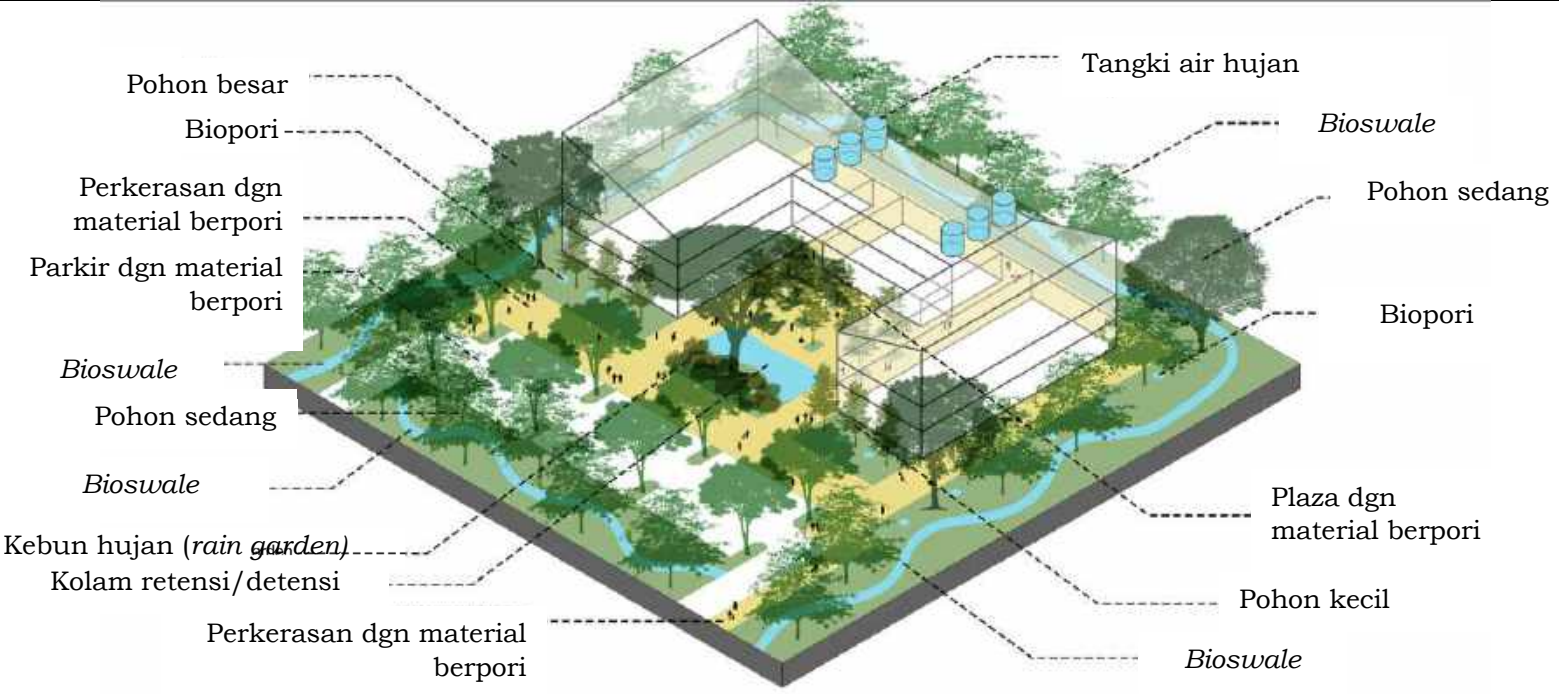
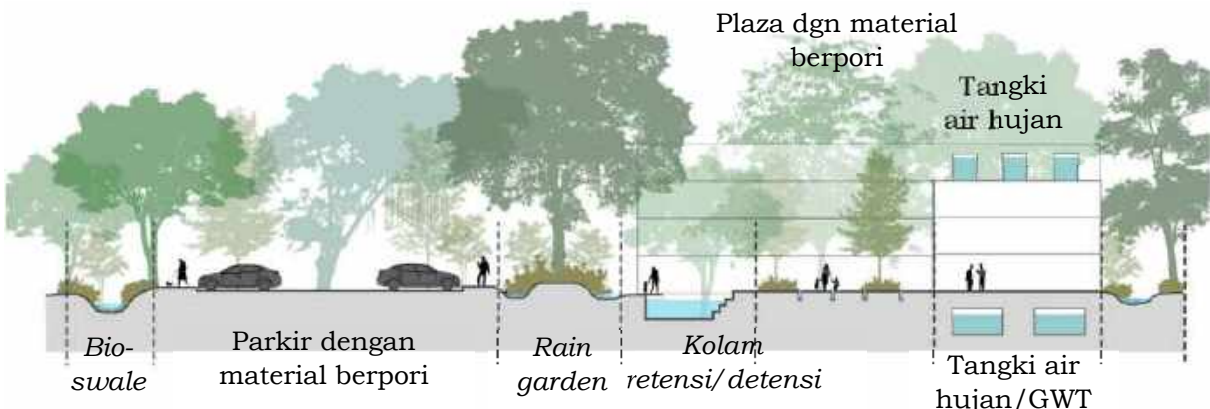
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
f	Taman Dalam Pot (<i>Planter Box Garden</i>)	Arahan Teknis	Keterangan
		• Dibuat pada wadah berukuran kecil (<1m2) yang disediakan pada permukaan atap atau lantai bangunan; • Rasio area hijau taman dalam pot yang ditutupi tanaman disesuaikan dengan fungsi bangunan; • Menanam vegetasi perdu, semak, dan/atau <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada bangunan dan kebutuhan; • Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tumbuh baik pada area dengan intensitas matahari tinggi, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; • Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase; dan/atau • Menggunakan material lokal dan mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada pot tanaman.	• Dilengkapi dengan <i>landscape furniture</i> berupa tempat duduk yang terintegrasi dengan taman dalam pot, penerangan, dan lainnya; • Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural; • Penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung dalam <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam pot temporer); dan/atau • Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
g	Taman Dalam Kontainer (<i>Container Garden</i>)	 Penanaman dalam kontainer Penanaman dalam kontainer Balok Struktural Kolom Struktural Penanaman menumpu di atas kolom struktural Ilustrasi Taman dalam Kontainer (<i>Container Garden</i>) Catat Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

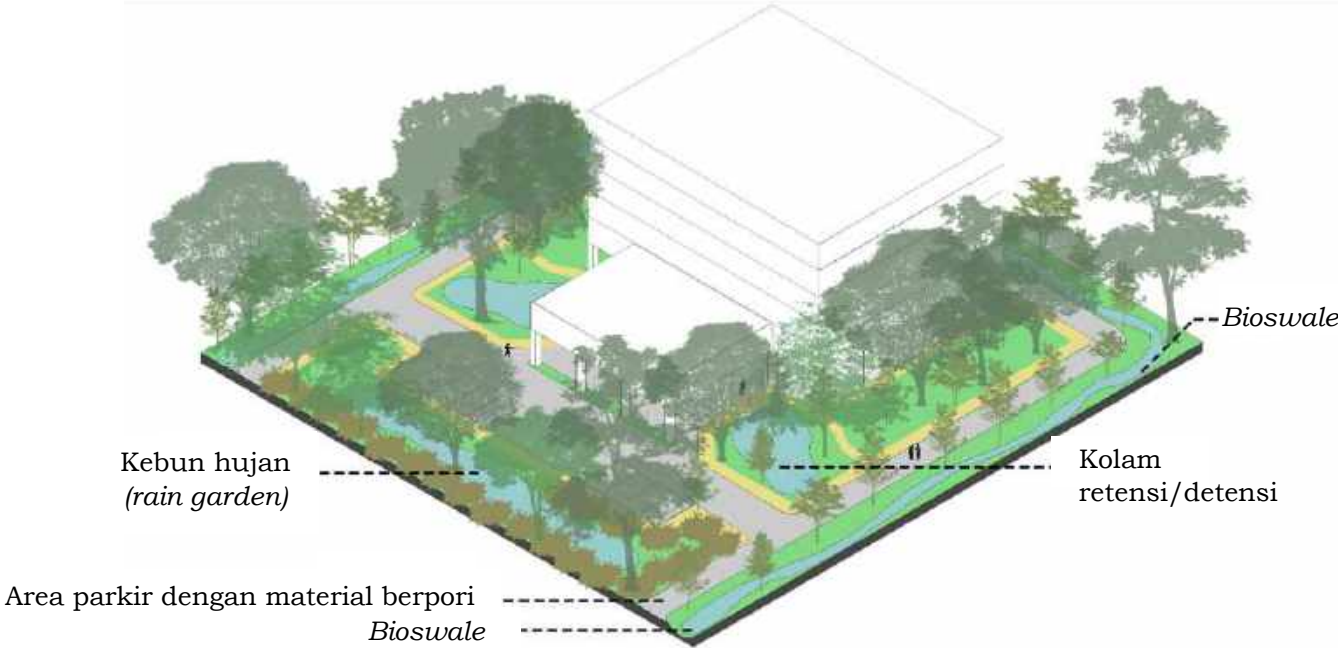
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
g	Taman Dalam Kontainer (<i>Container Garden</i>)	Arahan Teknis	Keterangan
		• Dibuat pada wadah berukuran berukuran besar (>1m²) yang disediakan pada permukaan atap atau lantai bangunan; • Rasio area hijau taman dalam kontainer yang ditutupi tanaman disesuaikan dengan fungsi bangunan; • Menanam vegetasi perdu, semak, dan/atau <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada bangunan dan kebutuhan; • Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tumbuh baik pada area dengan intensitas matahari tinggi, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; • Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase; dan/atau • Menggunakan material lokal dan mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada kontainer.	• Dilengkapi dengan <i>landscape furniture</i> berupa tempat duduk yang terintegrasi dengan taman dalam kontainer, penerangan, dan lainnya; • Perletakan area penanaman harus memperhatikan beban struktural pada bangunan sehingga diletakkan menumpu pada balok dan atau kolom struktural; • Penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung dalam <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam kontainer yang dapat dipindah/temporer); dan/atau • Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika bangunan, dan/atau komoditas pertanian perkotaan.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling	
a	Persil Pada Kawasan/ Zona Perumahan	Lapangan multifungsi dengan material berpori Taman bermain Pohon sedang Bioswale_r Carport dengan material berpori Balai warga Pohon kecil Biopori Kebun hujan (<i>rain garden</i>) Bioswale_{ori} Biopori_{ori} Plaza dengan material berpori Jogging track dengan material berpori Kolam retensi/detensi Kebun hujan (<i>rain garden</i>) Bioswale_{en}  Lapangan multifungsi dgn material berpori Jalan dgn material berpori Jogging track Rain garden Bio-swale Taman bermain Kolam retensi/detensi Bio-swale Rain garden Jalan dgn material berpori Jogging track  Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Kawasan/Zona Perumahan Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

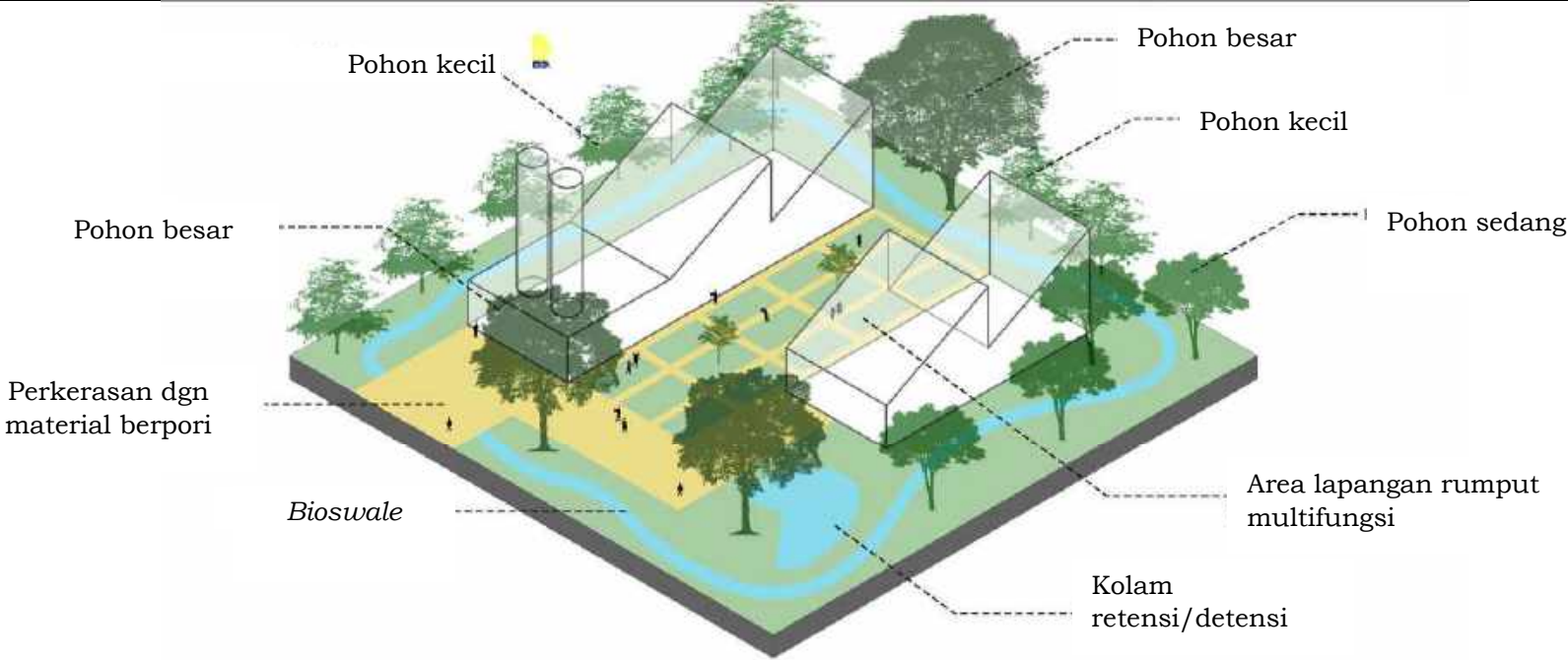
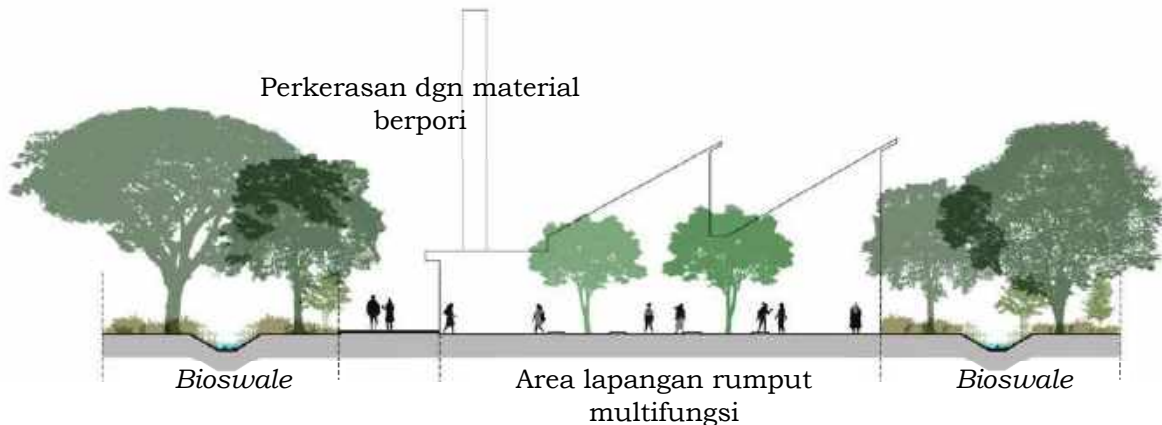
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
a	Persil Pada Kawasan/ Zona Perumahan	Arahan Teknis	Keterangan
		- Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk kawasan hunian; - Menyediakan fungsi ekologis berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya); - Menyediakan fungsi sosial budaya berupa fasilitas olahraga dan kesehatan (<i>jogging track</i>, <i>outdoor fitness</i>, taman terapi, dan lainnya), fasilitas rekreasi (taman bermain,dan lainnya), ruang berkumpul beratap/gazebo, dan <i>landscape furniture</i> (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial, kebutuhan pengguna, dan ramah difabel; - Menyediakan fungsi ekonomi berupa fasilitas untuk mewadahi kegiatan temporer yang dikelola warga (bazar, pasar kaget, <i>culinary night</i>, dan lainnya); dan/atau - Menyediakan fungsi penanggulangan bencana berupa ruang titik kumpul, jalur evakuasi bencana, jalur darurat, serta instalasi hidran dan jalan kebakaran.	- Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika dan identitas kawasan (berbentuk unik, berbunga atau berdaun indah), dan/atau komoditas pertanian perkotaan; - Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan fasilitas umum/fasilitas sosial di kawasan/zona perumahan, dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/ <i>constructed wetland</i>, bioswale, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH; - Menggunakan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> berupa bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lainnya dengan merujuk pada ornamen, seni kriya, dan ragam hias lokal; dan/atau - Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar untuk mencegah kebakaran.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling	
b	Persil Pada Kawasan/ Zona Perdagangan Dan Jasa	 Pohon besar Biopori Perkerasan dgn material berpori Parkir dgn material berpori <i>Bioswale</i> Pohon sedang <i>Bioswale</i> Kebun hujan (<i>rain garden</i>) Kolam retensi/detensi Perkerasan dgn material berpori Tangki air hujan <i>Bioswale</i> Pohon sedang Biopori Plaza dgn material berpori Pohon kecil <i>Bioswale</i>  Plaza dgn material berpori Tangki air hujan Tangki air hujan/GWT Kolam retensi/detensi <i>Rain garden</i> Parkir dengan material berpori <i>Bio-swale</i> Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Kawasan/Zona Perdagangan/Jasa Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

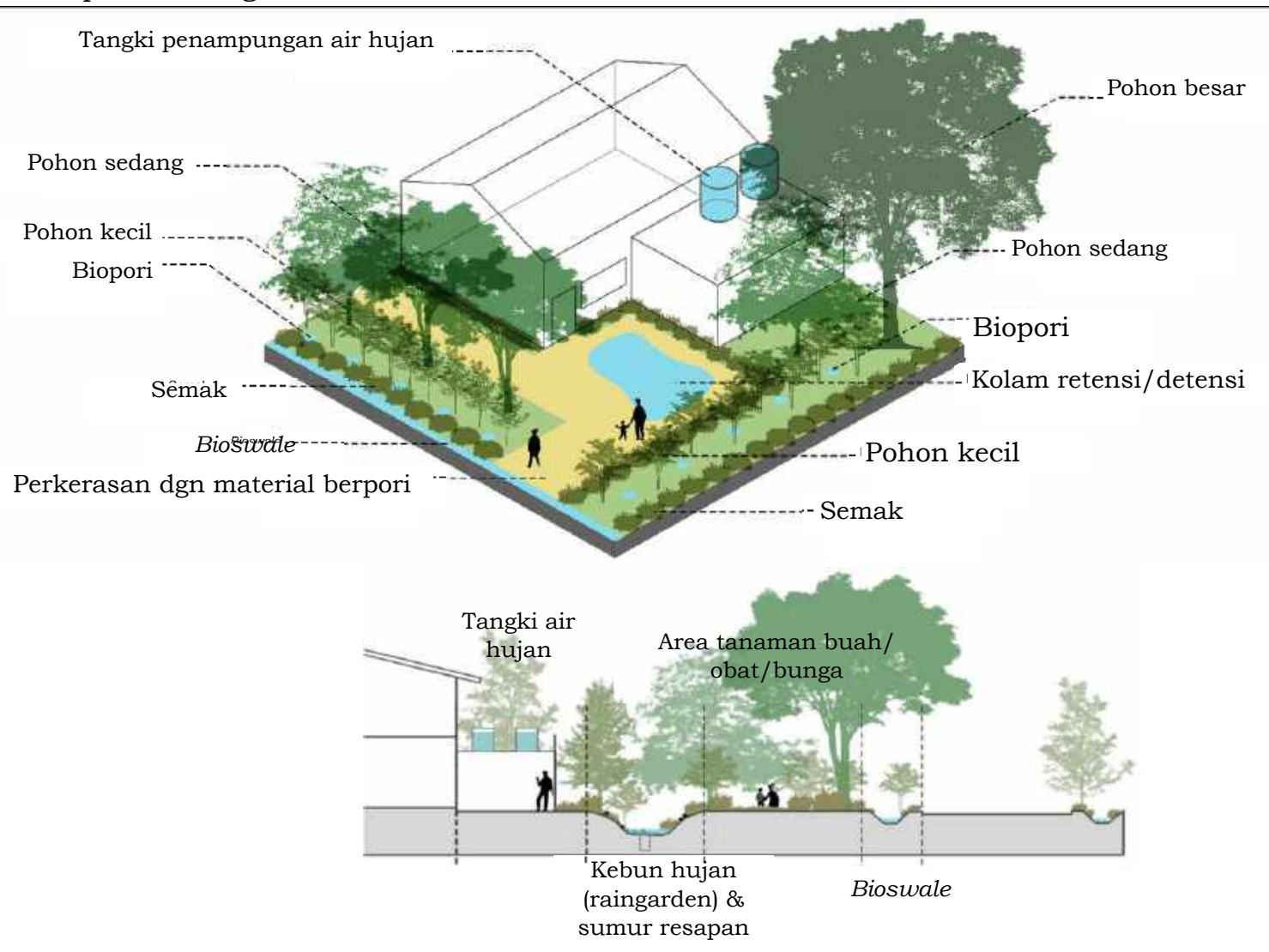
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
b	Persil Pada Kawasan/ Zona Perdagangan Dan Jasa	Arahan Teknis	Keterangan
		- Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi; - Dapat diakses publik; - Menyediakan fungsi ekologis berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya); - Menyediakan fungsi sosial budaya berupa fasilitas olahraga dan kesehatan, fasilitas rekreasi, ruang beratap/gazebo, dan <i>landscape furniture</i> untuk mendukung interaksi sosial, kebutuhan pengguna, dan ramah difabel; - Menyediakan fungsi ekonomi berupa kios semi permanen, <i>outdoor venue</i> multifungsi, taman tematik berbayar, taman rekreasi berbayar, dan lainnya; dan/atau - Menyediakan fungsi penanggulangan bencana berupa ruang titik kumpul, jalur evakuasi bencana, jalur darurat, serta instalasi hidran dan jalan kebakaran.	- Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika dan identitas kawasan (berbentuk unik, berbunga atau berdaun indah), dan/atau komoditas pertanian perkotaan; - Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan perdagangan/jasa dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/ <i>constructed wetland</i>, bioswale, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH; - Menggunakan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> berupa bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lainnya dengan merujuk pada ornamen, seni kriya, dan ragam hias lokal; dan/atau - Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar untuk mengurangi risiko kebakaran.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling	
c	Persil Pada Kawasan/ Zona Perkantoran	 Kebun hujan (rain garden) Area parkir dengan material berpori <i>Bioswale</i> Kolam retensi/detensi <i>Bioswale</i>  Kebun hujan (rain garden) Perkerasan dengan material berpori dan tangki air hujan <i>Bio-swale</i> Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Kawasan/Zona Perkantoran Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
c	Persil Pada Kawasan/ Zona Perkantoran	Arahan Teknis	Keterangan
		- Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan pemerintahan, tempat bekerja, tempat berusaha, yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung; - Dapat diakses publik; - Menyediakan fungsi ekologis berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya); - Menyediakan fungsi sosial budaya berupa fasilitas olahraga dan kesehatan, fasilitas rekreasi, ruang beratap/gazebo, dan <i>landscape furniture</i> untuk mendukung interaksi sosial, kebutuhan pengguna, dan ramah difabel; - Menyediakan fungsi ekonomi berupa kios semi permanen, outdoor venue multifungsi, taman tematik berbayar, taman rekreasi berbayar, dan lainnya; dan/atau - Menyediakan fungsi penanggulangan bencana berupa ruang titik kumpul, jalur evakuasi bencana, jalur darurat, serta instalasi hidran dan jalan kebakaran.	- Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika dan identitas kawasan (berbentuk unik, berbunga atau berdaun indah), dan/atau komoditas pertanian perkotaan; - Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan perkantoran dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/ <i>constructed wetland</i>, bioswale, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH; - Menggunakan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> berupa bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lainnya dengan merujuk pada ornamen, seni kriya, dan ragam hias lokal; dan/atau - Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar untuk mengurangi risiko kebakaran.

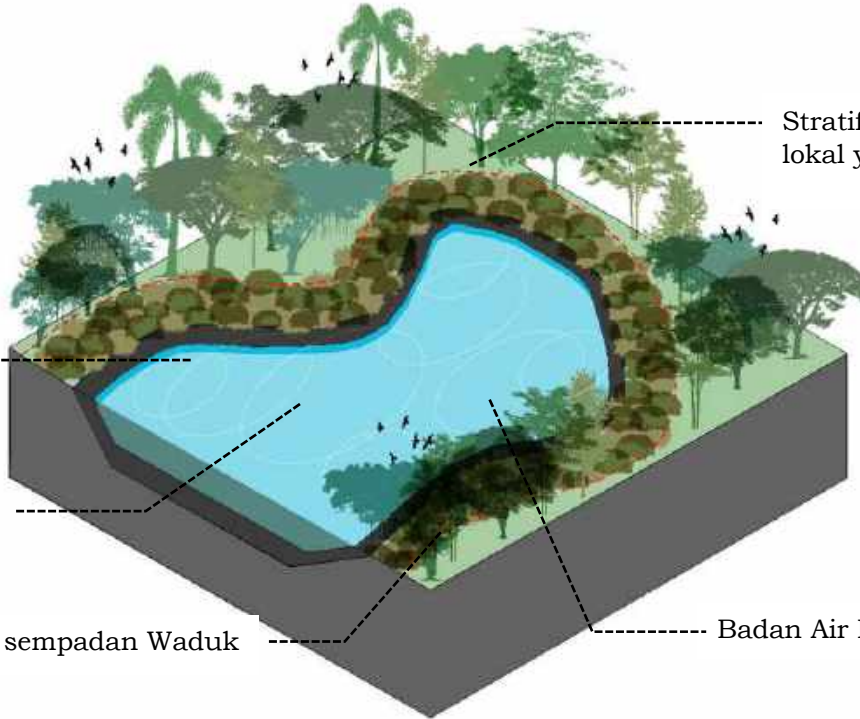
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling	
d	Persil Pada Kawasan/ Zona Industri	 Pohon kecil Pohon besar Pohon kecil Pohon sedang Pohon besar Perkerasan dgn material berpori Bioswale Area lapangan rumput multifungsi Kolam retensi/detensi  Perkerasan dgn material berpori Bioswale Area lapangan rumput multifungsi Bioswale Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Kawasan/Zona Industri Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
		Arahan Teknis	Keterangan
		- Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan industri yang meliputi produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi; - Menyediakan fungsi ekologis berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya); - Menyediakan fungsi sosial budaya berupa fasilitas olahraga dan kesehatan, fasilitas rekreasi, ruang beratap/gazebo, dan <i>landscape furniture</i> untuk mendukung interaksi sosial, kebutuhan pengguna, dan ramah difabel; dan/atau - Menyediakan fungsi penanggulangan bencana berupa ruang titik kumpul, jalur evakuasi bencana, jalur darurat, serta instalasi hidran dan jalan kebakaran.	- Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi penyerap dan penjerap polutan, peredam kebisingan, dapat mengundang satwa (burung, kupu-kupu, serangga, dan lainnya) meningkatkan estetika dan identitas kawasan (berbentuk unik, berbunga atau berdaun indah); - Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan industri dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/ <i>constructed wetland</i>, bioswale, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH; - Menggunakan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> berupa bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lainnya dengan merujuk pada ornamen, seni kriya, dan ragam hias lokal; dan/atau - Pemilihan tanaman yang tidak mudah terbakar untuk mengurangi risiko kebakaran.
d	Persil Pada Kawasan/ Zona Industri		

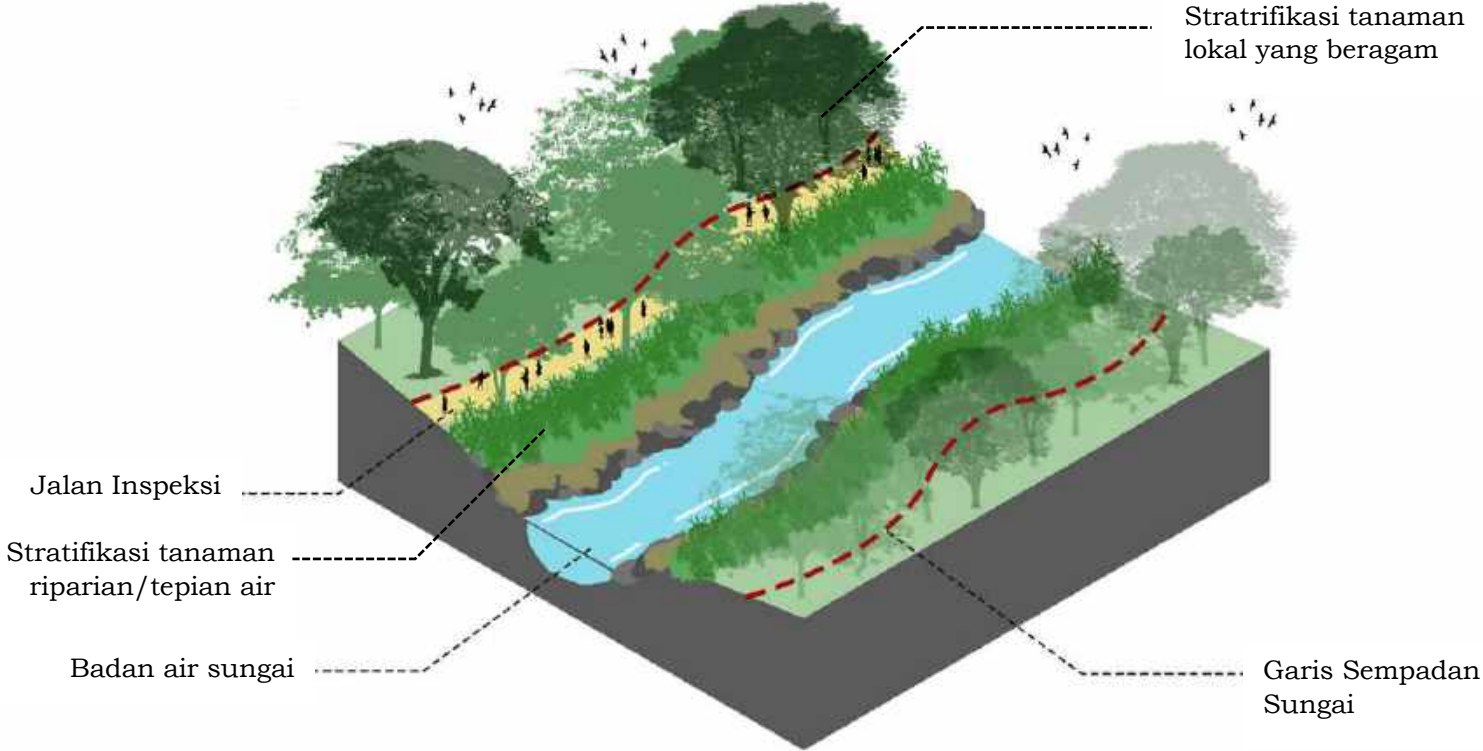
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
C	Objek Ruang Berfungsi RTH	
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling	
e	Pekarangan Rumah	 Tangki penampungan air hujan Pohon sedang Pohon kecil Biopori Semak Bioswale Perkerasan dgn material berpori Pohon besar Pohon sedang Biopori Kolam retensi/detensi Pohon kecil Semak Tangki air hujan Area tanaman buah/obat/bunga Kebun hujan (raingarden) & sumur resapan Bioswale Ilustrasi objek Berfungsi RTH di Persil Pada Pekarangan Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
C	Objek Ruang Berfungsi RTH		
2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kavling		
e	Pekarangan Rumah	Arahan Teknis	Keterangan
		- Berupa lahan terbuka untuk penanaman vegetasi pada peruntukan ruang yang difungsikan hunian dan/atau tempat tinggal; - Menyediakan fungsi ekologis yang disesuaikan dengan kondisi dan luas pekarangan rumah, berupa penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah) dan jalur sirkulasi berupa perkerasan berpori (<i>porous concrete</i>, <i>porous paving</i>, <i>grassblock</i>, dan lainnya); dan/atau - Menyediakan fungsi ekonomi berupa area penanaman untuk tanaman komoditas pertanian perkotaan, disesuaikan dengan luas dan kebutuhan pemilik rumah.	- Pemilihan tanaman sesuai ekosistem <i>existing</i> dan/atau tanaman lokal khas daerah, dengan fungsi menyesuaikan luas dan kebutuhan pemilik rumah; dan/atau - Mengintegrasikan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan pemanenan air hujan dari bangunan rumah dengan sistem pengelolaan pada persil berupa tangki, kolam retensi/detensi, rawa buatan/ <i>constructed wetland</i>, <i>bioswale</i>, biopori, sumur resapan, dan/atau kebun hujan (<i>rain garden</i>) sebagai sumber air untuk keperluan pemeliharaan RTH.

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
3	Ruang Terbuka Biru		
a	Danau		
		Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Danau Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Danau merupakan area perairan yang terbentuk secara alami di tengah daratan, biasanya dicirikan oleh adanya batas yang tegas antara tubuh air dan daratan, serta genangan yang relatif dalam; • Badan air alami dan/atau buatan; • Badan danau dalam kondisi optimal (tingkat sedimentasi rendah, kondisi daerah tangkapan air waduk dalam kondisi baik, dan kualitas air baik); • Memiliki lebar sempadan mengelilingi danau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dihitung dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, kontinyu menerus (<i>streamline</i>) tidak patah-patah; • Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		• Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); dan/atau • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (dermaga, <i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
b	Waduk	 The diagram illustrates a reservoir (Waduk) with various ecological and structural features. Labels with dashed lines point to the following elements: Stratifikasi tanaman riparian/tepi air: Points to the vegetation along the water's edge. Stratifikasi tanaman lokal yang beragam: Points to the diverse local vegetation on the surrounding land. Badan Air Waduk dengan fungsi detensi: Points to the main body of water within the reservoir. Garis sempadan Waduk: Points to the boundary or shoreline of the reservoir. Badan Air Buatan: Points to the artificial structure or dam that contains the water. Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Waduk Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	

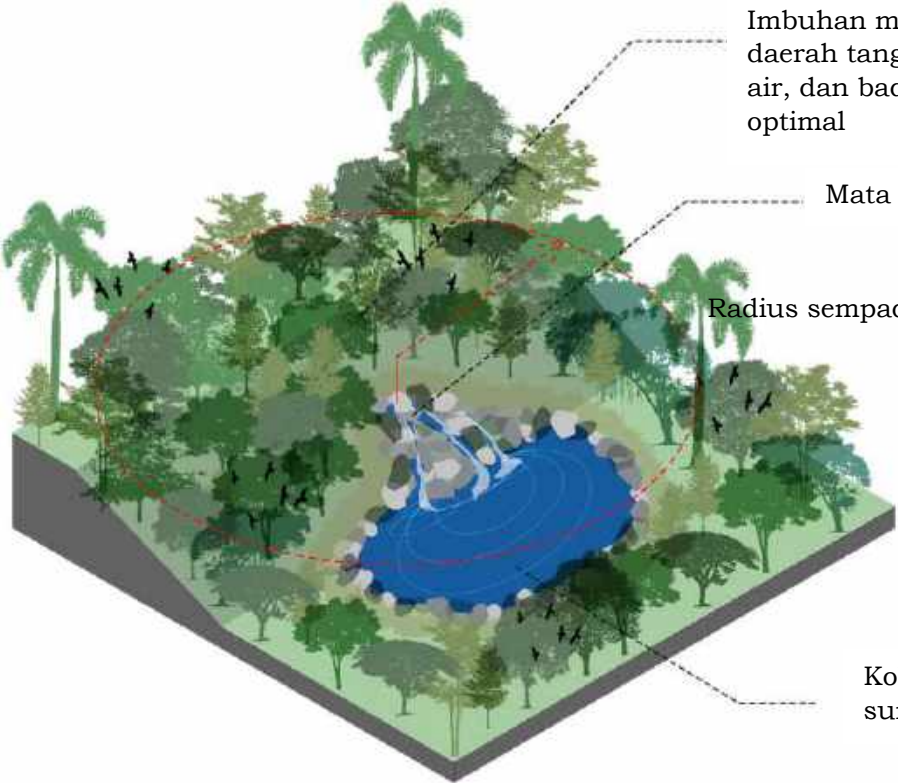
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Waduk merupakan wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai; • Badan air buatan; • Badan waduk dalam kondisi optimal (tingkat sedimentasi rendah, kondisi daerah tangkapan air waduk dalam kondisi baik, dan kualitas air baik); • Memiliki lebar sempadan mengelilingi waduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, kontinyu menerus (<i>streamline</i>) tidak patah-patah; • Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; • Memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); dan/atau • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

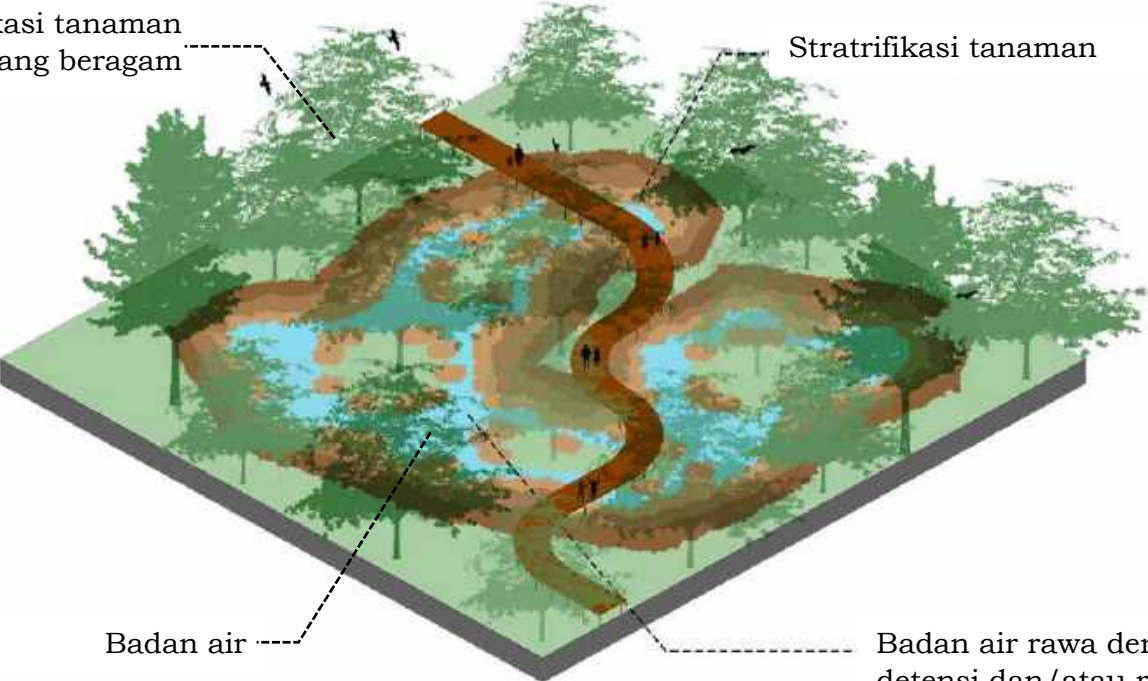
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
c	Sungai	 Stratifikasi tanaman lokal yang beragam Jalan Inspeksi Stratifikasi tanaman riparian/tepi air Badan air sungai Garis Sempadan Sungai Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Sungai Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Sungai merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan; • Badan air alami dan atau buatan; • Memiliki lebar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan (bertanggul atau tidak bertanggul, didalam kawasan perkotaan atau diluar kawasan perkotaan); • Memiliki ekosistem khas sungai dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa sungai;	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		• Menerapkan restorasi dan renaturalisasi sungai dalam upaya pemulihan sungai; • Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; dan/atau • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (jalur pejalan kaki, <i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
d	Embung	Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Embung Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	

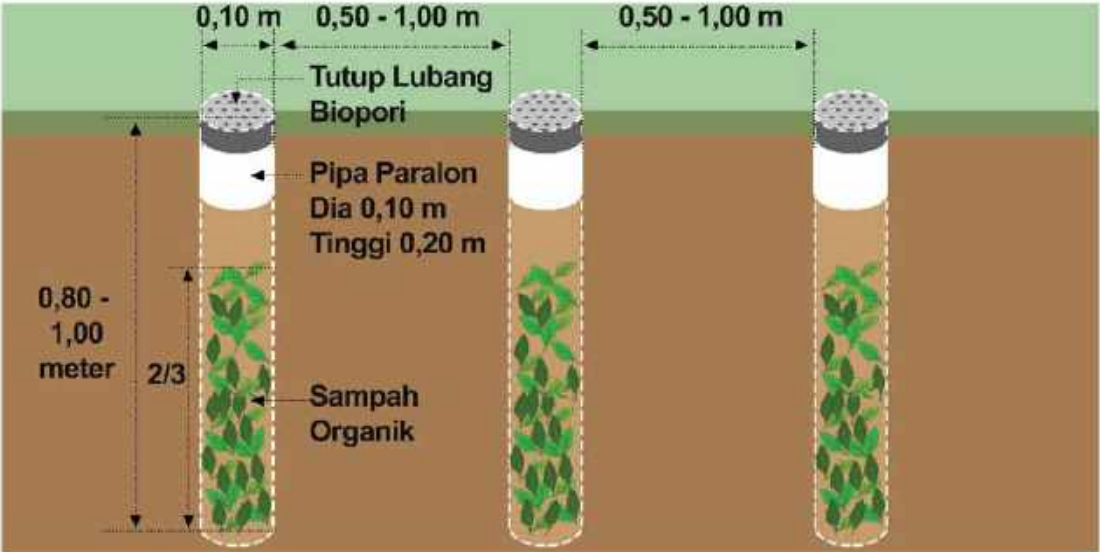
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Embung merupakan kolam penampung kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau; • Badan air buatan; • Badan embung dalam kondisi optimal (tingkat sedimentasi rendah, kondisi daerah tangkapan air embung dalam kondisi baik, dan kualitas air baik); • Memiliki volume tampungan, tinggi embung dan panjang embung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; • Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; • Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); dan/atau • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

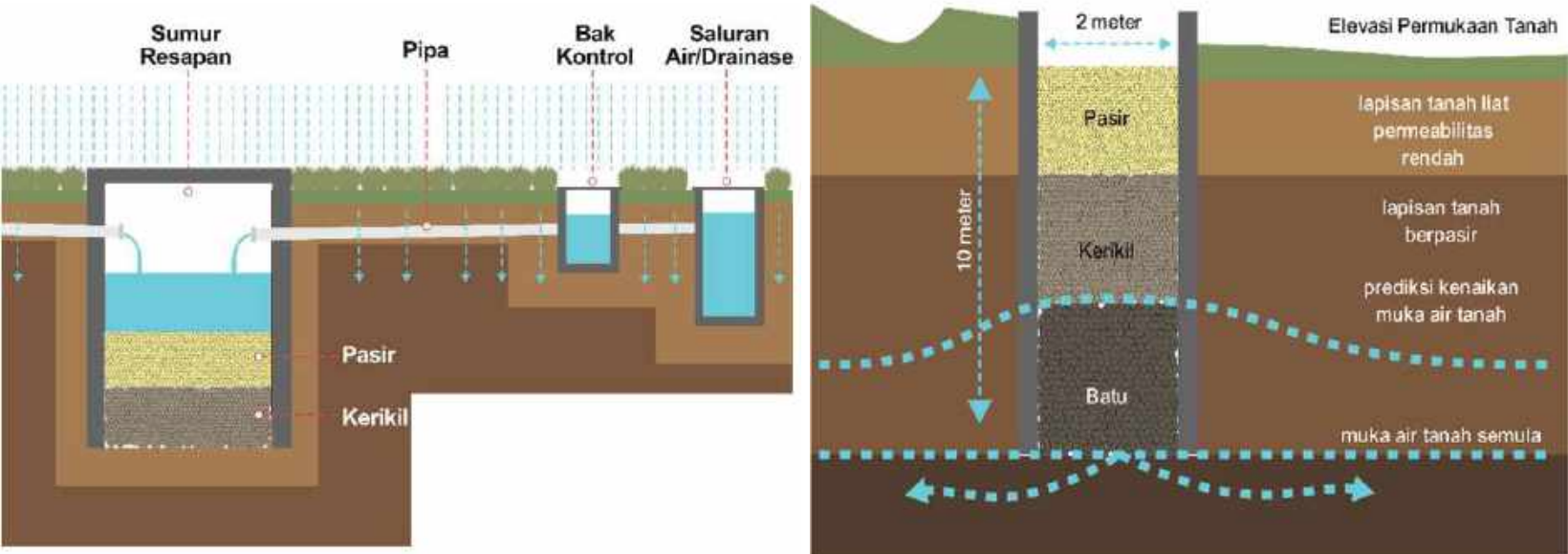
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
e	Situ	Stratifikasi tanaman lokal yang beragam Stratifikasi tanaman riparian/tepi air Badan air situ dengan fungsi detensi dan/atau Garis sempadan situ Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Situ Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Situ atau disebut dengan nama lain sesuai daerah yang merupakan suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya; • Badan air alami dan atau buatan; • Badan situ dalam kondisi optimal (tingkat sedimentasi rendah, kondisi daerah tangkapan air situ dalam kondisi baik, dan kualitas air baik); • Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;	

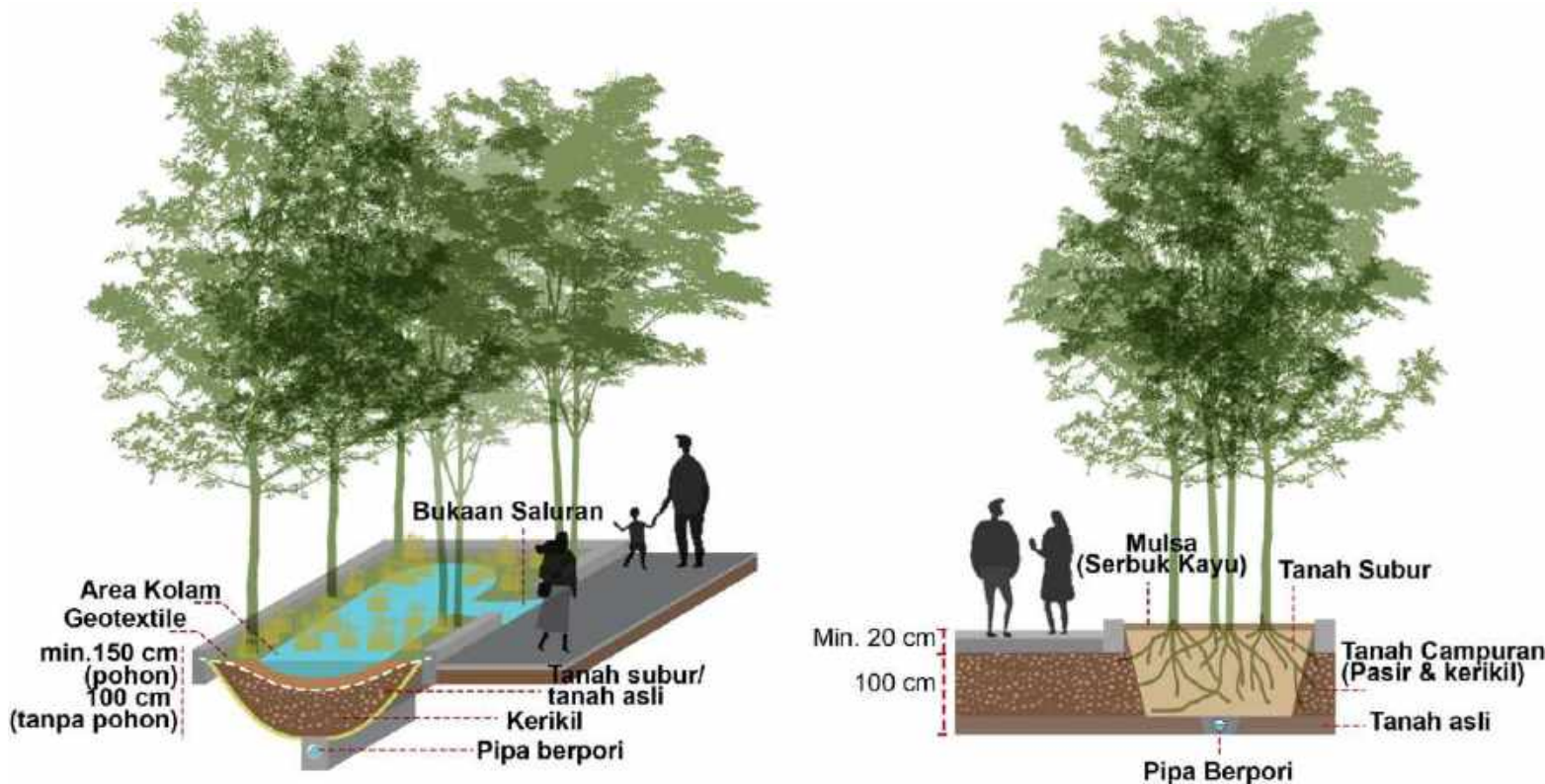
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		- memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); dan/atau - Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
f	Mata Air	 Imbuhan mata air, daerah resapan air, daerah tangkapan air, sempadan mata air, dan badan air dalam kondisi optimal Mata air/ Sumber air Alami Radius sempadan mata air Kolam tampungan air dari sumber air Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Mata Air Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	

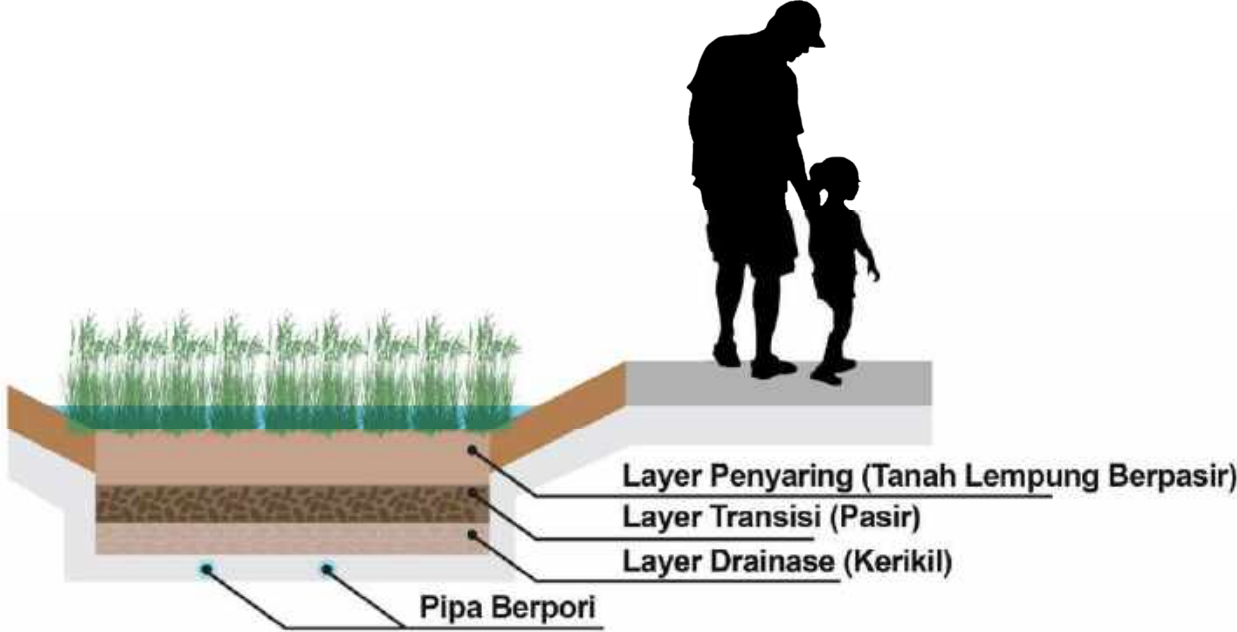
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Mata Air merupakan tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah; • Badan air alami dan atau buatan; • Memiliki radius sempadan mata air mengelilingi mata air dari pusat mata air sesuai dengan peraturan perundang-undangan; • Imbuhan mata air, daerah resapan air, daerah tangkapan air, sempadan mata air, dan badan air dalam kondisi optimal (tidak mengalami kerusakan, tingkat sedimentasi rendah, ekosistem alami terjaga, kuantitas dan kualitas air terjaga); dan/atau • Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang.	
g	Rawa (<i>Wetland</i>)	 Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Rawa (<i>Wetland</i>) Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	

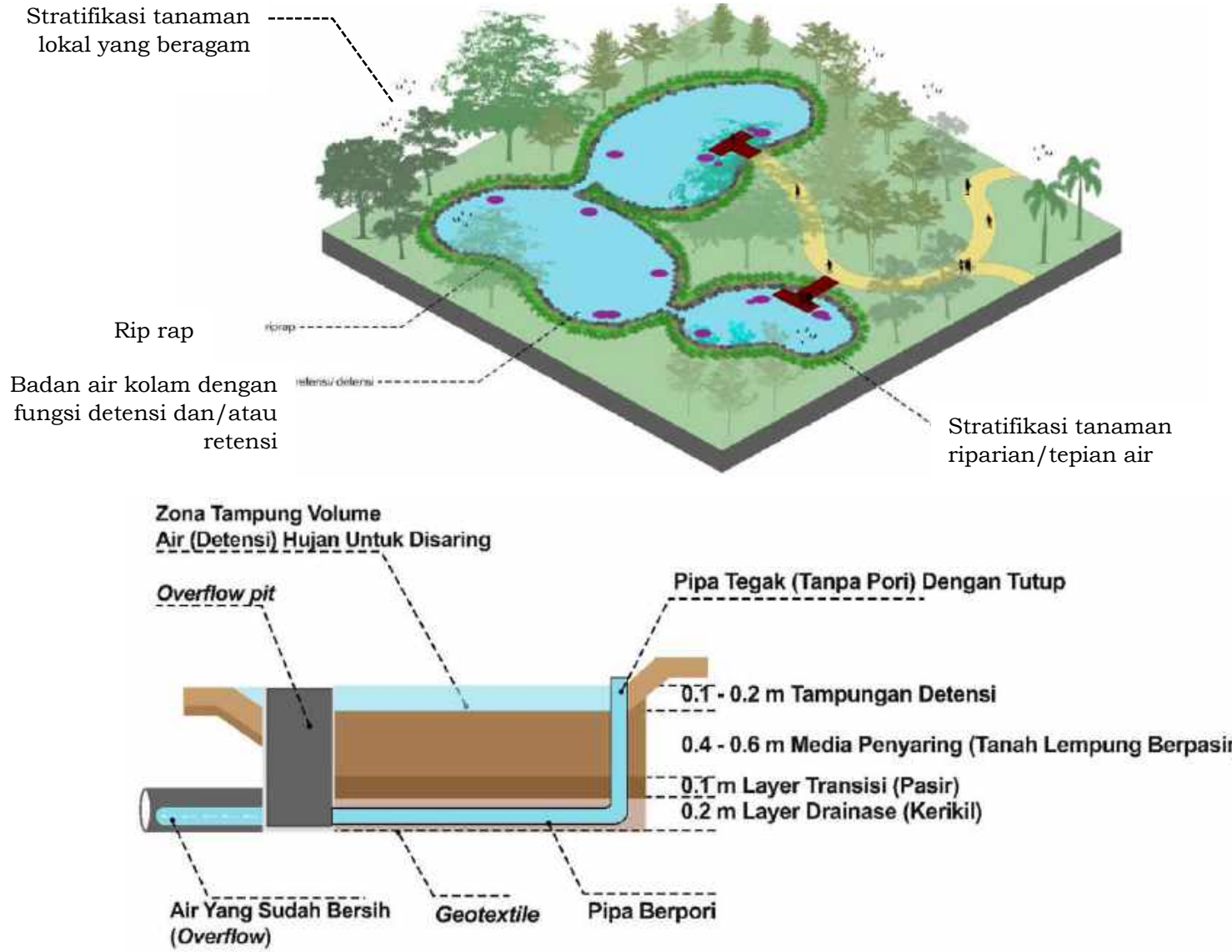
No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Rawa merupakan wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem; • Badan air alami; • Didominasi tutupan lahan basah dengan ekosistem lahan basah yang khas; • Berada pada wilayah dengan jenis tanah kandungan air yang tinggi (jenuh); • Ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; • Dapat berupa rawa pasang surut (rawa yang terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai) atau rawa lebak (rawa dari luapan air sungai dan/atau air hujan yang menggenang secara periodik atau menerus); • Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau • Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung (<i>birdwatching tower</i>), dek pandang (<i>viewing deck</i>), dan/atau papan interpretasi) selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
h	Biopori	 Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Biopori Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Biopori merupakan lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah yang bermanfaat meningkatkan resapan air hujan; • Berupa lubang di dalam tanah dengan diameter 10-25 cm dan kedalaman 100-200 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah (<i>water table</i>); • Berfungsi mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap air ke dalam tanah; • Berada pada wilayah dengan jenis tanah permeabilitas sedang; dan/atau • Berada pada wilayah dengan air tanah dangkal, sering mengalami genangan air, memiliki risiko penurunan tanah, memiliki ketersediaan air tanah rendah, dan wilayah dengan kondisi tanah kritis.	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
i	Sumur Resapan		
		Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Sumur Resapan Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Sumur Resapan merupakan lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air; • Berupa lubang di dalam tanah dengan dimensi 100x100 cm dan kedalaman 200-400 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah (<i>water table</i>); • Berfungsi meresapkan air ke dalam tanah; • Berada pada wilayah dengan jenis tanah permeabilitas sedang; dan/atau • Berada pada wilayah yang sering mengalami genangan air, memiliki risiko penurunan tanah, dan memiliki ketersediaan air tanah rendah.	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
j	Bioswale	 Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – <i>Bioswale</i> Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	
		Arahan Teknis	
		- Bioswales merupakan saluran drainase alami memanjang yang memiliki kemiringan lahan relatif landai sehingga memiliki kemampuan yang baik menyaring dan meresapkan air hujan ke dalam tanah; - Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; dan/atau - Berfungsi menangkap, memperlambat, dan meresapkan air ke dalam tanah dengan metoda resapan melalui tanaman.	
		Keterangan	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
k	Kebun Hujan (<i>Rain Garden</i>)	 Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Kebun Hujan (<i>Rain Garden</i>) Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Kebun Hujan (<i>Rain Garden</i>) merupakan area cekungan tanah yang membentuk tangkapan air hujan; • Memiliki stratifikasi vegetasi beragam dan ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; • Berfungsi menangkap, dan meresapkan air hujan ke dalam tanah dengan metoda resapan melalui tanaman; • Berada pada wilayah dengan jenis tanah permeabilitas sedang; dan/atau • Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area).	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
1	Kolam Retensi atau Detensi	 Stratifikasi tanaman lokal yang beragam Rip rap Badan air kolam dengan fungsi detensi dan/atau retensi Stratifikasi tanaman riparian/tepi air Zona Tampung Volume Air (Detensi) Hujan Untuk Disaring Overflow pit Pipa Tegak (Tanpa Pori) Dengan Tutup 0.1 - 0.2 m Tampung Detensi 0.4 - 0.6 m Media Penyaring (Tanah Lempung Berpasir) 0.1 m Layer Transisi (Pasir) 0.2 m Layer Drainase (Kerikil) Air Yang Sudah Bersih (Overflow) Geotextile Pipa Berpori Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Kolam Retensi atau Detensi Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Kolam retensi dan detensi merupakan area cekungan tanah yang membentuk wadah genangan air serta memiliki fungsi retensi atau detensi; • Memiliki kedalaman elevasi lebih dari 1,5 meter di bawah permukaan tanah; • Berfungsi retensi (menampung dan meresapkan genangan air hujan) atau detensi (menampung sementara genangan air hujan di suatu area); • Berlokasi pada area titik kumpul genangan air; • Daerah tangkapan air dan badan air kolam tidak mengalami kerusakan, tingkat sedimentasi rendah, ekosistem alami terjaga dan kualitas air terjaga; • Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); dan/atau • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
m	Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>)	 Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>) aliran permukaan (<i>surface flow wetland</i>) Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan	

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
		Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>) di bawah permukaan (<i>sub-surface flow wetland</i>) Catatan: Gambar ini hanya sekedar ilustrasi harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing. Ilustrasi Pengembangan Ruang Terbuka Biru – Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>) terapung (<i>Floating Wetland</i>) Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan harus disesuaikan dengan kondisi <i>existing</i> masing-masing wilayah kota/kawasan perkotaan

No	Tipologi RTH	Aturan Tipologi	
		Arahan Teknis	Keterangan
		• Rawa Buatan (<i>Constructed Wetland</i>) merupakan rawa artifisial/buatan yang dibuat untuk mengadaptasi fungsi hidrologi dan ekologi dari rawa alami; • Dibuat dengan tujuan untuk mengolah dan membersihkan air dari partikel dan zat-zat yang kontaminasi terlarut di dalam air, baik air hujan dan atau air limbah; • Dapat berupa Rawa Aliran Permukaan (<i>Surface Flow-Wetland</i>), Rawa Aliran Di Bawah Permukaan (<i>Sub-surface Flow Wetland</i>) dan Rawa Terapung (<i>Floating Wetland</i>); • Berada pada wilayah dengan jenis tanah kandungan air yang tinggi (jenuh) atau tutupan lahan basah buatan; • Ditumbuhi oleh kelompok tanaman air atau tanaman yang toleran terhadap kondisi tergenang; • Memiliki fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan memiliki fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area); • Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (<i>boardwalk</i>, dek pandang (<i>viewing deck</i>) dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau • Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung (<i>birdwatching tower</i>), dek pandang (<i>viewing deck</i>), dan/atau papan interpretasi) selama tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

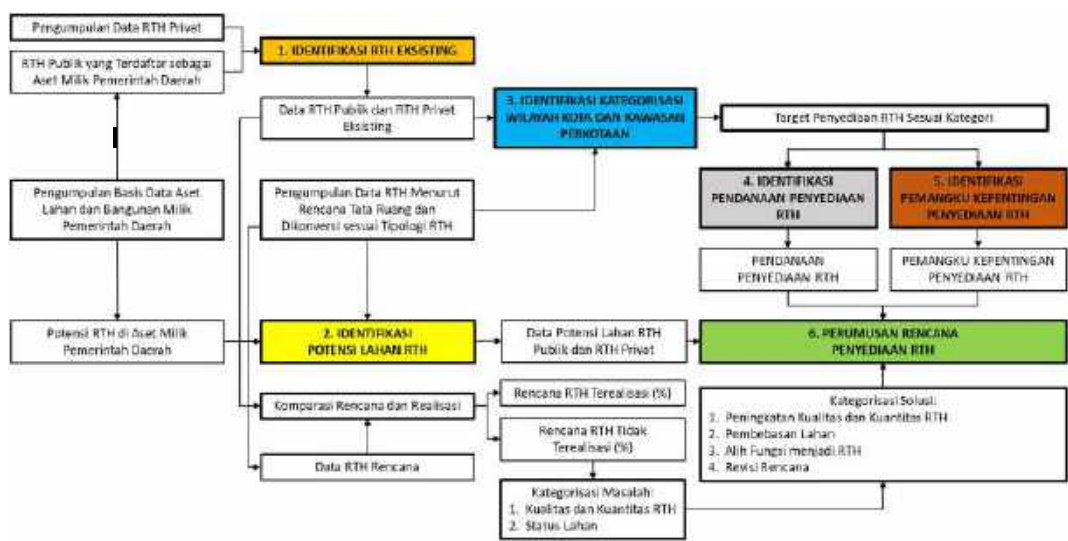
ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA
HIJAU

PERENCANAAN RTH



Gambar 1. Skema Perencanaan RTH

RTH merupakan komponen ruang yang memiliki indikator capaian yang terukur dalam rencana tata ruang. Pemenuhan RTH dalam perencanaan tata ruang memerlukan perencanaan yang matang dan terukur, sehingga penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat dilakukan secara optimal. Perencanaan dalam penyediaan RTH terdiri dari 6 (enam) proses yang dilakukan secara bertahap (Gambar 1), yaitu (1) Identifikasi RTH *existing* untuk mengetahui kondisi aktual ketersediaan RTH di wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten; (2) Identifikasi RTH potensial untuk mengetahui ketersediaan potensi lahan untuk penyediaan RTH publik maupun privat; (3) Identifikasi kategori wilayah kota atau kawasan perkotaan di wilayah kabupaten untuk mengetahui target penyediaan RTH sesuai dengan kategori; (4) Identifikasi sumber pendanaan untuk mengetahui

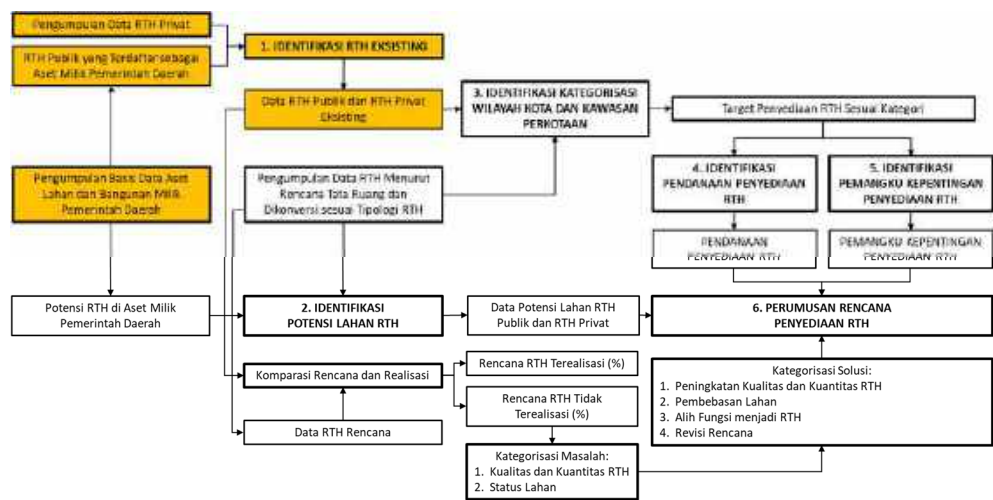
alokasi kebutuhan dan sumber pendanaan untuk penyediaan RTH; (5) Identifikasi pemangku kepentingan untuk mengetahui siapa dan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan RTH; dan (6) Perumusan rencana penyediaan RTH yang menghasilkan muatan/substansi terkait skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam kajian materi teknis RTRW/RDTR atau dapat berupa *Masterplan* RTH yang memuat skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH.

A. IDENTIFIKASI RTH *EXISTING*

Ketersediaan data RTH *existing* untuk setiap wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten merupakan hal penting sebagai data awal (*baseline*) dalam menentukan rencana penyediaan maupun pemanfaatan RTH. Identifikasi RTH *existing* menjadi tahap krusial untuk menghasilkan data RTH yang berkualitas yaitu data yang akurat (*accurate*), lengkap (*complete*), relevan (*relevant*), aman (*secure*), fiesibel (*flexible*), tepat waktu (*timely*), dapat dipercaya (*reliable*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dapat diakses (*accessible*), dan dapat diverifikasi (*verifiable*). Dengan demikian, maka proses identifikasi perlu dilakukan berdasarkan prinsip tepat dan seragam.

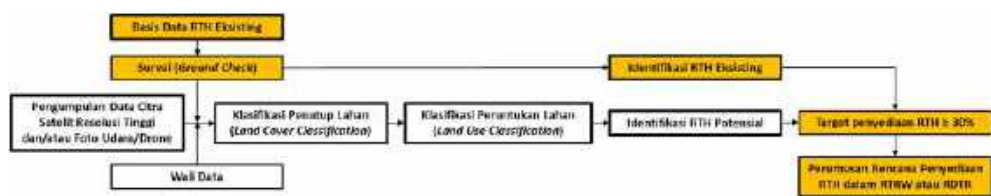
Prinsip identifikasi secara tepat dilakukan sesuai dengan konteks RTH di wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten. Adapun identifikasi secara seragam dilakukan dengan atribut data yang sama untuk hasil yang seragam terutama terkait definisi RTH, tipologi RTH, serta fungsi dan manfaat RTH.

Proses identifikasi RTH *existing* secara umum terdiri dari tahap pengumpulan basis data aset lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data RTH Publik yang terdaftar sebagai aset milik Pemerintah Daerah. Data RTH Publik *existing* yang diidentifikasi harus sudah terdaftar untuk menjamin status lahan sebagai kawasan/zona RTH. Data RTH Publik *existing* selanjutnya dikompilasikan dengan data RTH Privat *existing* sebagai *baseline* data RTH *existing* yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Gambar 2).



Gambar 2. Skema Identifikasi RTH *Existing*

Secara lebih rinci, data RTH *existing* terakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dijadikan sebagai acuan untuk melakukan verifikasi berupa peta, tabel, maupun dokumen lain seperti foto/video dari RTH *existing*. Proses verifikasi keberadaan RTH *existing* di lapangan dilakukan melalui survei (*ground check*) (Gambar 3).

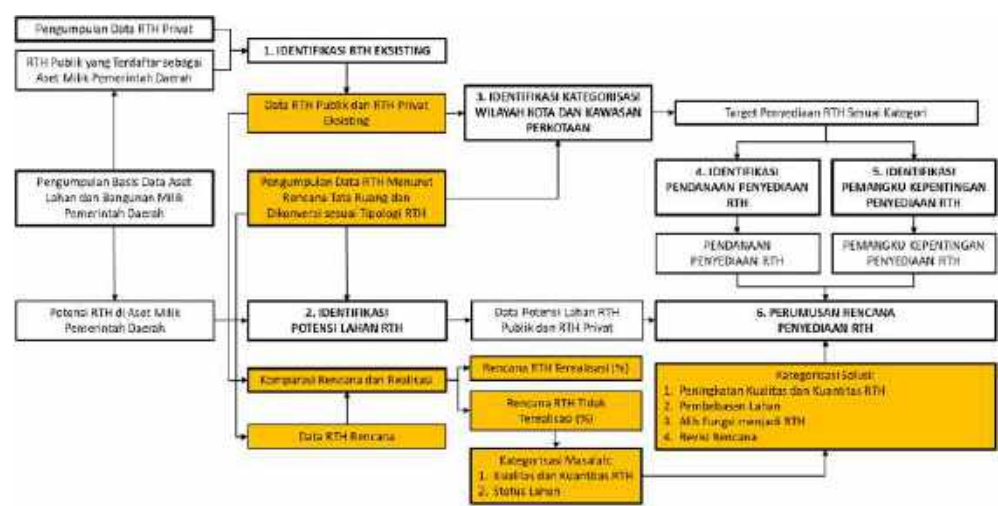


Gambar 3. Skema Teknis Identifikasi RTH *Existing*

RTH *existing* yang telah terdaftar di dalam aset Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai *baseline* data. Adapun bagi Wilayah Kota maupun Kawasan Perkotaan di wilayah kabupaten yang belum memiliki *database* RTH *existing*, maka RTH di dalam Wilayah Kota maupun Kawasan Perkotaan ditetapkan sebagai RTH potensial. Dengan demikian, *baseline* data RTH *existing* sama dengan 0 (nol). Identifikasi dilakukan untuk mengetahui ketersediaan RTH sesuai dengan tipologi RTH, yaitu Kawasan/Zona RTH (A), Kawasan/Zona Lainnya (B), dan Objek Ruang Berfungsi RTH (C). Data yang dihasilkan terdiri dari data (1) kuantitas dan kualitas RTH *existing*; (2) keterjangkauan yang menunjukkan rata-rata jarak antara RTH, keterlayanan yang menunjukkan pemenuhan ketersediaan RTH

per jiwa, dan ketersebaran yang menunjukkan kondisi RTH terdistribusi merata, terdistribusi acak, atau terpusat; serta (3) kepemilikan RTH apakah milik publik maupun privat.

Hasil identifikasi RTH *existing* selanjutnya dapat digunakan untuk komparasi antara rencana dan realisasi. Komparasi rencana dan realisasi dilakukan terhadap data RTH menurut rencana di RTRW atau RDTR yang berlaku untuk mengetahui rencana penyediaan RTH yang terealisasi maupun tidak terealisasi. Jika terealisasi maka dihitung berapa luasan dan persentasenya. Adapun jika tidak terealisasi dapat dilanjutkan dengan analisis permasalahan untuk menghasilkan kategori masalah baik terkait kuantitas dan kualitas RTH maupun terkait status lahan. Setelah dilakukan kategorisasi masalah, dapat dihasilkan kategori solusi yang meliputi, di antaranya, peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, pembebasan lahan, alih fungsi lahan menjadi RTH, atau revisi rencana. Kategorisasi masalah dan solusi dalam tahap ini menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Daerah untuk dipertimbangkan dalam penyusunan rencana penyediaan RTH (Gambar 4).



Gambar 4. Skema Komparasi Rencana dan Realisasi Penyediaan RTH

Kegiatan analisis data RTH *existing* menghasilkan kategori data berdasarkan tipologi RTH yang meliputi atribut kuantitas dan kualitas RTH; keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran RTH; serta kepemilikan RTH. Hasil dari kegiatan kategorisasi ini menjadi data utama penyusunan *baseline* data RTH *existing* baik publik maupun privat (Tabel 1). RTH *existing* yang dijadikan

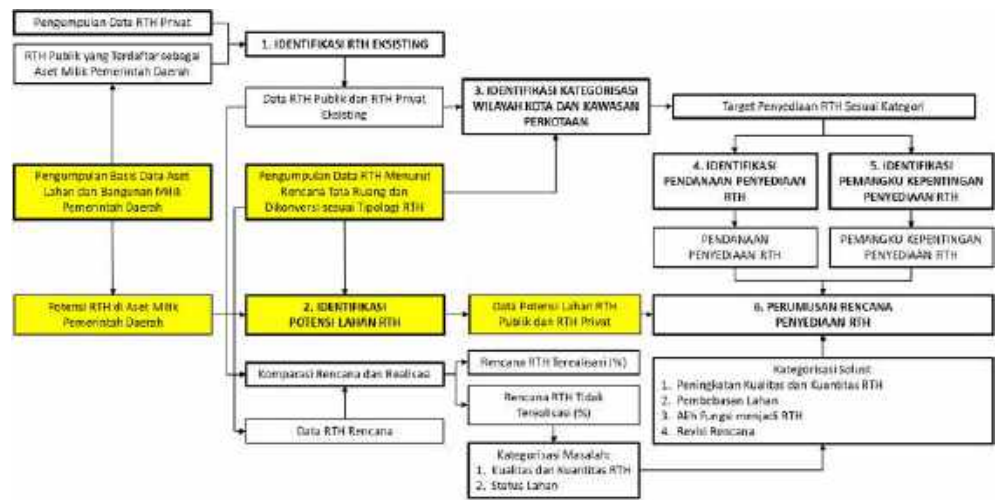
sebagai *baseline* harus sudah terdaftar sebagai aset kepemilikan Pemerintah Daerah. Kegiatan identifikasi RTH *existing* dilakukan dengan menggunakan panduan formulir pendataan RTH *existing* (Formulir 1 dan 2).

Tabel 1. Kepemilikan dan Pengelolaan RTH

No.	Tipologi RTH	Kepemilikan RTH		Pengelolaan RTH	
		Publik	Privat	Publik	Privat
A	Kawasan/Zona RTH				
A.1	Rimba Kota	●	●	●	●
A.2	Taman Kota	●		●	●
A.3	Taman Kecamatan	●		●	●
A.4	Taman Kelurahan	●		●	●
A.5	Taman RW	●		●	●
A.6	Taman RT	●		●	●
A.7	Pemukaman	●	●	●	●
A.8	Jalur Hijau	●	●	●	●
B	Kawasan/Zona Lainnya				
B.1	Kawasan/Zona yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	●	●	●	●
B.2	Kawasan/Zona Perlindungan Setempat	●	●	●	●
B.3	Kawasan/Zona Konservasi	●		●	●
B.4	Kawasan/Zona Hutan Adat	●	●	●	●
B.5	Kawasan/Zona Lindung Geologi	●		●	●
B.6	Kawasan/Zona Cagar Budaya	●	●	●	●
B.7	Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove	●	●	●	●
B.8	Kawasan/Zona Hutan Produksi	●	●	●	●
B.9	Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat	●	●	●	●
B.10	Kawasan/Zona Pertanian	●	●	●	●
C	Objek Berfungsi RTH				
C.1	Objek Berfungsi RTH pada Bangunan				
C.1.a	Taman Atap (<i>roof garden</i>)	●	●	●	●
C.1.b	Taman Podium (<i>podium garden</i>)	●	●	●	●

No.	Tipologi RTH	Kepemilikan RTH		Pengelolaan RTH	
		Publik	Privat	Publik	Privat
C.1.c	Taman Balkon (<i>balcony garden</i>)	●	●	●	●
C.1.d	Taman Koridor (<i>corridor garden</i>)	●	●	●	●
C.1.e	Taman Vertikal (<i>vertical garden</i>)	●	●	●	●
C.1.f	Taman dalam Pot (<i>planter box garden</i>)	●	●	●	●
C.1.g	Taman dalam Kontainer (<i>container garden</i>)	●	●	●	●
C.2	Objek Berfungsi RTH pada Kaveling				
C.2.a	Persil pada Kawasan/Zona Perumahan	●	●	●	●
C.2.b	Persil pada Kawasan/Zona Perdagangan dan Jasa	●	●	●	●
C.2.c	Persil pada Kawasan/Zona Perkantoran	●	●	●	●
C.2.d	Persil pada Kawasan/Zona Industri	●	●	●	●
C.2.e	Pekarangan Rumah		●		●
C.3	RTB				
C.3.a	Danau	●		●	●
C.3.b	Waduk	●		●	●
C.3.c	Sungai	●		●	●
C.3.d	Embung	●		●	●
C.3.e	Situ	●		●	●
C.3.f	Mata Air	●	●	●	●
C.3.g	Rawa	●	●	●	●
C.3.h	Biopori	●	●	●	●
C.3.i	Sumur Resapan	●	●	●	●
C.3.j	<i>Bioswale</i>	●	●	●	●
C.3.k	Kebun Hujan (<i>rain garden</i>)	●	●	●	●
C.3.l	Kolam Retensi dan Detensi	●	●	●	●
C.3.m	Rawa Buatan (<i>constructed wetland</i>)	●	●	●	●

B. IDENTIFIKASI RTH POTENSIAL



Gambar 5. Skema Identifikasi RTH Potensial

Tahap identifikasi potensi lahan untuk dijadikan RTH, secara umum dilakukan dengan menggunakan data rencana tata ruang yang berlaku dan basis data aset lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah. Data dari Rencana Tata Ruang baik RTRW atau RDTR yang berlaku, dilakukan untuk mengetahui data awal dari rencana kawasan/zona RTH dan kawasan/zona lainnya yang potensial dialihfungsikan menjadi RTH. Kegiatan identifikasi RTH potensial ini dapat dilakukan bersamaan dengan proses identifikasi RTH *existing* (Gambar 5).

Prinsip lahan yang dapat dijadikan sebagai RTH ditentukan berdasarkan aturan tipologi RTH yang terdiri dari 3 (tiga) tipologi utama yaitu (1) kawasan/zona RTH; (2) kawasan/zona lainnya; dan (3) objek ruang berfungsi RTH. Potensi lahan untuk ketiga tipologi RTH tersebut diidentifikasi secara multiskala, yaitu skala makro dan mikro. Identifikasi skala makro menggunakan data citra satelit resolusi tinggi dan/atau foto udara/drone untuk mengetahui potensi RTH, RTNH, dan RTB berdasarkan hasil klasifikasi penutup lahan (*land cover classification*). Hasil dari identifikasi skala makro berupa peta ketersediaan lahan potensial dalam skala 1:50.000 atau 1:25.000.

Kegiatan identifikasi dalam skala mikro menggunakan data survei hasil verifikasi di lapangan (*ground check*). Identifikasi skala mikro dilakukan terhadap potensi lahan sesuai dengan tipologi RTH berdasarkan klasifikasi peruntukan lahan (*land use classification*) di RTRW atau RDTR. Hasil dari kegiatan identifikasi berupa peta

ketersediaan lahan potensial dalam skala kurang dari atau sama dengan 1:25.000 yang meliputi kuantitas RTH, keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran RTH, serta kepemilikan RTH.

Dalam proses identifikasi RTH potensial, wali data yang digunakan untuk verifikasi dapat berupa peta kawasan lindung maupun budidaya, data proyeksi kependudukan, data kebencanaan, serta data terkait lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Proses verifikasi ketersediaan RTH potensial dilakukan melalui survei (*ground check*). Basis data aset lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah digunakan pula untuk mengidentifikasi potensi RTH dari aset lahan maupun bangunan sesuai dengan tipologi RTH (Gambar 6).

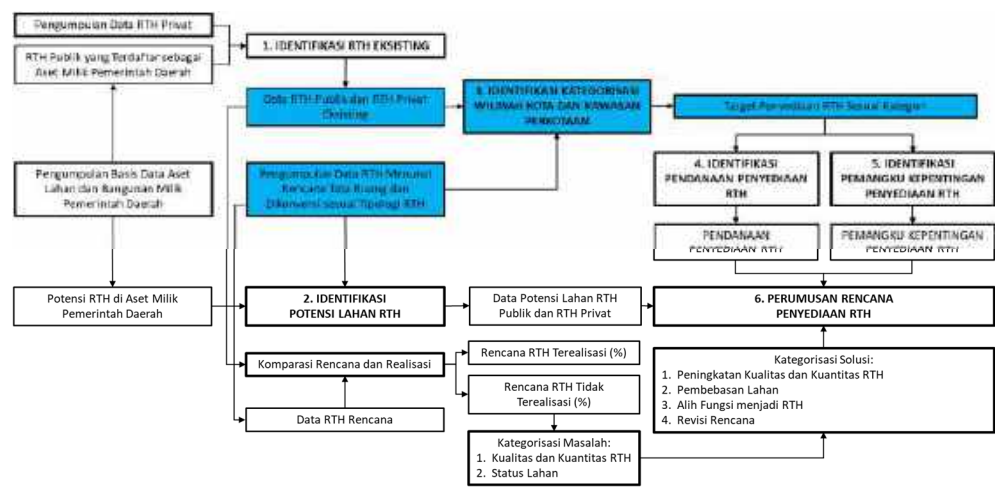


Gambar 6. Skema Teknis Identifikasi RTH Potensial

Data yang dihasilkan terdiri dari data (1) kuantitas dan kualitas RTH potensial; (2) keterjangkauan yang menunjukkan rata-rata jarak antara RTH, keterlayanan yang menunjukkan pemenuhan ketersediaan RTH per jiwa, dan ketersebaran yang menunjukkan kondisi RTH terdistribusi merata, terdistribusi acak, atau terpusat; serta (3) kepemilikan RTH apakah milik publik maupun privat.

Selanjutnya, berdasarkan data ketersediaan RTH *existing* dan lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai RTH, maka dapat ditentukan target penyediaan RTH dalam RTRW atau RDTR untuk memenuhi luas minimal 30% dari Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan. Kegiatan identifikasi RTH potensial dilakukan dengan menggunakan panduan formulir pendataan RTH potensial (Formulir 3).

C. IDENTIFIKASI KATEGORISASI WILAYAH



Gambar 7. Skema Identifikasi Kategori Wilayah Kota dan Kawasan Perkotaan

Kegiatan identifikasi kategori wilayah kota dan kawasan perkotaan dilakukan untuk mengetahui kategori wilayah kota dan kawasan perkotaan berdasarkan kondisi RTH *existing* terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Hasil dari kategorisasi ini menjadi dasar untuk menentukan target penyediaan RTH secara adil (*fairness measurement*) disesuaikan dengan kondisi RTH *existing* (Gambar 7).

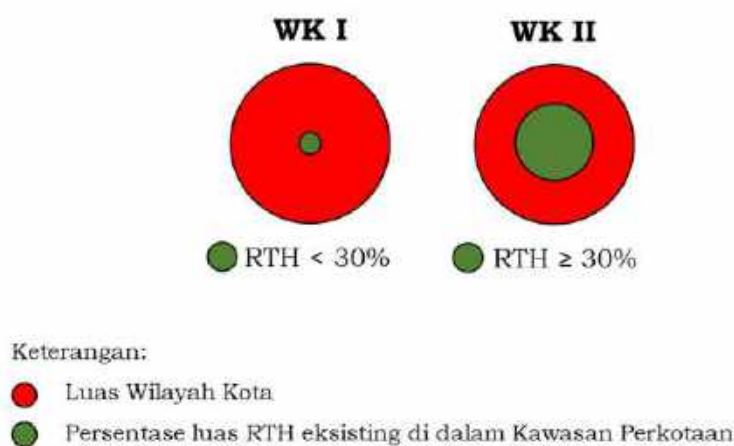
Kegiatan identifikasi kategori wilayah kota dan kawasan perkotaan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik bentang alam termasuk pulau dan kepulauan.

Data utama yang digunakan merupakan hasil dari identifikasi RTH *existing* baik publik maupun privat. Selain itu, data RTH dari Rencana Tata Ruang digunakan sebagai dasar pertimbangan kategorisasi wilayah kota maupun kawasan perkotaan. Hasil dari kegiatan ini berupa kategori wilayah kota dan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten dengan target penyediaan RTH yang sesuai dengan kategori.

Kategorisasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) wilayah administratif yaitu (Gambar 8 dan Tabel 2):

- 1. RTH pada kategorisasi Wilayah Kota (WK); dan
- 2. RTH pada Kawasan Perkotaan (KP) di Wilayah Kabupaten.

Terdapat 2 (dua) kategorisasi Wilayah Kota (WK) yaitu:



- Ketentuan:
1.

Jika luas RTH eksisting < 30%, maka kuantitas RTH harus ditingkatkan untuk pemenuhan paling sedikit 30% serta peningkatan kualitas RTH berdasarkan IHBI.
2.

Jika luas RTH eksisting ≥ 30%, maka RTH harus dipertahankan dan ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya berdasarkan IHBI.
3.

Jika pemenuhan kuantitas RTH 30% sulit tercapai, maka dapat menggunakan skema pengakuan RTH Bersama (*jointly claimed*).

Gambar 8. Kategori Wilayah Kota (WK)

Tabel 2. Kategorisasi Wilayah Kota (WK)

KATEGORISASI WILAYAH KOTA	DESKRIPSI
WK I  	a. Wilayah Kota tipe I (WK-I) merupakan Wilayah Kota dengan persentase luas RTH <i>existing</i> kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari wilayah administratif kota. b. Pemerintah Daerah dalam kategori WK-I wajib meningkatkan kuantitas RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan cara pembelian, pembebasan lahan, dan/atau sewa lahan. c. Penyediaan RTH dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran dari RTH yang akan dibeli/dibebaskan setelah tahapan identifikasi potensi RTH dilakukan, untuk selanjutnya dicantumkan dalam RTRW atau RDTR. d. Apabila RTH baru sudah berhasil

KATEGORISASI WILAYAH KOTA	DESKRIPSI
	dibeli/dibebaskan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kualitas RTH tersebut melalui metode perhitungan IHBI. e. Pemerintah Daerah berkewajiban pula untuk meningkatkan kualitas RTH <i>existing</i> melalui metode perhitungan IHBI (Indeks Hijau-Biru-Indonesia). f. Pemerintah Daerah juga perlu melakukan pengelolaan RTH yang meliputi pemeliharaan RTH, pembiayaan pemeliharaan RTH, serta pemantauan dan evaluasi. g. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan mengikutsertakan badan usaha dan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas RTH <i>existing</i>. h. Apabila upaya peningkatan kuantitas RTH sudah dilakukan namun sulit mencapai pemenuhan RTH 30% (tiga puluh persen), maka dimungkinkan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang berada dalam satu kesatuan ekologis DAS untuk mendapatkan RTH baru dengan mekanisme pengakuan bersama (<i>jointly claimed</i>) dengan persetujuan Kementerian ATR/BPN.
WK II  ● RTH ≥ 30%	a. Wilayah Kota tipe II (WK-II) merupakan Wilayah Kota yang memiliki persentase RTH <i>existing</i> ≥ 30% (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen) dari wilayah administratif kota. b. Pemerintah Daerah dalam kategori WK-II, wajib mempertahankan keberadaan RTH <i>existing</i> dan meningkatkan kuantitas maupun kualitasnya dengan metode perhitungan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI).

RTH pada kategorisasi Kawasan Perkotaan (KP) di wilayah kabupaten yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah yang berada di dalam Kawasan Perkotaan yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu (Gambar 9 dan Tabel 3):



- Ketentuan:
1. Jika luas RTH eksisting < 30%, maka kuantitas RTH harus ditingkatkan untuk pemenuhan paling sedikit 30% serta peningkatan kualitas RTH berdasarkan IHBI.
 2. Jika luas RTH eksisting ≥ 30%, maka RTH harus dipertahankan dan ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya berdasarkan IHBI.

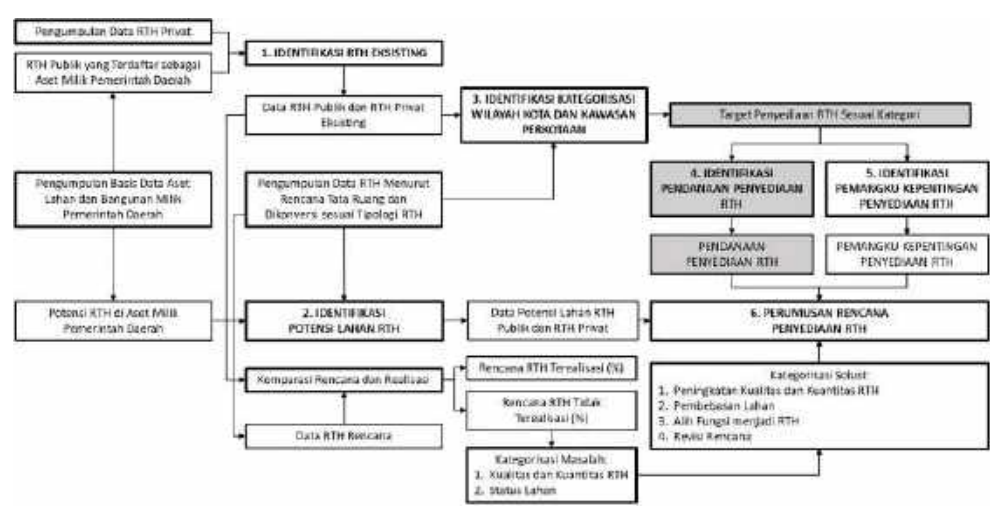
Gambar 9. Kategori Kawasan Perkotaan (KP)

Tabel 3. Kategorisasi Kawasan Perkotaan (KP)

KATEGORISASI KAWASAN PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA	DESKRIPSI
KP I  RTH < 30%	a. Kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten tipe I (KP-I) merupakan Kawasan Perkotaan dengan kriteria persentase luas RTH <i>existing</i> di dalam Kawasan Perkotaan < 30% (kurang dari tiga puluh persen). b. Pemerintah Daerah dalam kategori WK-I wajib meningkatkan kuantitas RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan cara pembelian, pembebasan lahan, dan/atau sewa lahan. c. Penyediaan RTH dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran dari RTH yang akan dibeli/dibebaskan setelah tahapan identifikasi potensi RTH dilakukan, untuk selanjutnya di cantumkan dalam RTRW atau RDTR. d. Apabila RTH baru sudah berhasil dibeli/dibebaskan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kualitas RTH tersebut melalui metode perhitungan IHBI. e. Pemerintah Daerah berkewajiban pula untuk meningkatkan kualitas RTH <i>existing</i> melalui metode perhitungan IHBI (Indeks Hijau-Biru-Indonesia). f. Pemerintah Daerah juga perlu melakukan pengelolaan RTH yang meliputi pemeliharaan RTH, pembiayaan pemeliharaan RTH, serta pemantauan dan evaluasi. g. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan mengikutsertakan badan usaha dan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas RTH <i>existing</i>.

KATEGORISASI KAWASAN PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA	DESKRIPSI
KP II 	a. Kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten tipe II (KP-II) merupakan Kawasan Perkotaan dengan persentase luas RTH <i>existing</i> di dalam Kawasan Perkotaan $\geq 30\%$ (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen). b. Pemerintah Daerah dalam kategori KP-II, wajib mempertahankan keberadaan RTH <i>existing</i> dan meningkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dengan metode perhitungan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI).

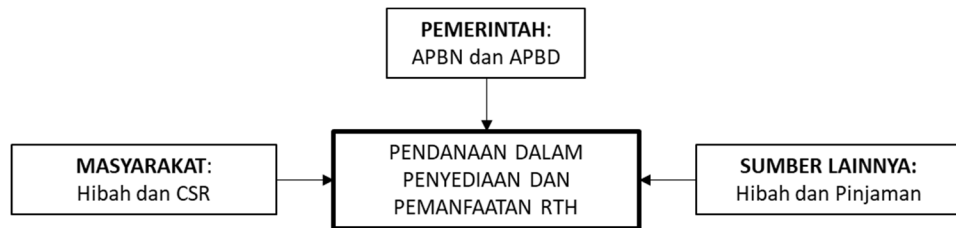
D. IDENTIFIKASI SUMBER PENDANAAN



Gambar 10. Skema Identifikasi Pendanaan Penyediaan RTH

Identifikasi pendanaan dalam penyediaan RTH dilakukan untuk mengetahui sumber pendanaan untuk realisasi penyediaan RTH yang meliputi perencanaan, penyediaan lahan, pembangunan dan pengelolaan. Kegiatan identifikasi menggunakan hasil identifikasi kategorisasi wilayah kota dan kawasan perkotaan untuk mengetahui target penyediaan RTH baik publik maupun privat (Gambar 10). Pendanaan sangat penting untuk menjamin penyediaan fungsi dan bentuk RTH yang berkualitas serta pemanfaatan RTH yang optimal. Pendanaan dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat diperoleh dari berbagai sumber

pendanaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, di antaranya, mencakup (Gambar 11):

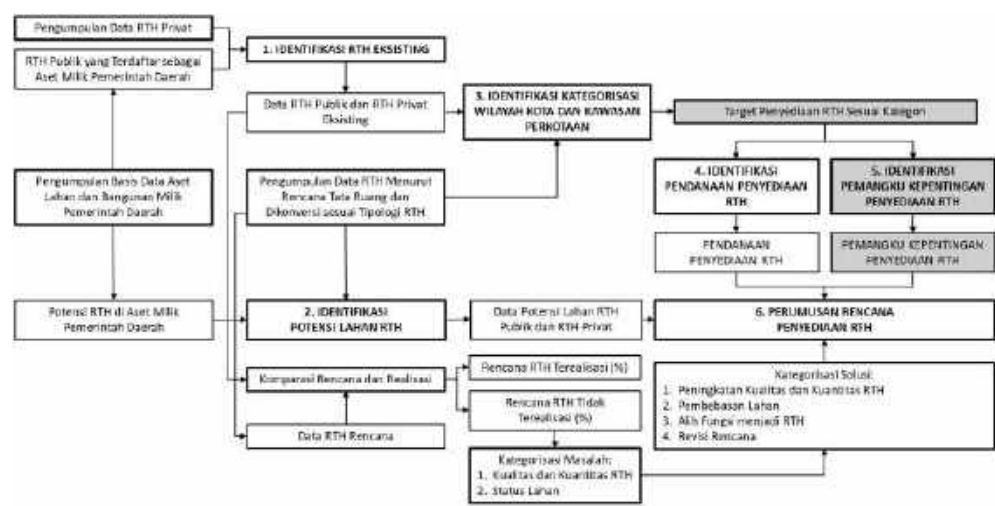


Gambar 11. Skema Sumber Pendanaan dalam Penyediaan RTH

1. Pemerintah (APBN) atau Pemerintah Daerah (APBD);
2. Masyarakat berupa hibah dan CSR; dan/atau;
3. Sumber Lainnya berupa hibah dan pinjaman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meliputi:
 - a. Pembiayaan pengadaan lahan dan RTH publik; dan/atau
 - b. Pembiayaan pembangunan dan atau pemeliharaan RTH bangunan.
5. Badan Usaha milik Negara (BUMN), meliputi:
 - a. Pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau publik pada lahan privat.
6. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), meliputi:
 - a. Kerjasama pemerintah dengan pengembang (*Developer*) dalam pembangunan serta pengelolaan atau pemeliharaan RTH berupa Insentif berdasarkan kualitas dan kuantitas RTH.
7. Swasta, meliputi:
 - a. Pembiayaan berupa hibah atau tanggung jawab sosial/*Corporate Social Responsibility* (CSR), wakaf hijau dalam perencanaan, perancangan, pembangunan dan/atau pemeliharaan RTH; dan/atau
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH pada kaveling.

Identifikasi pendanaan utama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH bersumber dari dana pemerintah baik APBN maupun APBD. Jumlah pembiayaan disesuaikan berdasarkan kuantitas dan kualitas RTH. Pendanaan bersumber dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat yang juga dapat diperoleh dari sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan, seperti melalui kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha berupa hibah atau wakaf hijau.

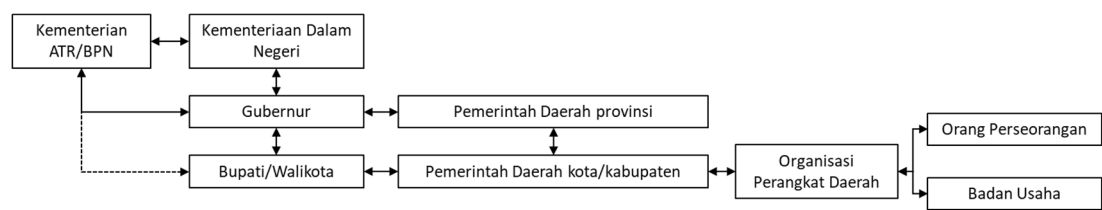
E. IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN



Gambar 12. Skema Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam Penyediaan RTH

Identifikasi pemangku kepentingan dalam penyediaan RTH dilakukan berdasarkan hasil dari identifikasi kategorisasi wilayah kota dan kawasan perkotaan. Dengan target yang ditetapkan untuk masing-masing wilayah kota dan kawasan perkotaan, maka perlu ditentukan pemangku kepentingan yang harus terlibat dalam penyediaan RTH (Gambar 12). Penyediaan RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pemangku kepentingan dalam penyediaan RTH dapat meliputi (Gambar 13):

- a. Perangkat Daerah (dapat terdiri atas lima elemen, yaitu: kepala daerah, sekretaris daerah, kepala dinas daerah, kepala badan/fungsi penunjang, dan pejabat serta staf sesuai penugasannya); dan/atau
- b. Masyarakat yang terdiri atas: badan usaha maupun orang perseorangan.



Gambar 13. Diagram Kerja Sama Pemangku Kepentingan dalam Penyediaan RTH

Dalam penyediaan RTH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan RTH. Bentuk kerja sama dalam penyediaan RTH sesuai perannya dapat mencakup antara lain:

a. Pemerintah Pusat

1. Berkoordinasi dan bersinergi lintas kementerian untuk mewujudkan penyediaan RTH di daerah;
2. Berkolaborasi dengan Gubernur dalam mewujudkan penyediaan RTH di daerah;
3. Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Penyediaan dan Pemanfaatan RTH;
4. Menyinergikan dan melaksanakan program Penyediaan dan Pemanfaatan RTH; dan/atau
5. Memberikan insentif dan disinsentif kepada Pemerintah Daerah dalam Penyediaan RTH.

b. Pemerintah Daerah Provinsi

1. Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah kota/kabupaten maupun dengan Pemerintah Pusat dalam kaitan mewujudkan Penyediaan dan Pemanfaatan RTH; dan/atau
2. Menyinergikan dan melaksanakan program Penyediaan dan Pemanfaatan RTH.

c. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

1. Bertanggung jawab dalam mewujudkan Penyediaan dan Pemanfaatan RTH;
2. Berperan aktif dalam kolaborasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
3. Berkoordinasi dan menyinergikan program lintas instansi baik tingkat provinsi maupun pusat; dan/atau
4. Berperan aktif dalam mengajak dan melibatkan Masyarakat baik orang perseorangan maupun badan usaha.

1. RTH *existing* sebagai data awal (*baseline*) untuk mengetahui kuantitas, kualitas, lokasi, keterlayanan, keterjangkauan, dan ketersebaran RTH yang sudah ada di suatu kota atau kawasan perkotaan. Data RTH *existing* menjadi dasar dalam menentukan target capaian dan rencana aksi dalam perencanaan RTH.
2. Data ketersediaan potensi lahan untuk RTH Publik dan RTH Privat berupa data informasi yang dapat menggambarkan secara spasial lokasi-lokasi mana saja yang dapat dikembangkan sebagai RTH dalam pemenuhan target minimal 30% dari wilayah kota atau kawasan perkotaannya. Lahan potensial memberikan informasi spasial yang dapat didasarkan pada peta tutupan lahan yang merupakan bagian dari peta dasarnya/peta rupa bumi, peta gambaran fisik (lereng, morfologi, penutupan dan pemanfaatan lahan, dan lainnya), serta peta kemampuan lahan (*land capacity and capability*). Data lainnya yang terkait memberikan data tambahan yang diperlukan dalam analisis penyediaan RTH seperti data kepemilikan tanah, data proyeksi kependudukan, data kebencanaan, dan lainnya, sebagai dasar untuk mengetahui lokasi, jenis/tipologi guna lahan, kondisi, dan sebaran lahan yang dapat dikembangkan menjadi RTH Publik dan RTH Privat. *Database* RTH Potensial perlu diolah melalui analisis potensi RTH, dengan mengidentifikasi ruang, lahan, kawasan peruntukan, atau zona yang sesuai dengan kriteria RTH. Analisis potensi RTH bertujuan untuk memperkirakan pemenuhan RTH publik dan RTH privat sesuai dengan kebutuhan rencana tata ruang dan evaluasi perencanaan wilayah kota dan kawasan perkotaan. Analisis potensi RTH dilakukan dengan mengelompokkan potensi ruang berdasarkan kepemilikan, pengelolaan, maupun status lahan sesuai tipologi RTH, yang terdiri dari kawasan/zona RTH (rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, pemakaman, dan jalur hijau), RTH berupa kawasan/zona lainnya (kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan/zona

- perlindungan setempat, kawasan/zona konservasi, kawasan/zona hutan adat, kawasan/zona lindung geologi, kawasan/zona cagar budaya, kawasan/zona ekosistem mangrove, kawasan/zona hutan produksi, kawasan/zona perkebunan rakyat, dan kawasan/zona pertanian), dan objek ruang berfungsi RTH (RTH pada bangunan, RTH pada kaveling, dan RTB).
3. Kategorisasi kota/kawasan perkotaan untuk target penyediaan RTH berdasarkan kategori kota/kawasan perkotaan.
 4. Sumber pendanaan dalam penyediaan RTH untuk mengetahui sumber pendanaan dalam penyediaan RTH dan besaran dana yang dapat dialokasikan. Informasi mengenai sumber pendanaan dan besaran dana dapat menjadi dasar pengukuran besaran pendanaan yang dapat diperoleh, besaran kontribusi dari tiap pemangku kepentingan, dan besaran dana yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan, penyediaan lahan, perancangan, dan pengelolaan RTH.
 5. Pemangku kepentingan dalam penyediaan RTH untuk mengetahui pemangku kepentingan beserta peran dan tanggung jawab dalam penyediaan RTH. Analisis pemangku kepentingan diperlukan untuk mengoordinasikan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan, menyinergikan pelaksanaan program, dan mendorong pelibatan/partisipasi setiap pemangku kepentingan.

Perumusan rencana penyediaan RTH harus terintegrasi dengan proses penyusunan rencana tata ruang di setiap tahapannya. Hasil dari kegiatan berupa muatan/substansi terkait skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam kajian materi teknis RTRW/RDTR atau dapat berupa *Masterplan* RTH yang memuat skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Muatan RTR yang langsung beririsan dengan substansi RTH dalam RTRW Kota/Kabupaten maupun RDTR, dapat meliputi (1) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi dalam RTRW atau Tujuan dalam RDTR; (2) Rencana Struktur Ruang; (3) Rencana Pola Ruang; (4) Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan (5) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam RTRW atau Peraturan Zonasi dalam RDTR.

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

Rumusan substansi penyediaan dan pemanfaatan RTH pada muatan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi penataan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan, yang dapat dijabarkan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Integrasi RTH dengan Muatan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi dalam RTRW dan Tujuan dalam RDTR

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
Tujuan RTRW atau RDTR	1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan kota/kabupaten/kawasan perkotaan dalam RTRW atau RDTR dari aspek lingkungan, sehingga aspek lingkungan ini menjadi salah satu kunci dalam merencanakan RTH termasuk di dalamnya aspek kebencanaan. 2. Merumuskan klausul tujuan RTRW atau RDTR yang mengadopsi aspek lingkungan. Contoh: mewujudkan visi kota skala dunia seperti <i>Sustainable City, Healthy City, Livable City, Resilience City, Smart City</i>, dsb. 3. Kata kunci lingkungan dan kebencanaan dalam tujuan ini dapat dijabarkan dalam kebijakan dan strategi.
Kebijakan dan Strategi dalam RTRW	1. Menelaah tujuan RTRW yang berdasarkan aspek lingkungan dan kebencanaan. 2. Menjabarkan aspek lingkungan dan kebencanaan sesuai permasalahan yang ada di kota/kabupaten. Contoh: permasalahan banjir, maka diperlukan kebijakan dan strategi dalam menyelesaikan permasalahan melalui aspek keruangan seperti mempertahankan dan meningkatkan fungsi dari kawasan lindung atau pengembangan RTH berfungsi penanggulangan bencana.

2. Rencana Struktur Ruang

Perumusan RTH pada rencana struktur ruang merupakan pengintegrasian konsep RTH di dalam jaringan prasarana di RTRW atau RDTR. Integrasi RTH di dalam jaringan prasarana ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di setiap jaringan prasarana. Jenis RTH yang diintegrasikan ke rencana struktur ruang merupakan jenis RTH pada jaringan. Tahapan integrasi RTH berdasarkan jaringan prasarangan di RTRW atau RDTR dapat mencakup Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Integrasi RTH Jaringan dengan Rencana Struktur Ruang RTRW atau RDTR.

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
Rencana Struktur Ruang	1. Menelaah tujuan, kebijakan, dan strategi yang telah ditetapkan. 2. Mengidentifikasi jaringan prasarana yang berpotensi untuk dikembangkan/melekat jaringan RTH seperti jaringan jalan, jaringan kereta api, jaringan transmisi dan gardu listrik. 3. Menentukan jaringan prasarana yang akan ditetapkan sebagai jaringan yang akan terintegrasi/melekat dengan RTH. 4. Contoh pengintegrasian jaringan jalan dengan RTH melalui pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA) dan ruang manfaat jalan (RUMAJA). Pemanfaatan disesuaikan berdasarkan kelas jalan untuk fungsi sebagai lanskap sempadan jalan, pemisah jalur pejalan kaki dengan kendaraan, peredam kebisingan, penyerap/penjerap polutan dengan pemilihan jenis vegetasi yang sesuai standar untuk membentuk jejaring hijau dan biru kota.

3. Rencana Pola Ruang

Perumusan RTH pada rencana pola ruang merupakan pengintegrasian konsep RTH di dalam rencana pola ruang di RTRW atau RDTR. Jenis RTH yang diintegrasikan di dalam rencana pola ruang ini dapat meliputi tipologi RTH dalam kawasan/zona RTH, RTH fungsi tertentu pada kawasan/zona lainnya, serta objek ruang berfungsi RTH pada kaveling dan bangunan. Pengintegrasian untuk tipologi RTH dimaksud memiliki pendekatan yang berbeda. Tahapan integrasi jenis RTH dengan rencana pola ruang RTRW atau RDTR dapat mencakup Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Integrasi RTH dengan Rencana Pola Ruang RTRW atau RDTR

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
Rencana Pola Ruang	1. Menelaah tujuan, kebijakan, dan strategi yang telah ditetapkan. 2. Menetapkan tipologi RTH pada kawasan/zona RTH sebagai pola ruang. 3. Mengidentifikasi kawasan/zona lainnya yang dapat berfungsi dan dihitung sebagai RTH. 4. Menentukan kawasan/zona lainnya yang akan dikembangkan dan ditetapkan sebagai RTH sesuai ketentuan RTH. Contoh: kawasan/zona pertanian yang akan dihitung sebagai RTH, maka harus dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik sebagai kawasan/zona pertanian berfungsi RTH seperti ketentuan penerapan sistem agroforestri. 5. Mengidentifikasi kawasan/zona terbangun pada kavling untuk ditentukan KDH sebagai pemenuhan RTH minimal 30% yang ditetapkan di Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam RTRW. Sedangkan untuk RDTR ditetapkan dalam Intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Peraturan Zonasi.

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
	6. Mengidentifikasi kawasan/zona terbangun pada bangunan untuk ditentukan objek ruang berfungsi RTH sebagai pemenuhan RTH minimal 30% yang ditetapkan di Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam RTRW. Sedangkan untuk RDTR ditetapkan dalam Intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Peraturan Zonasi.

4. Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Perumusan RTH pada arahan pemanfaatan ruang merupakan pengintegrasian tipologi RTH beserta fungsinya terhadap perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang di dalam indikasi program. Tahapan integrasi perumusan RTH pada indikasi program dapat mencakup Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Integrasi RTH dengan Ketentuan Pemanfaatan Ruang RTRW atau RDTR

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
Arahan Pemanfaatan Ruang: 1. Program Perwujudan Struktur Ruang	Tipologi RTH pada Jaringan 1. Menentukan jaringan prasarana pada rencana struktur ruang yang diintegrasikan dengan RTH. 2. Jaringan prasarana yang sudah ditetapkan akan diintegrasikan dengan RTH diwujudkan dalam indikasi program untuk perwujudan di setiap rencana jaringan prasarananya. Contoh: pada jaringan jalan yang akan diintegrasikan dengan RTH dalam pemanfaatannya perlu mengalokasikan RUMIJA dan RUMAJA sebagai lahan yang akan dimanfaatkan sebagai RTH. Setelah penetapan maka RUMIJA dan RUMAJA didorong untuk dipertahankan dan dikembangkan fungsi dan bentuknya sesuai ketentuan RTH sempadan jalan.

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
2. Program Perwujudan Pola Ruang	Tipologi RTH pada kawasan/zona RTH berupa Rimba Kota: 1. Mengembangkan RTH Rimba Kota sebagai kawasan peruntukan penyangga untuk lingkungan di kawasan perkotaan dengan mempertahankan ekosistem alami hutan. Tipologi RTH pada kawasan/zona RTH berupa Taman: 1. Mengembangkan RTH Taman sebagai sarana minimal ruang terbuka yang dapat melayani penduduk berdasarkan hierarki pelayanan. 2. Mengembangkan RTH Taman sebagai kawasan peruntukan yang memiliki fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. Tipologi RTH pada kawasan/zona lainnya: 1. Menentukan peruntukan kawasan/zona lainnya yang akan dikembangkan untuk memiliki fungsi tambahan sebagai RTH. 2. Mendorong kawasan/zona lainnya untuk menetapkan fungsi RTH tanpa mengurangi fungsi utama yang melekat pada kawasan peruntukannya. Contoh: pada kawasan/zona pertanian tetap dipertahankan fungsi utama pertaniannya dan ditambahkan fungsi ekologis sebagai RTH dengan ketentuan salah satunya dengan menerapkan sistem agroforestri. Tipologi RTH pada objek ruang berfungsi RTH berupa kaveling: 1. Menentukan peruntukan kawasan/zona yang diarahkan sebagai kawasan terbangun, sehingga KDH dapat ditetapkan.

Muatan RTR	Tahapan Perumusan Substansi RTH
	2. Mengembangkan peruntukan kawasan/zona terbangun untuk menyediakan KDH sebagai RTH di setiap kaveling bangunan. Contoh: menetapkan KDH pada setiap kaveling di dalam kawasan/zona perumahan untuk diarahkan sebagai RTH yang diperkuat dalam Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di RTRW Kota dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Peraturan Zonasi di RDTR Kota. Tipologi RTH pada objek ruang berfungsi RTH berupa bangunan: 1. Menentukan peruntukan kawasan/zona diarahkan sebagai kawasan terbangun, sehingga dapat mengintegrasikan penyediaan objek ruang berfungsi RTH pada bangunan. 2. Mengembangkan peruntukan kawasan terbangun untuk memperhatikan pemanfaatannya dengan menyediakan objek ruang berfungsi RTH dalam pemanfaatan peruntukannya. Contoh: menetapkan dan mengarahkan pemenuhan RTH pada bangunan di kawasan perdagangan dan jasa.

5. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam RTRW atau Peraturan Zonasi dalam RDTR

a. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam RTRW dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perumusan RTH pada ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan pengintegrasian tipologi RTH di dalam ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, serta ketentuan insentif dan disinsentif. Tujuan pengintegrasian RTH di dalam ketentuan ini untuk merincikan dan menetapkan tipologi RTH dalam rencana tata ruang.

2. Pengintegrasian RTH di dalam muatan ketentuan umum peraturan zonasi dilakukan untuk merincikan dan menguatkan penyediaan dan pemanfaatan pada tiap tipologi RTH. Sebagai contoh: ketentuan RTH Taman dapat dirincikan dengan menjelaskan pemanfaatan yang diperbolehkan, pemanfaatan yang bersyarat, maupun pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan tujuan untuk menjaga fungsi RTH pada RTH Taman. Contoh lain RTH pada kaveling dan bangunan dapat dirincikan dengan penetapan peruntukan kawasan yang akan diatur bentuk intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunannya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan persentase RTH.
 3. Pengintegrasian RTH di dalam ketentuan perizinan dimaksudkan untuk memberikan ketentuan izin sesuai peruntukannya.
 4. Pengintegrasian RTH di dalam ketentuan insentif dan disinsentif dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan persentase RTH melalui ketentuan pemberian insentif seperti kompensasi, subsidi, penghargaan, penyediaan sarana dan prasarana, publikasi atau promosi, dan/atau insentif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun instrumen disinsentif dimaksudkan untuk memberikan sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan RTH dengan rencana tata ruang.
- b. Peraturan Zonasi dalam RDTR dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Perumusan RTH pada peraturan zonasi merupakan pengintegrasian tipologi RTH dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, intensitas tata bangunan, serta sarana dan prasarana minimal. Tujuan pengintegrasian RTH di dalam peraturan zonasi untuk merincikan dan menetapkan tipologi RTH dalam rencana tata ruang.

2. Pengintegrasian di dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dimaksudkan untuk mengarahkan zona-zona yang memiliki fungsi RTH untuk tetap dipertahankan peruntukannya dengan mengatur atau tidak memperbolehkan kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi fungsi RTH.
3. Pengintegrasian di dalam ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk menetapkan KDH zona-zona yang diarahkan untuk direncanakan dapat berkontribusi pada penyediaan persentase RTH.
4. Pengintegrasian di dalam intensitas tata bangunan dimaksudkan untuk menetapkan intensitas ataupun ketentuan hijau pada bangunan (contoh: ketentuan *roof garden* pada atap bangunan) di zona-zona yang memiliki potensi direncanakan dapat berkontribusi pada penyediaan persentase RTH.
5. Pengintegrasian di dalam sarana dan prasarana minimal dimaksudkan untuk menguatkan RTH sebagai sarana dan prasarana minimal di setiap lingkungan perumahan, khususnya terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan tipologi RTH Taman.

Tabel 8. Identifikasi RTH dalam Muatan RTRW

No.	Tipologi RTH	Muatan RTRW						
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
					KUPZ	Perizinan	Insentif	Disinsentif
A	Kawasan/Zona RTH							
A.1	Rimba Kota		√	√				
A.2	Taman Kota		√	√				
A.3	Taman Kecamatan		√	√				
A.4	Taman Kelurahan		√	√				
A.5	Taman RW		√	√				
A.6	Taman RT		√	√				
A.7	Pemukaman		√	√				
A.8	Jalur Hijau							
A.8.a	Sempadan Jalan	√		√				
A.8.b	Sempadan Rel Kereta Api	√		√				
A.8.c	Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik	√		√				

No.	Tipologi RTH	Muatan RTRW						
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
					KUPZ	Perizinan	Insentif	Disinsentif
B	Kawasan/Zona Lainnya							
B.1	Kawasan/Zona yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya		√	√				
B.2	Kawasan/Zona Perlindungan Setempat		√	√				
B.3	Kawasan/Zona Konservasi		√	√				
B.4	Kawasan/Zona Hutan Adat		√	√				
B.5	Kawasan/Zona Lindung Geologi		√	√				
B.6	Kawasan/Zona Cagar Budaya		√	√				
B.7	Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove		√	√				
B.8	Kawasan/Zona Hutan Produksi		√	√				
B.9	Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat		√	√				
B.10	Kawasan/Zona Pertanian		√	√				

No.	Tipologi RTH	Muatan RTRW						
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
					KUPZ	Perizinan	Insentif	Disinsentif
C	Objek Ruang Berfungsi RTH							
C.1	Objek Berfungsi RTH pada Bangunan							
C.1.a	Taman Atap (<i>roof garden</i>)				√	√		
C.1.b	Taman Podium (<i>podium garden</i>)				√	√		
C.1.c	Taman Balkon (<i>balcony garden</i>)				√	√		
C.1.d	Taman Koridor (<i>corridor garden</i>)				√	√		
C.1.e	Taman Vertikal (<i>vertical garden</i>)				√	√		
C.1.f	Taman dalam Pot (<i>planter box garden</i>)				√	√		
C.1.g	Taman dalam Kontainer (<i>container garden</i>)				√	√		
C.2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kaveling							

No.	Tipologi RTH	Muatan RTRW						
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
					KUPZ	Perizinan	Insentif	Disinsentif
C.2.a	Persil pada Kawasan/Zona Perumahan		√	√				
C.2.b	Persil pada Kawasan/Zona Perdagangan dan Jasa		√	√				
C.2.c	Persil pada Kawasan/Zona Perkantoran		√	√				
C.2.d	Persil pada Kawasan/Zona Industri		√	√				
C.2.e	Pekarangan Rumah		√	√				
C.3	RTB							
C.3.a	Danau		√	√				
C.3.b	Waduk		√	√				
C.3.c	Sungai		√	√				
C.3.d	Embung		√	√				
C.3.e	Situ		√	√				
C.3.f	Mata Air		√	√				

No.	Tipologi RTH	Muatan RTRW						
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
					KUPZ	Perizinan	Insentif	Disinsentif
C.3.g	Rawa		√	√				
C.3.h	Biopori				√	√		
C.3.i	Sumur Resapan				√	√		
C.3.j	Infrastruktur Hijau (<i>bioswale</i>)				√	√		
C.3.k	Kebun Hujan (<i>rain garden</i>)		√	√				
C.3.l	Kolam Retensi dan Detensi		√	√				
C.3.m	Rawa Buatan (<i>constructed wetland</i>)		√	√				

Tabel 9. Identifikasi RTH dalam Muatan RDTR

No.	Tipologi RTH	Muatan RDTR					
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Peraturan Zonasi		
					Ketentuan ITBX	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Intensitas Tata Bangunan
A	Kawasan/Zona RTH						
A.1	Rimba Kota		√	√	√		
A.2	Taman Kota		√	√	√		
A.3	Taman Kecamatan		√	√	√		
A.4	Taman Kelurahan		√	√	√		
A.5	Taman RW		√	√	√		
A.6	Taman RT		√	√	√		
A.7	Pemukaman		√	√	√		
A.8	Jalur Hijau						
A.8.a	Sempadan Jalan	√		√	√		
A.8.b	Sempadan Rel Kereta Api	√		√	√		
A.8.c	Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik	√		√	√		

No.	Tipologi RTH	Muatan RDTR					
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Peraturan Zonasi		
					Ketentuan ITBX	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Intensitas Tata Bangunan
B	Kawasan/Zona Lainnya						
B.1	Kawasan/Zona yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya		√	√	√		
B.2	Kawasan/Zona Perlindungan Setempat		√	√	√		
B.3	Kawasan/Zona Konservasi		√	√	√		
B.4	Kawasan/Zona Hutan Adat		√	√	√		
B.5	Kawasan/Zona Lindung Geologi		√	√	√		
B.6	Kawasan/Zona Cagar Budaya		√	√	√		
B.7	Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove		√	√	√		
B.8	Kawasan/Zona Hutan Produksi		√	√	√		
B.9	Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat		√	√	√		
B.10	Kawasan/Zona Pertanian		√	√	√		

No.	Tipologi RTH	Muatan RDTR					
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Peraturan Zonasi		
					Ketentuan ITBX	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Intensitas Tata Bangunan
C	Objek Ruang Berfungsi RTH						
C.1	Objek Berfungsi RTH pada Bangunan						
C.1.a	Taman Atap (<i>roof garden</i>)						√
C.1.b	Taman Podium (<i>podium garden</i>)						√
C.1.c	Taman Balkon (<i>balcony garden</i>)						√
C.1.d	Taman Koridor (<i>corridor garden</i>)						√
C.1.e	Taman Vertikal (<i>vertical garden</i>)						√
C.1.f	Taman dalam Pot (<i>planter box garden</i>)						√
C.1.g	Taman dalam Kontainer (<i>container garden</i>)						√
C.2	Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kaveling						
C.2.a	Persil pada Kawasan/Zona Perumahan		√	√	√		

No.	Tipologi RTH	Muatan RDTR					
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Peraturan Zonasi		
					Ketentuan ITBX	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Intensitas Tata Bangunan
C.2.b	Persil pada Kawasan/Zona Perdagangan dan Jasa		√	√	√		
C.2.c	Persil pada Kawasan/Zona Perkantoran		√	√	√		
C.2.d	Persil pada Kawasan/Zona Industri		√	√	√		
C.2.e	Pekarangan Rumah		√	√	√		
C.3	RTB						
C.3.a	Danau		√	√	√		
C.3.b	Waduk		√	√	√		
C.3.c	Sungai		√	√	√		
C.3.d	Embung		√	√	√		
C.3.e	Situ		√	√	√		
C.3.f	Mata Air		√	√	√		
C.3.g	Rawa		√	√	√		
C.3.h	Biopori			√	√		

No.	Tipologi RTH	Muatan RDTR					
		Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang	Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Peraturan Zonasi		
					Ketentuan ITBX	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Intensitas Tata Bangunan
C.3.i	Sumur Resapan			√	√		
C.3.j	Infrastruktur Hijau (<i>bioswale</i>)			√	√		
C.3.k	Kebun Hujan (<i>rain garden</i>)		√	√	√		
C.3.l	Kolam Retensi dan Detensi		√	√	√		
C.3.m	Rawa Buatan (<i>constructed wetland</i>)		√	√	√		

Metode Perhitungan Indeks Hijau-Biru Indonesia (IHBI)

Metode perhitungan dengan menggunakan IHBI merupakan cara menilai kualitas RTH berdasarkan fungsi ekologis dan sosial dengan cara memberikan nilai pembobotan (persentase), Faktor Hijau-Biru Indonesia/FHBI (koefisien), dan bonus elemen terhadap luasan RTH.

Metode perhitungan IHBI dilakukan dalam dua kegiatan utama, yaitu (1) perhitungan RTH berdasarkan pembobotan dan FHBI yang disusun berdasarkan kriteria penilaian pada aspek ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika, dan penanggulangan bencana, serta (2) perhitungan RTH berdasarkan bonus elemen pembentuk RTH yang disusun berdasarkan kriteria penilaian pada aspek evapotranspirasi, penyerapan/penjerapan polutan, porositas, permeabilitas, dan biodiversitas.

Metode perhitungan berdasarkan pembobotan dan FHBI dilakukan untuk menilai kuantitas dan kualitas dari setiap tipologi RTH dengan persentase bobot dan koefisien FHBI yang disajikan dalam Tabel 10. Adapun perhitungan berdasarkan bonus elemen dilakukan untuk menilai potensi dari elemen pembentuk RTH dalam meningkatkan kuantitas maupun kualitas setiap tipologi RTH dengan koefisien faktor elemen yang disajikan dalam Tabel 11. Ketentuan lebih lanjut terkait metode perhitungan dengan menggunakan IHBI diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Tabel 10. Nilai pembobotan dan FHBI dalam perhitungan IHBI

NO.	TIPOLOGI RTH	BOBOT (%)	FHBI (koefisien)
A	KAWASAN PERUNTUKAN/ZONA RTH		
A.1	Rimba kota	100	3,0
A.2	Taman RT	100	1,5
A.3	Taman RW	100	1,6
A.4	Taman kelurahan	100	1,8
A.5	Taman kecamatan	100	2,0
A.6	Taman kota	100	2,5
A.7	Pemukaman	100	1,3
A.8	Jalur hijau	100	1,5
B	KAWASAN PERUNTUKAN/ZONA LAINNYA		
B.1	Kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung dan kawasan lindung gambut)	30	1,0
B.2	Kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan situ, sempadan danau, sempadan embung, dan sempadan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat)	50	1,0
B.3	Kawasan konservasi (kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan taman buru, kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil)	30	1,0
B.4	Kawasan hutan adat	30	1,0
B.5	Kawasan lindung geologi (kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah)	20	1,0
B.6	Kawasan cagar budaya	10	1,0
B.7	Kawasan ekosistem mangrove	20	1,0
B.8	Kawasan hutan produksi (kawasan hutan produksi terbatas, kawasan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi)	15	1,0
B.9	Kawasan perkebunan rakyat (hutan rakyat)	15	1,0
B.10	Kawasan pertanian (kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan)	10	1,0
C	OBJEK RUANG BERFUNGSI RTH		
C.1	Objek ruang pada Bangunan		
C.1.1	Taman atap atau <i>roof garden</i> (per 1 m ²)	100	0,65
C.1.2	Taman podium atau <i>podium garden</i> (per 1 m ²)	100	0,65

NO.	TIPOLOGI RTH	BOBOT (%)	FHBI (koefisien)
C.1.3	Taman balkon atau <i>balcony garden</i> (per 1 m ²)	100	0,65
C.1.4	Taman koridor atau <i>corridor garden</i> (per 1 m ²)	100	0,65
C.1.5	Taman vertikal atau <i>vertical garden</i> (per 1 m ²)	100	0,5
C.1.6	Taman dalam pot atau <i>planter box garden</i> (per 1 m ²)	100	0,4
C.1.7	Taman dalam container atau <i>container garden</i> (per 1 m ²)	100	0,45
C.2	Objek ruang pada kaveling		
C.2.a	Persil pada kawasan/zona perumahan	100	1,0
C.2.b	Persil pada kawasan/zona perdagangan dan jasa	100	1,0
C.2.c	Persil pada kawasan/zona perkantoran	100	1,0
C.2.d	Persil pada kawasan/zona kawasan industri	100	1,0
C.2.e	Pekarangan rumah	100	1,0
C.3	Ruang Terbuka Biru		
C.3.a	Danau	20	1,0
C.3.b	Waduk	20	1,0
C.3.c	Sungai	20	1,0
C.3.d	Embung	20	1,0
C.3.e	Situ	20	1,0
C.3.f	Mata air (termasuk sempadan)	50	1,0
C.3.g	Rawa	20	1,0
C.3.h	Biopori (10 biopori = 1 m ² ; masing-masing dengan ukuran minimal diameter 0,1 m dan kedalaman 1 m)	100	0,2
C.3.i	Sumur resapan (3 sumur = 1 m ² ; masing-masing dengan ukuran minimal diameter 0,3 m dan kedalaman 3 m)	100	0,5
C.3.j	<i>Bioswales</i> (per 1 m ²)	100	1,2
C.3.k	Kebun hujan atau <i>rain garden</i> (per 1 m ²)	100	1,2
C.3.l	Kolam retensi dan detensi (per 1 m ²)	100	1,3
C.3.m	Rawa buatan atau <i>constructed wetland</i> (per 1 m ²)	100	1,5

Tabel 11. Nilai faktor elemen dalam perhitungan bonus elemen pembentuk RTH

NO.	ELEMEN RTH	FAKTOR ELEMEN RTH
1	Perkerasan tidak berpori seperti beton dan aspal (per 1 m ²)	0,00
2	Aspal berpori (per 1 m ²)	0,10
3	<i>Paving block</i> (per 1 m ²)	0,15
4	Beton berpori (per 1 m ²)	0,20
5	Paving berpori (per 1 m ²)	0,25
6	Taman dalam pot atau <i>planter box garden</i> (per 1 m ²)	0,40
7	Taman dalam container atau <i>container garden</i> (per 1 m ²)	0,45
8	Taman vertikal atau <i>vertical garden</i> (per 1 m ²)	0,50
9	Tanah atau batuan terbuka (per 1 m ²)	0,50
10	<i>Grass block</i> (per 1 m ²)	0,60
11	Rumput (per 1 m ²)	1,00
12	Semak (per 1 m ²)	1,10
13	Tanaman rambat (per 1 m ²)	1,20
14	Pohon kecil (per pohon per luas tajuk)	1,30
15	Pohon sedang (per pohon per luas tajuk)	1,50
16	Pohon besar (per pohon per luas tajuk)	2,00

Perhitungan RTH berdasarkan IHBI dilakukan dengan menggunakan formula 1 dan 2 sebagai berikut:

$$\text{IHBI} = (\text{Luas RTH} \times \text{Bobot} \times \text{FHBI}) + \text{Bonus Elemen} \quad (1)$$

$$\text{RTH} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{IHBI}_i}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan:

- (1) IHBI dihitung dengan mengalikan luas masing-masing RTH (dalam satuan Ha) sesuai tipologi dengan bobot dan FHBI. Hasil perhitungan selanjutnya ditambahkan dengan bonus elemen yang merupakan total jumlah perhitungan elemen RTH yang telah dikalikan dengan faktor elemen RTH.
- (2) RTH berdasarkan IHBI merupakan total penjumlahan IHBI dari seluruh tipologi RTH yang berada di wilayah kota/kawasan perkotaan dibagi dengan luas wilayah kota/kawasan perkotaan (dalam satuan Ha). Hasil perhitungan selanjutnya dikalikan dengan 100%.

PANDUAN

Pendataan RTH *Existing*

Identifikasi RTH *existing* dilakukan untuk setiap tipologi RTH dengan metode perhitungan IHBI. Identifikasi dilakukan terhadap data sebagai berikut:

1. Jumlah berupa informasi terkait total objek yang diidentifikasi sesuai tipologi RTH.
2. Luas berupa informasi terkait total luas RTH yang diidentifikasi sesuai tipologi dalam satuan meter persegi (m²) untuk dikonversi menjadi hektar (ha) pada data akhir (rekapitulasi).
3. Kepemilikan berupa informasi terkait pihak yang memiliki lahan RTH yang meliputi: (1) RTH Publik dan (2) RTH Privat.
4. Pengelolaan berupa informasi terkait pihak yang mengelola lahan RTH yang meliputi: (1) RTH Publik dan (2) RTH Privat.
5. Permasalahan berupa informasi terkait kondisi lahan RTH yang meliputi, di antaranya, adalah: (1) sengketa lahan; (2) lahan tidak sesuai peruntukan; (3) lahan pemerintah yang ditempati pihak lain; dan (4) lahan dengan kewajiban SIPPT yang belum diserahkan.
6. Penanganan berupa informasi terkait kategori penanganan masalah lahan RTH yang meliputi: (1) mudah; (2) sedang; dan (3) sulit.
7. Rekomendasi berupa informasi terkait arahan prioritas penanganan untuk masalah lahan RTH yang meliputi: (1) dibebaskan; (2) dialihfungsikan; (3) ditingkatkan kuantitas dan kualitas; dan (4) direvisi rencana tata ruang.

[illegible]

[illegible]

Formulir 2. Identifikasi RTH *Existing*

Tipologi RTH	:					Kode RTH:	
No. RTH	:						
Luas (ha)	:						
Kepemilikan	:	1	2				Keterangan:
Pengelolaan	:	1	2				Keterangan:
Permasalahan	:	1	2	3	4	Keterangan:	
Penanganan	:	1	2	3	4	Keterangan:	
Rekomendasi	:	1	2	3	Keterangan:		

Sketsa Ruang RTH:	Foto RTH:

Formulir 3. Rekapitulasi RTH Potensial

No.	Tipologi RTH	Jumlah	Luas (ha)	Kepemilikan		Pengelolaan		Keterangan
				1	2	1	2	
A	Kawasan/Zona RTH							
A.1	Rimba Kota							
A.2	Taman Kota							
A.3	Taman Kecamatan							
A.4	Taman Kelurahan							
A.5	Taman RW							
A.6	Taman RT							
A.7	Pemukaman							
A.8	Jalur Hijau							
B	Kawaaan/Zona Lainnya							
B.1	Kawasan/Zona yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya							
B.2	Kawasan/Zona Perlindungan Setempat							
B.3	Kawasan/Zona Konservasi							
B.4	Kawasan/Zona Hutan Adat							

No.	Tipologi RTH	Jumlah	Luas (ha)	Kepemilikan		Pengelolaan		Keterangan
				1	2	1	2	
B.5	Kawasan/Zona Lindung Geologi							
B.6	Kawasan/Zona Cagar Budaya							
B.7	Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove							
B.8	Kawasan/Zona Hutan Produksi							
B.9	Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat							
B.10	Kawasan/Zona Pertanian							
C	Objek Berfungsi RTH							
C.1	Objek Berfungsi RTH pada Bangunan							
C.1.a	Taman Atap (<i>roof garden</i>)							
C.1.b	Taman Podium (<i>podium garden</i>)							
C.1.c	Taman Balkon (<i>balcony garden</i>)							
C.1.d	Taman Koridor (<i>corridor garden</i>)							
C.1.e	Taman Vertikal (<i>vertical garden</i>)							

No.	Tipologi RTH	Jumlah	Luas (ha)	Kepemilikan		Pengelolaan		Keterangan
				1	2	1	2	
C.1.f	Taman dalam Pot (<i>planter box garden</i>)							
C.1.g	Taman dalam Kontainer (<i>container garden</i>)							
C.2	Objek Berfungsi RTH pada Kaveling							
C.2.a	Persil pada Kawasan/Zona Perumahan							
C.2.b	Persil pada Kawasan/Zona Perdagangan dan Jasa							
C.2.c	Persil pada Kawasan/Zona Perkantoran							
C.2.d	Persil pada Kawasan/Zona Industri							
C.2.e	Pekarangan Rumah							
C.3	RTB							
C.3.a	Danau							
C.3.b	Waduk							
C.3.c	Sungai							
C.3.d	Embung							

No.	Tipologi RTH	Jumlah	Luas (ha)	Kepemilikan		Pengelolaan		Keterangan
				1	2	1	2	
C.3.e	Situ							
C.3.f	Mata Air							
C.3.g	Rawa							
C.3.h	Biopori							
C.3.i	Sumur Resapan							
C.3.j	<i>Bioswale</i>							
C.3.k	Kebun Hujan (<i>rain garden</i>)							
C.3.l	Kolam Retensi dan Detensi							
C.3.m	Rawa Buatan (<i>constructed wetland</i>)							

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA
HIJAU

PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BERDASARKAN TIPOLOGI

A. Kawasan/Zona RTH

A.1 Rimba Kota

- a. Pemanfaatan Rimba Kota untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan mempertahankan *existing* yang merupakan 95% tutupan hijau (dengan stratifikasi vegetasi asli/lokal).
- b. Pemanfaatan Rimba Kota untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya danau retensi atau detensi, rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori); dan/atau
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Rimba Kota untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan kebun pembibitan (*nursery*) (misal penyedia bibit pohon keras, dan stratifikasi tanaman lainnya).
- d. Pemanfaatan Rimba Kota untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menyediakan fasilitas olahraga (*jogging track* dan kegiatan lainnya) dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 2. Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung (*birdwatching tower*), dek pandang (*viewing deck*), dan/atau papan interpretasi);
 3. Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas;
 4. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;

5. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori dengan material ramah lingkungan/berpori (porous/permeable material);
 6. Menyediakan fasilitas umum untuk menunjang aktivitas yang diperbolehkan di Rimba Kota sesuai aturan tipologi; dan/atau
 7. Menyediakan penerangan sesuai dengan kebutuhan dan standar penerangan.
- e. Pemanfaatan Rimba Kota untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Rimba Kota untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 3. Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran di lokasi rawan bencana kebakaran; dan/atau
 4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.2 Taman Kota

- a. Pemanfaatan Taman Kota untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan/atau
 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* lahan.

- b. Pemanfaatan Taman Kota untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya danau retensi atau detensi, kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori); dan/atau
 - 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Taman Kota untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola Kota/Kabupaten;
 - 2. Penyedia kebun pembibitan (*nursery*) (misal penyedia bibit pohon keras, dan jenis tanaman lainnya) dengan luasan yang disesuaikan; dan/atau
 - 3. Pertanian perkotaan.
- d. Pemanfaatan Taman Kota untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Menyediakan fasilitas olahraga (misalnya lapangan sepak bola yang juga dapat digunakan sebagai lapangan multifungsi (lapangan basket dan/atau lapangan voli dan/atau lapangan bulu tangkis dan/atau tenis meja dan/atau senam dan/atau permainan anak, *jogging track*, dan/atau *outdoor fitness*, dan/atau kegiatan lainnya) dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 - 2. Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 - 3. Menyediakan fasilitas taman bermain;
 - 4. Menyediakan fasilitas rekreasi;
 - 5. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 - 6. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 - 7. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel);

8. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel;
 9. Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi/ *therapeutic garden* dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya);
 10. Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian dek pandang (*viewing deck*), dan/atau papan interpretasi; dan/atau
 11. Menyediakan penerangan sesuai dengan kebutuhan dan standar penerangan.
- e. Pemanfaatan Taman Kota untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman Kota untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
 4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.3 Taman Kecamatan

- a. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan/atau
 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* lahan.
- b. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:

1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori); dan/atau
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola Kecamatan;
 2. Penyedia kebun pembibitan (*nursery*) (misal penyedia bibit tanaman hias, buah, obat, sayur dan tanaman lainnya) dengan luasan yang disesuaikan; dan/atau
 3. Pertanian perkotaan.
- d. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan fasilitas olahraga misal lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan basket, lapangan basket 3 on 3, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, tenis meja, senam, permainan anak, *outdoor fitness* dan/atau kegiatan lainnya dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*). Seluruh lapangan di atas dapat digunakan untuk kegiatan multifungsi;
 2. Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 3. Menyediakan fasilitas taman bermain;
 4. Menyediakan fasilitas rekreasi;
 5. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 6. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
 7. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 8. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel);

9. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel; dan/atau
 10. Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi/*therapeutic garden* dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya).
- e. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman Kecamatan untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
 4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.4 Taman Kelurahan

- a. Pemanfaatan Taman Kelurahan untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan/atau
 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* lahan.
- b. Pemanfaatan Taman Kelurahan untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori); dan/atau

2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Taman Kelurahan untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola Kelurahan;
 2. Penyedia kebun pembibitan (*nursery*) (misal penyedia bibit tanaman hias, buah, obat, sayur dan tanaman lainnya) dengan luasan yang disesuaikan; dan/atau
 3. Pertanian perkotaan.
- d. Pemanfaatan Taman Kelurahan untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menyediakan fasilitas olahraga misalnya lapangan futsal, lapangan basket, lapangan basket 3 on 3, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, tenis meja, senam, permainan anak, *outdoor fitness* dan/atau kegiatan lainnya dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*). Seluruh lapangan di atas dapat digunakan untuk kegiatan multifungsi;
 2. Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 3. Menyediakan fasilitas taman bermain;
 4. Menyediakan fasilitas rekreasi;
 5. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 6. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
 7. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 8. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel);
 9. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel; dan/atau
 10. Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi/*therapeutic garden* dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya).

- e. Pemanfaatan Taman Kelurahan untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 - 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
 - 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman Kelurahan untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 - 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
 - 4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.5 Taman RW

- a. Pemanfaatan Taman RW untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*).
- b. Pemanfaatan Taman RW untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori); dan/atau
 - 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Taman RW untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola RW; dan/atau
 - 2. Pertanian perkotaan.

- d. Pemanfaatan Taman RW untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menyediakan fasilitas olahraga misalnya lapangan basket, lapangan basket 3 on 3, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, tenis meja, senam, permainan anak, *outdoor fitness* dan/atau kegiatan lainnya dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*). Seluruh lapangan di atas dapat digunakan untuk kegiatan multifungsi;
 2. Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 3. Menyediakan fasilitas taman bermain;
 4. Menyediakan fasilitas rekreasi;
 5. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 6. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
 7. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga)
 8. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel;
 9. Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi/ *therapeutic garden* dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya); dan/atau
 10. Menyediakan jalur pejalan kaki dan akses masuk ke dalam taman.
- e. Pemanfaatan Taman RW untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman RW untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;

2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.6 Taman RT

- a. Pemanfaatan Taman RT untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*).
- b. Pemanfaatan Taman RT untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori); dan/atau
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Taman RT untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola RT; dan/atau
 2. Pertanian perkotaan.
- d. Pemanfaatan Taman RT untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menyediakan fasilitas olahraga misalnya lapangan bulu tangkis, tenis meja, senam, permainan anak, *outdoor fitness* dan/atau kegiatan lainnya dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*). Seluruh lapangan di atas dapat digunakan untuk kegiatan multifungsi;
 2. Menyediakan fasilitas taman bermain;
 3. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
 4. Menyediakan fasilitas rekreasi;
 5. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 6. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;

7. Menyediakan bangunan pendukung pos keamanan lingkungan;
 8. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel;
 9. Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi/*therapeutic garden* dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya); dan/atau
 10. Menyediakan jalur pejalan kaki dan akses masuk ke dalam taman.
- e. Pemanfaatan Taman RT untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman RT untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
 4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.7 Pemakaman

- a. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan/atau
 2. Pemilihan vegetasi mengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya).
- b. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:

1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*), biopori dan lainnya); dan/atau
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Kios Pendukung yang dikelola RT; dan/atau
 2. Pertanian perkotaan (misalnya pasar bunga dan lain-lain).
- d. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan plaza penerima dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 2. Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
 3. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
 4. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*);
 5. Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari kantor pengelola, pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel); dan/atau
 6. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel.
- e. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Pemakaman untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:

1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.8 Jalur Hijau

A.8.a) Sempadan Jalan

- a. Pemanfaatan Sempadan Jalan untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan/atau
 2. Pemilihan Jenis Vegetasi penyerap dan penjerap polusi udara, dan/atau polusi suara.
- b. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Jalan untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori, dan lain-lain); dan/atau
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Jalan untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan media promosi yang dirancang dengan konsep ragam hias setempat.
- d. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Jalan untuk fungsi sosial budaya dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui hal berikut:
 1. *Jogging track* dan kegiatan lainnya pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki;

2. Menyediakan Sarana olahraga atau seperti lapangan olahraga, *skateboard*, dll pada Jalur hijau sempadan jalan di bawah jembatan layang;
 3. Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
 4. Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (*porous/permeable material*); dan/atau
 5. Menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel; pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki;
- e. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Jalan untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain);
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*; dan/atau
 4. Penataan vegetasi sebagai pembentuk koridor visual (misalnya vista terhadap bentang alam, *landmark* kawasan, dan lain sebagainya).
- f. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Jalan untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
 4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.8.b) Sempadan Rel Kereta Api

- a. Pemanfaatan Jalur hijau Sempadan Rel Kereta Api untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan penanaman vegetasi dengan stratifikasi (pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*).
- b. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori; dan/atau
 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakn Media promosi yang dirancang berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.
- d. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api untuk fungsi sosial budaya dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki.
- e. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menanam tanaman lokal khas daerah;
 2. Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
 3. Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.

- f. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 - 2. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 3. Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
 - 4. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

A.8.c) Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik

- a. Pemanfaatan Jalur hijau Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan Penanaman vegetasi dengan stratifikasi (pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*).
- b. Pemanfaatan Jalur Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori; dan/atau
 - 2. Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Jalur Hijau Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik untuk fungsi estetika dapat dilakukan dengan menanam tanaman lokal khas daerah.
- d. Pemanfaatan Jalur hijau Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut;
 - 1. Menyediakan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - 2. Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

B. Kawasan/Zona Lainnya

Kawazan atau zona lainnya yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini merupakan kawasan/zona yang memiliki fungsi utama sesuai peruntukan ruangnya pada rencana pola ruang dalam rencana tata ruang (RTRW atau RDTR) kota/kabupaten dan juga dapat memiliki fungsi RTH sebagai fungsi pendukung.

Bobot kawasan/zona lainnya yang memiliki fungsi RTH sebagai fungsi pendukung tidak dinilai sama dengan tipologi Kawasan/Zona RTH yang memiliki fungsi RTH sebagai fungsi utama.

Kawasan/Zona lainnya dalam rencana pola ruang RTRW atau RDTR yang dapat fungsi RTH mencakup:

a. Kawasan/Zona Lindung:

1. Kawasan/Zona Lindung yang memiliki fungsi utama sesuai rencana pola ruang dalam rencana tata ruang (RTRW atau RDTR) dan memiliki fungsi RTH sebagai fungsi pendukung, meliputi tipologi:

B.1 Kawasan/Zona yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;

B.2 Kawasan/Zona Perlindungan Setempat;

B.3 Kawasan/Zona Konservasi;

B.4 Kawasan/Zona Hutan Adat;

B.5 Kawasan/Zona Lindung Geologi;

B.6 Kawasan/Zona Cagar Budaya; dan/atau

B.7 Kawasan/Zona Ekosistem Mangrove.

2. Kawasan/Zona Lindung yang memiliki fungsi pendukung sebagai RTH memiliki pemanfaatan RTH sebagai berikut:

- Pemanfaatan fungsi ekologis: reforestasi vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*) dan reforestasi sesuai dengan ekosistem *existing* kawasan/zona.
- Pemanfaatan fungsi resapan air: Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru berupa danau, dan/atau kolam retensi atau detensi sesuai peraturan perundangan.

- Pemanfaatan fungsi ekonomi: kegiatan pariwisata terbatas dengan prinsip ekowisata, geowisata (*geopark*, wisata pascatambang dan geowisata lainnya), wisata ekosistem khusus (wisata mangrove, wisata lahan gambut, dan wisata pengamatan satwa (*birdwatching*, penangkaran rusa, penangkaran penyu, pengamatan komodo dan lain-lainnya)) dan pariwisata berkelanjutan lainnya (*sustainable tourism*).
- Pemanfaatan fungsi estetika: reforestasi vegetasi khas lokal daerah dan memiliki nilai lanskap budaya (*cultural landscape*).
- Pemanfaatan fungsi penanggulangan bencana: sebagai ruang perlindungan pada lokasi rawan bencana alam.

b. Kawasan/Zona Budi daya:

- A. Kawasan/Zona Budi daya yang memiliki fungsi utama sesuai rencana pola ruang dalam rencana tata ruang (RTRW atau RDTR) dan memiliki fungsi RTH sebagai fungsi pendukung, meliputi tipologi:

B.8 Kawasan/Zona Hutan Produksi;

B.9 Kawasan/Zona Perkebunan Rakyat; dan/atau

B.10 Kawasan/Zona Pertanian;

- B. Unsur Kawasan/Zona Budi daya yang memiliki fungsi pendukung sebagai RTH memiliki pemanfaatan RTH sebagai berikut:

- Pemanfaatan fungsi ekologis: penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam untuk kegiatan budidaya (tidak diperbolehkan budi daya monokultur).
- Pemanfaatan fungsi resapan air: Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru berupa danau, dan/atau kolam retensi atau detensi yang juga dapat digunakan untuk kegiatan budidaya terbatas sesuai peraturan perundangan.

- Pemanfaatan fungsi ekonomi: kegiatan budi daya dengan sistem agroforestri, *agrosilvopastoral*, *agrosilvofishery*, *silvofishery*/mina hutan, minapadi dan sistem budi daya lainnya dan/atau kegiatan pariwisata berbasis ramah lingkungan (*nomadic tourism*, agrowisata, dan wisata budidaya lainnya).
- Pemanfaatan fungsi estetika: penanaman komoditas budi daya lokal khas daerah dan memiliki nilai lanskap budaya (*cultural landscape*) seperti sistem pertanian subak di Bali, sistem pertanian lingko lodok di Flores, dan lanskap budaya lainnya).
- Pemanfaatan fungsi penanggulangan bencana: menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara , menyediakan jalur evakuasi bencana dan menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

C. Objek Ruang Berfungsi RTH

C.1 Objek Ruang pada Bangunan

C.1.a Taman Atap (*Roof Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi sesuai dengan ekosistem *existing*;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap polutan; dan/atau
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.

- b. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden*) untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Mengelola limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase pada atap bangunan yang terintegrasi dengan sistem pada kaveling (misalnya rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori); dan/atau
 - b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada bangunan, untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Penyedia area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, obat dan tanaman lainnya; dan/atau
 - b) Kios semi permanen dan/atau temporer sesuai dengan fungsi bangunan.
- d. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan fasilitas olahraga dan kesehatan (misalnya *outdoor fitness*, taman terapi, jalur refleksi, dan kegiatan lainnya);
 - b) Menyediakan fasilitas rekreasi berupa jalur sirkulasi di antara taman, yang dilengkapi *ramp*, dan toilet dengan prinsip desain ramah kaum difabel, dan fasilitas lainnya;
 - c) Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul; dan/atau
 - d) Menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- e. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah;

- b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
 - c) Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden*) untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi;
 - b) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran dilokasi rawan bencana kebakaran;
 - d) Menanam vegetasi yang tidak mudah terbakar; dan/atau
 - e) Menanam vegetasi berdaun kecil untuk menghindari tumbang akibat angin kencang.

C.1.b Taman Podium (*Podium Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Podium (*Podium Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi sesuai dengan ekosistem *existing*;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap polutan; dan/atau
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.

- b. Pemanfaatan Taman Podium (*Podium Garden*) untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Mengelola limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase pada podium bangunan yang terintegrasi dengan sistem pada kaveling (misalnya rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori dan lainnya); dan/atau
 - b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada bangunan, untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan Taman Podium (*Podium Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Penyedia area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, obat dan tanaman lainnya; dan/atau
 - b) Kios semi permanen dan/atau temporer sesuai dengan fungsi bangunan.
- d. Pemanfaatan Taman Podium (*Podium Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan fasilitas olahraga dan kesehatan (misalnya *jogging track*, *outdoor fitness*, taman terapi, jalur refleksi, dan kegiatan lainnya);
 - b) Menyediakan fasilitas rekreasi berupa taman bermain, jalur sirkulasi di antara taman, yang dilengkapi *ramp*, dan toilet dengan prinsip desain ramah kaum dan fasilitas lainnya;
 - c) Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul; dan/atau
 - d) Menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- e. Pemanfaatan Taman Atap (*Roof Garden*, *Sky Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah;

- b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
 - c) Menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk *sign letter*.
- f. Pemanfaatan Taman Podium (*Podium Garden*) untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi;
 - b) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran dilokasi rawan bencana kebakaran;
 - d) Menanam vegetasi yang tidak mudah terbakar; dan/atau
 - e) Menanam vegetasi berdaun kecil untuk menghindari tumbang akibat angin kencang.

C.1.c Taman Balkon (*Balcony Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Balkon (*Balcony Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan *groundcover*) disesuaikan dengan luas balkon;
 - b) Memilih vegetasi sesuai dengan ekosistem *existing*;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap polutan; dan/atau
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan Taman Balkon (*Balcony Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, obat dan tanaman lainnya.

- c. Pemanfaatan Taman Balkon (*Balcony Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- d. Pemanfaatan Taman Balkon (*Balcony Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan/atau
 - b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).
- e. Pemanfaatan Taman Balkon (*Balcony Garden*) untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - b) Menanam vegetasi yang tidak mudah terbakar.

C.1.d Taman Koridor (*Corridor Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Koridor (*Corridor Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (semak, dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi sesuai dengan ekosistem *existing*;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap polutan; dan/atau
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan Taman Koridor (*Corridor Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, obat dan tanaman lainnya.
- c. Pemanfaatan Taman Koridor (*Corridor Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.

- d. Pemanfaatan Taman Koridor (*Corridor Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan/atau
 - b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).
- e. Pemanfaatan Taman Koridor (*Corridor Garden*) untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - b) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran dilokasi rawan bencana kebakaran;
 - c) Menanam vegetasi yang tidak mudah terbakar; dan/atau
 - d) Menanam vegetasi berdaun kecil untuk menghindari tumbang akibat angin kencang.

C.1.e Taman Vertikal (*Green Wall/Vertical Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Vertikal (*Green Wall/Vertical Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (tanaman rambat, semak, *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi sesuai dengan ekosistem *existing* lahan;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjerap polutan; dan/atau
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan Taman Vertikal (*Green Wall/Vertical Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat.

- c. Pemanfaatan Taman Vertikal (*Green Wall/Vertical Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan *landscape furniture* (penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- d. Pemanfaatan Taman Vertikal (*Green Wall/Vertical Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan dengan menanam tanaman lokal khas daerah.
- e. Pemanfaatan Taman Vertikal (*Green Wall/Vertical Garden*) untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan menanam vegetasi yang tidak mudah terbakar.

C.1.f Taman Dalam Pot (*Planter Box Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Dalam Pot (*Planter Box Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* lahan;
 - c) Menanam vegetasi mengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjerap polutan; dan/atau
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan Taman Dalam Pot (*Planter Box Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat.
- c. Pemanfaatan Taman Dalam Pot (*Planter Box Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui penyediaan *landscape furniture* (tempat duduk yang terintegrasi dengan Taman Dalam Pot (*Planter Box Garden*), penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.

- d. Pemanfaatan Taman Dalam Pot (*Planter Box Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan/atau
 - b) Menggunakan pola pada pot (*planter box*) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).

C.1.g Taman Dalam Kontainer (*Container Garden*)

- a. Pemanfaatan Taman Dalam Kontainer (*Container Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* lahan;
 - c) Menanam vegetasi mengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjebak polutan; dan/atau
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan Taman Dalam Kontainer (*Container Garden*) untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat.
- c. Pemanfaatan Taman Dalam Kontainer (*Container Garden*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui penyediaan *landscape furniture* (tempat duduk yang terintegrasi dengan Taman Dalam Kontainer (*Container Garden*), penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- d. Pemanfaatan Taman Dalam Kontainer (*Container Garden*) untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan/atau
 - b) Menggunakan pola pada kontainer (*container*) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).

C.2 Objek Ruang Berfungsi RTH pada Kaveling

C.2.a Persil Pada Kawasan/Zona Perumahan

- a. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perumahan (fasilitas sosial dan fasilitas umum kawasan/zona perumahan) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* lahan;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjerap polutan; dan/atau
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perumahan untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase yang terintegrasi berupa rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori; dan/atau
 - b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada kaveling, untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perumahan untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Penyedia area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat; dan/atau
 - b) Kegiatan temporer yang dikelola oleh warga (misalnya bazar, arisan warga, pasar kaget, *culinary night* dan lain sebagainya).

- d. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perumahan untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan fasilitas olahraga dan kesehatan (*jogging track*, *outdoor fitness*, taman terapi, jalur refleksi, dan kegiatan lainnya);
 - b) Menyediakan fasilitas rekreasi berupa taman bermain, jalur sirkulasi di antara taman, dengan prinsip desain ramah kaum difabel;
 - c) Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul; dan/atau
 - d) Menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- e. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perumahan untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan/atau
 - b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).
- f. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perumahan untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 - b) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) Menyediakan jalur darurat untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang berlaku;
 - d) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran; dan/atau
 - e) Menambahkan tanaman yang tidak mudah terbakar sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

C.2.b Persil Pada Kawasan/Zona Perdagangan/Jasa

- a. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perdagangan/jasa untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* lahan;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjerap polutan; dan/atau
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perdagangan/jasa untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase yang terintegrasi berupa rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori; dan/atau
 - b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada kaveling, untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perdagangan/jasa untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Penyedia area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat;
 - b) Kios semi permanen dan/atau temporer;
 - c) *Outdoor venue*;
 - d) *Outdoor co-working space*;
 - e) Pameran;
 - f) Bazar;
 - g) *Culinary Night* dan/atau *food festival*;
 - h) *Live music*;

- i) *Meet and greet*;
 - j) Taman tematik berbayar;
 - k) Taman rekreasi berbayar; dan/atau
 - l) lain sebagainya.
- d. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perdagangan/jasa untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menyediakan fasilitas olahraga dan kesehatan (*jogging track, outdoor fitness*, taman terapi, jalur refleksi, dan kegiatan lainnya);
 - b) Menyediakan fasilitas rekreasi berupa taman bermain, jalur sirkulasi di antara taman, dengan prinsip desain ramah kaum difabel;
 - c) Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul; dan/atau
 - d) Menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- e. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perdagangan/jasa untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan/atau
 - b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).
- f. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perdagangan/jasa untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 - b) Menyediakan jalur evakuasi bencana;

- c) Menyediakan jalur darurat untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang berlaku;
- d) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran; dan/atau
- e) Menambahkan tanaman yang tidak mudah terbakar sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

C.2.c Persil Pada Kawasan/Zona Perkantoran

- a. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perkantoran untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* lahan;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjerap polutan; dan/atau
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perkantoran untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase yang terintegrasi berupa rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori; dan/atau
 - b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada kaveling, untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perkantoran untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:

- a) Penyedia area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat;
 - b) Kios semi permanen dan/atau temporer.
 - c) *Outdoor venue*;
 - d) *Outdoor co-working space*;
 - e) Pameran;
 - f) Bazar;
 - g) *Culinary Night dan/atau food festival*; dan/atau
 - h) lain sebagainya.
- d. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perkantoran untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menyediakan fasilitas olahraga dan kesehatan (*jogging track, outdoor fitness*, taman terapi, jalur refleksi, dan kegiatan lainnya);
 - b) Menyediakan fasilitas rekreasi berupa *outdoor wifi zone*, dan jalur sirkulasi di antara taman, dengan prinsip desain ramah kaum difabel;
 - c) Menyediakan ruang beratap/*gazebo* untuk sarana berkumpul (*outdoor co-working space*); dan/atau
 - d) Menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna;
- e. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perkantoran untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
- a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan/atau
 - b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).
- f. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona perkantoran untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:

- a) Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
- b) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
- c) Menyediakan jalur darurat untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang berlaku;
- d) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran; dan/atau
- e) Menambahkan tanaman yang tidak mudah terbakar sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

C.2.d Persil Pada Kawasan/Zona Industri

- a. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona industri untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak dan *groundcover*);
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* lahan;
 - c) Menanam vegetasi pengundang satwa (burung, serangga, dan satwa lainnya);
 - d) Menanam vegetasi berfungsi penyerap dan penjerap polutan secara masif; dan/atau
 - e) Menanam vegetasi peredam kebisingan.
- b. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona industri untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase yang terintegrasi berupa rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori; dan/atau
 - b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada kaveling, untuk keperluan pemeliharaan taman.

- c. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona industri untuk fungsi sosial budaya (khususnya untuk penggunaan internal) dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan fasilitas olahraga dan kesehatan (*jogging track*, *outdoor fitness*, taman terapi, jalur refleksi, dan kegiatan lainnya);
 - b) Menyediakan fasilitas rekreasi berupa jalur sirkulasi di antara taman, dengan prinsip desain ramah kaum difabel;
 - c) Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul; dan/atau
 - d) Menyediakan *landscape furniture* (bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna.
- d. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona industri untuk fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam tanaman lokal khas daerah; dan/atau
 - b) Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain).
- e. Pemanfaatan persil pada kawasan/zona industri untuk fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 - b) Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) Menyediakan jalur darurat untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang berlaku;
 - d) Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran; dan/atau
 - e) Menambahkan tanaman yang tidak mudah terbakar sebagai daerah penyangga kebakaran (*firebreaks*) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

C.2.e Pekarangan Rumah

- a. Pemanfaatan pekarangan rumah untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak dan *groundcover*) disesuaikan dengan luas pekarangan rumah; dan/atau
 - b) Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* lahan.
- b. Pemanfaatan pekarangan rumah untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - a) Mengelola limpasan air hujan dengan menyediakan area tangkapan air hujan dan instalasi drainase pada lapangan yang terintegrasi dengan sistem pada kavling berupa rawa buatan (*constructed wetland*), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan (*rain garden*) dan/atau biopori disesuaikan dengan luas dan kebutuhan pemilik rumah; dan/atau
 - b) Terintegrasi dengan sistem pemanenan air hujan berupa tangki penyimpanan air hujan pada kaveling, untuk keperluan pemeliharaan pekarangan.
- c. Pemanfaatan pekarangan rumah untuk fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan area penanaman untuk tanaman hias, buah, sayur, dan obat disesuaikan dengan luas dan kebutuhan pemilik rumah.

C.3 Ruang Terbuka Biru

Ketentuan dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Biru (RTB) lebih diutamakan pada pemenuhan fungsi ekologis dibandingkan dengan fungsi sosialnya.

C.3.a Danau

- a. Pemanfaatan Danau untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menanam vegetasi sempadan danau dan tepian badan air (riparian) danau dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;

2. Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* badan air dan tepian air; dan/atau
 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, kerang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.
- b. Pemanfaatan Danau untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan menerapkan fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan/atau fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air danau sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Pemanfaatan Danau untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata (perahu, *canoeing*, dan kegiatan pariwisata lainnya) dan pasar terapung sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya.
 - d. Pemanfaatan Danau untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (dermaga, *boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya).
 - e. Pemanfaatan Danau untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.b Waduk

- a. Pemanfaatan Waduk untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Penanaman vegetasi sempadan waduk dan tepian badan air (riparian) waduk dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;
 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* badan air dan tepian air; dan/atau
 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, kerang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.

- b. Pemanfaatan Waduk untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan menerapkan fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air waduk.
- c. Pemanfaatan Waduk untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata (perahu, *canoeing*, dan kegiatan pariwisata lainnya) dan pasar terapung sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya.
- d. Pemanfaatan Waduk untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (*boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya).
- e. Pemanfaatan Waduk untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.c Sungai

- a. Pemanfaatan Sungai untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Menanam vegetasi sempadan sungai dan tepian badan air (riparian) sungai dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;
 - 2. Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* badan air dan tepian air; dan/atau
 - 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, kerang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.
- b. Pemanfaatan Sungai untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata (perahu, *canoeing*, dan kegiatan pariwisata lainnya) dan pasar terapung sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya.
- c. Pemanfaatan Sungai untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (jalur pejalan kaki, *boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya).

- d. Pemanfaatan Sungai untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.d Embung

- a. Pemanfaatan Embung untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Penanaman vegetasi tepian badan air (riparian) embung dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;
 - 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* badan air dan tepian air; dan/atau
 - 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.
- b. Pemanfaatan Embung untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan menerapkan fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan/atau fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air embung.
- c. Pemanfaatan Embung untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata (perahu, *canoeing*, dan kegiatan pariwisata lainnya) dan pasar terapung sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya.
- d. Pemanfaatan Embung untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (*boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya).
- e. Pemanfaatan Embung untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.e Situ

- a. Pemanfaatan Situ untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Penanaman vegetasi tepian badan air (riparian) embung dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;
 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* badan air dan tepian air; dan/atau
 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.
- b. Pemanfaatan Situ untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan menerapkan fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan/atau fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air situ.
- c. Pemanfaatan Situ untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata (perahu, *canoeing*, dan kegiatan pariwisata lainnya) dan pasar terapung sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya.
- d. Pemanfaatan Situ untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (*boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologisnya).
- e. Pemanfaatan Situ untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.f Mata Air

Pemanfaatan Mata Air untuk fungsi ekologis, sosial budaya dan resapan air sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologis dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.3.g Rawa

- a. Pemanfaatan Rawa untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Penanaman vegetasi tepian badan air (riparian) rawa dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;
 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* badan air dan tepian air; dan/atau
 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.
- b. Pemanfaatan Rawa untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan menerapkan fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan/atau fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air rawa.
- c. Pemanfaatan Rawa untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologinya.
- d. Pemanfaatan Rawa untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (*boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologinya); dan/atau
 2. Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung (*birdwatching tower*), dek pandang (*viewing deck*), dan/atau papan interpretasi).
- e. Pemanfaatan Rawa untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.h Biopori

Pemanfaatan Biopori untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan meresapkan air hujan di suatu area.

C.3.i Sumur Resapan

Pemanfaatan Sumur Resapan untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan meresapkan air hujan di suatu area.

C.3.j Bioswale

- a. Pemanfaatan *Bioswale* untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan menanam kelompok vegetasi tepian air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang pada *Bioswale* dengan stratifikasi vegetasi beragam.
- b. Pemanfaatan *Bioswale* untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan meresapkan air hujan di suatu area.

C.3.k Kebun Hujan (*Rain Garden*)

- a. Pemanfaatan Kebun Hujan (*Rain Garden*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan dengan menanam kelompok vegetasi tepian air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang pada Kebun Hujan (*Rain Garden*) dengan stratifikasi vegetasi beragam.
- b. Pemanfaatan Kebun Hujan (*Rain Garden*) untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan meresapkan air hujan di suatu area.

C.3.l Kolam Retensi atau Detensi

- a. Pemanfaatan kolam retensi dan detensi untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 1. Menanam vegetasi tepian badan air (riparian) kolam retensi atau detensi dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; dan/atau
 2. Memilih vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* badan air dan tepian air.

- b. Pemanfaatan kolam retensi atau detensi untuk fungsi resapan air dapat dilakukan dengan mengelola limpasan air hujan dengan menerapkan fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan/atau fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air kolam.
- c. Pemanfaatan kolam retensi atau detensi untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologi.
- d. Pemanfaatan kolam retensi atau detensi untuk fungsi sosial budaya dilakukan dengan menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (*boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologi).
- e. Pemanfaatan kolam retensi atau detensi untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

C.3.m Rawa Buatan (*Constructed Wetland*)

- a. Pemanfaatan rawa buatan (*constructed wetland*) untuk fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Penanaman vegetasi tepian badan air (riparian) rawa buatan (*constructed wetland*) dengan stratifikasi vegetasi beragam dan kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang;
 - 2. Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem *existing* badan air dan tepian air; dan/atau
 - 3. Melestarikan sumber daya hayati perairan (ikan, udang, dan lain sebagainya) melalui kegiatan konservasi.
- b. Pemanfaatan rawa buatan (*constructed wetland*) untuk fungsi resapan air dapat dilakukan melalui dengan mengelola limpasan air hujan dengan menerapkan

fungsi retensi (menampung dan meresapkan air hujan di suatu area) dan/atau fungsi detensi (menampung sementara air hujan di suatu area) pada badan air rawa buatan (*constructed wetland*).

- c. Pemanfaatan rawa buatan (*constructed wetland*) untuk fungsi ekonomi dilakukan melalui kegiatan pariwisata sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologi.
- d. Pemanfaatan rawa buatan (*constructed wetland*) untuk fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut:
 - 1. Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas (*boardwalk*, dek pandang (*viewing deck*) dan lain sebagainya sejauh tidak bertentangan dengan fungsi ekologi); dan/atau
 - 2. Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung (*birdwatching tower*), dek pandang (*viewing deck*), dan/atau papan interpretasi).
- e. Pemanfaatan rawa buatan (*constructed wetland*) untuk fungsi penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan memanfaatkan badan air sebagai tampungan air sementara.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO